

PERNYATAAN TELAH DIREVIU





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377

Laman: www.malukuprov.go.id Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**Lampiran Hasil Reviu dan Koreksi Penyajian Laporan Keuangan
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025**

1. Dinas Pariwisata.

a. Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2024.

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mencatat Hutang Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp667.058.000,00 dan pada Tahun 2025 hutang tersebut dibayarkan sebesar Rp635.514.000,00 sesuai hasil reviu hutang Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2025. Dinas Pariwisata menganggarkan pembayaran hutang tersebut menggunakan akun Belanja Modal sebesar Rp667.058.000,00.

Jurnal yang dibuat pada saat pengakuan hutang Tahun 2024:

Persediaan.....

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	Rp667.058.000,00
--	------------------

Jurnal yang dibuat pada saat pembayaran di Tahun 2025:

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama
Penyediaan Infrastruktur

Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp635.514.000,00
--	------------------

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama
Penyediaan Infrastruktur

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO	Rp31.544.000,00
---	-----------------

Jurnal menurut Tim reviu pada saat pembayaran di Tahun 2025:

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama
Penyediaan Infrastruktur

Bangunan Gedung Kantor	Rp635.514.000,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp31.544.000,00

(mencatat pembayaran hutang persediaan Tahun 2024)

b. Jurnal Koreksi Saldo Awal Penyusutan Tahun 2025.

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku melakukan koreksi saldo awal penyusutan sebesar Rp328.749,99 dengan membuat jurnal:

Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat
Angkutan Apung Bermotor Lainnya

Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Rp328.749,99
--	--------------

Jurnal menurut Tim reviu:

Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Rp328.749,99
Koreksi Ekuitas	

(mencatat koreksi atas saldo awal penyusutan Tahun 2025)

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Pengakuan Persediaan Tahun 2025.

Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mencatat Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp215.921.300,00 namun dalam nilai persediaan tersebut terdapat persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp214.612.900,00. Persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp214.612.900,00 seharusnya dicatat oleh SKPKD.

Jurnal menurut Tim reviu:

Persediaan.....	Rp214.612.900,00
Kas di Bendahara Pembantu BPBD	

(mencatat persediaan dari belanja tidak terduga Tahun 2025)

b. Pencatatan Kas Lainnya.

Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mencatat Kas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp1.118.216,00 namun dalam Berita Acara Penutupan Kas saldo kas tercatat sebesar Rp2.238.179,00. Perangkat Daerah harus melakukan koreksi atas akun Kas Lainnya sesuai dengan Berita Acara Penutupan Kas.

Jurnal menurut Tim reviu:

Kas Lainnya	Rp2.238.179,00
Utang PPh 23	Rp2.238.179,00

(mencatat saldo kas lainnya Tahun 2025)

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Koreksi Beban Dibayar Dimuka.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Tahun 2024 mencatat Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Hibah KPU dengan jurnal:

Beban Dibayar Dimuka

Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp69.148.501.184,00
---	---------------------

Beban Dibayar Dimuka tersebut merupakan sisa belanja hibah Tahun 2024 yang belum dikembalikan oleh KPU sampai dengan Tahun 2025. KPU mengembalikan sisa belanja hibah langsung ke Kas Daerah dalam 2 kali transfer, sebesar Rp40.000.000.000,00 ditransfer pada tanggal 13 Maret 2025 dan sebesar Rp17.702.488.211,60 ditransfer pada tanggal 9 April 2025 sedangkan sisanya sebesar Rp11.446.012.972,40 telah digunakan oleh KPU. Jurnal yang dibuat oleh Perangkat Daerah:

Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp69.148.501.184,00
---	---------------------

Beban Dibayar Dimuka

Menurut Tim reviu jurnal tersebut harus dikoreksi dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah/RK PPKD	Rp57.702.488.211,60
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp11.446.012.972,40
Beban Dibayar Dimuka	Rp69.148.501.184,00

(mencatat pengembalian sisa belanja hibah oleh KPU di Tahun 2025)

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

a. Pencatatan Persediaan Tahun 2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku menganggarkan pembelian Laptop dan AC pada akun Belanja Hibah Barang dengan jumlah sebesar Rp15.450.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 belum dibayarkan sehingga menjadi hutang. Jurnal yang dibuat oleh Perangkat Daerah:

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp15.450.000,00
--	-----------------

Laptop dan AC tersebut nantinya akan diserahkan kepada PPK Provinsi Maluku sehingga menurut Tim reviu jurnal yang harus dibuat adalah:

Persediaan.....

Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp15.450.000,00
--	-----------------

(mencatat persediaan atas barang yang belum diserahkan)

b. Pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku menganggarkan pengadaan *website* pada akun Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp30.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 belum dibayarkan sehingga menjadi hutang. Jurnal yang dibuat oleh Perangkat Daerah:

Beban Jasa Tenaga Ahli	
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	Rp30.000.000,00

Pengadaan *website* masuk dalam kelompok ATB sehingga jurnal menurut Tim reviu:

Aset Tak Berwujud	
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	Rp30.000.000,00

(mencatat aset tak berwujud Tahun 2025)

c. Iuran BPJS Kesehatan yang Belum Dibayarkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku masih memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp20.232.556,00. Uang tersebut merupakan iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar 4% (empat per seratus) bulan Mei s.d Desember 2025 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening BPJS Kesehatan. Atas uang tersebut, menurut Tim reviu, Perangkat Daerah harus melakukan jurnal:

Kas Lainnya	
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN-Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp20.232.556,00

(mencatat saldo kas lainnya Tahun 2025)

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

a. Jurnal Koreksi Saldo Awal Penyusutan Tahun 2025.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku melakukan koreksi saldo awal penyusutan dengan membuat jurnal:

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan I	Rp25.787.327,61
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	

Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Rp0,04
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	

Jurnal menurut Tim reviu:

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan I	Rp25.787.327,61
Koreksi Ekuitas	

(mencatat koreksi atas saldo awal penyusutan Tahun 2025)

Koreksi Ekuitas	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Rp0,04

(mencatat koreksi atas saldo awal penyusutan Tahun 2025)

b. Selisih Pengakuan Hutang Pihak Ketiga.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mencatat pengakuan Hutang Pihak Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp360.000.000,00. Nilai tersebut berbeda dengan audit klaim Inspektorat Provinsi Maluku di Tahun 2025 sebesar Rp260.503.624,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 – Perbandingan Nilai Hutang

No.	Uraian	Sesuai Dinas (Rp)	Sesuai Audit Klaim (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Paket Pekerjaan Pembuatan <i>Rolling Door</i> di Gedung Baru Pasar Mardika Lantai 2.	190.000.000,00	141.438.000,00	48.562.000,00

2.	Paket Pekerjaan <i>Foodcourt</i> Lantai 4 dan Pujasera Lantai 2.	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
3.	Pemasangan <i>Washtafel</i> dan Instalasi Air Masuk dan Buangan untuk <i>Foodcourt</i> Lantai 4 dan Pujasera Lantai 2.	50.000.000,00	17.212.500,00	32.787.500,00
4.	Paket Pekerjaan Fisik Ruang Kantor Internal GBPM.	50.000.000,00	31.853.124,10	18.146.875,90
Jumlah		360.000.000,00	260.503.624,10	99.496.375,90

6. Dinas Perhubungan.

a. Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2024.

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mencatat Hutang atas Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp42.728.389,00 dan pada Tahun 2025 hutang tersebut dibayarkan sebesar Rp42.187.578,00 sesuai hasil reuiu hutang Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2025. Atas pelunasan hutang tersebut Perangkat Daerah membuat jurnal:

Beban Subsidi kepada BUMD

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp540.811,00
Lainnya-LO

Jurnal tersebut membuat neraca Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2025 masih mencatat pengakuan hutang sebesar Rp42.728.389,00 padahal hutang tersebut telah dibayarkan di Tahun 2025, sehingga jurnal yang harus dibuat menurut Tim reuiu:

Utang atas Beban Subsidi Rp42.728.389,00
 Beban Subsidi Rp42.187.578,00
 Surplus dari kegiatan non operasional Rp540.811,00
 lainnya-LO

(mencatat pembayaran hutang atas beban subsidi Tahun 2024)

b. Perlakuan Akuntansi untuk Aset Hibah.

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menerima hibah 9 kapal dengan jumlah sebesar Rp316.492.635.550,00. Kapal-kapal tersebut tidak digunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tetapi digunakan oleh PD. Panca Karya. Atas penerimaan hibah tersebut Perangkat Daerah membuat jurnal:

Alat Angkutan Apung Bermotor untuk

Penumpang

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-
LO

Rp316.492.635.550,00

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 – Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap dapat diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

lebih lanjut, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 – Akuntansi Persediaan, definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan **barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**

Sesuai dengan PSAP No. 5 dan PSAP No. 7, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dalam memperoleh hibah kapal-kapal tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan tetapi diberikan kepada PD. Panca Karya untuk selanjutnya dikelola dan digunakan oleh PD. Panca Karya, maka menurut Tim reviu kapal-kapal tersebut harus dicatat sebagai persediaan dengan jurnal:

Persediaan.....

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-
LO

Rp316.492.635.550,00

(mencatat persediaan atas barang yang belum diserahkan)

7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Iuran BPJS Kesehatan yang Belum Dibayarkan.

Satpol-PP Provinsi Maluku masih memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp424.784.404,00. Uang tersebut merupakan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar 4% (empat per seratus) Tahun 2023, Tahun 2024 dan bulan Januari s.d Juli 2025 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening BPJS Kesehatan. Atas permasalahan tersebut Inspektorat Provinsi Maluku telah melakukan Pemeriksaan Khusus pada bulan Juli 2025 dan sesuai fakta dalam pemeriksaan Bendahara Pengeluaran mempercayakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada juru bayar BPJS Satpol-PP Provinsi Maluku. Atas temuan ini belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Atas uang tersebut, menurut Tim reviu, Perangkat Daerah harus melakukan jurnal:

Kas Lainnya

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non Rp424.784.404,00

ASN-Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN

(mencatat saldo kas lainnya Tahun 2025)

8. Dinas Sosial.

Iuran BPJS Kesehatan yang Belum Dibayarkan.

UPTD. PSTW. Ina Kaka Dinas Sosial Provinsi Maluku memiliki Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp6.032.064,00. Uang tersebut merupakan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar 4% (empat per seratus) Tahun 2025 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening BPJS Kesehatan. Tim reviu ingin memastikan nilai tersebut dengan bukti-bukti pembayaran BPJS UPTD. PSTW. Ina Kaka namun sampai dengan selesainya pelaksanaan reviu Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak hadir. Atas uang tersebut, menurut Tim reviu, Perangkat Daerah harus melakukan jurnal:

Kas Lainnya

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non Rp6.032.064,00

ASN-Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN

(mencatat saldo kas lainnya Tahun 2025)

9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi Belanja Hibah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku merealisasikan Belanja Hibah Uang sebesar Rp696.752.190,00 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 namun sampai dengan penyusunan Laporan Hasil Reviu ini belum ada bukti pertanggungjawaban atas hibah uang tersebut.

10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a. Persediaan Tahun 2025.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 telah merealisasikan Belanja Barang/Jasa yang akan Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp11.975.529.501,00 namun sampai dengan 31 Desember 2025 belum dilakukan penyerahan kepada masyarakat. Belanja Barang/Jasa

yang akan Diserahkan ke Masyarakat tersebut harus dicatat sebagai Persediaan dalam laporan neraca Perangkat Daerah dengan melakukan jurnal:

Persediaan.....

Beban Barang/Jasa yang akan Diserahkan ke Masyarakat	Rp11.975.529.501,00
---	---------------------

(mencatat persediaan atas barang yang belum diserahkan kepada masyarakat Tahun 2025)

b. Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2024.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mencatat Hutang Pihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp2.310.441.795,00 dan pada Tahun 2025 hutang tersebut dibayarkan sebesar Rp2.234.031.570,00 sesuai hasil reviu hutang Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2025. Atas pelunasan hutang tersebut Perangkat Daerah membuat jurnal:

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama	Rp99.202.825,00
--	-----------------

Penyediaan Infrastruktur

Jalan Lainnya	Rp89.574.857,00
Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	Rp9.627.968,00

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama	Rp2.211.238.970,00
--	--------------------

Penyediaan Infrastruktur

Jalan Lainnya	Rp2.144.456.713,00
Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	Rp66.782.257,00

Jurnal tersebut membuat laporan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2025 menjadi salah saji, sehingga jurnal yang harus dibuat menurut Tim reviu:

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama	Rp99.202.825,00
--	-----------------

Penyediaan Infrastruktur

Jalan Lainnya	Rp89.574.857,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp9.627.968,00

(mencatat pembayaran hutang atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Tahun 2024)

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama	Rp2.211.238.970,00
--	--------------------

Penyediaan Infrastruktur

Jalan Lainnya	Rp2.144.456.713,00
---------------	--------------------

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp66.782.257,00
 Lainnya-LO
*(mencatat pembayaran hutang atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan
 Tahun 2024)*

11. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 telah merealisasikan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.886.000,00 yang merupakan pengeluaran untuk pekerjaan rehabilitasi gedung dan bangunan kantor dinas. Atas pengeluaran tersebut Perangkat Daerah belum melakukan kapitalisasi untuk gedung dan bangunan tersebut. Jurnal yang harus dibuat:

Gedung dan Bangunan	Rp198.886.000,00
Beban Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	Rp198.886.000,00

(mencatat kapitalisasi aset tetap Tahun 2025)

12. Dinas Pemuda dan Olahraga.

Saldo Kas Lainnya Tahun 2025.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku memiliki saldo akun *Coretax* per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.477.722,00 dari nilai saldo tersebut sebesar Rp96.138.810,00 telah dibuatkan kode *billing* dan telah dibayarkan, namun nilai tersebut belum mengurangi saldo deposit akun *Coretax* karena belum dilakukan pelaporan. Sisa saldo akun *Coretax* sebesar Rp1.338.912,00 merupakan sisa uang pajak (Pph 21) Tahun 2025. Atas sisa saldo pajak tersebut, menurut Tim reviu, harus diakui sebagai kas lainnya dengan melakukan jurnal:

Kas Lainnya	Rp1.338.912,00
Beban PPh 21	

(mencatat saldo kas lainnya Tahun 2025)

13. Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1):

Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD.

Pasal 10 ayat (2):

Pelaksanaan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, serta tidak menunggu setelah LKPD tersebut selesai disusun.

Atas dasar ketentuan tersebut, Tim reviu bersama-sama dengan Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Maluku menjadwalkan dan melaksanakan pembahasan Laporan Keuangan (LK) masing-masing Perangkat Daerah mulai tanggal 10 Februari s.d 13 Maret 2026 dan sampai dengan selesainya pelaksanaan reviu, masih ada 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang masih belum melakukan pembahasan laporan keuangan dan hanya 6 (enam) Perangkat Daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 – Daftar Perangkat Daerah Pembahasan LK

No.	Nama Perangkat Daerah	Sudah Pembahasan LK (√)	Sudah Menyampaikan LK (√)	Keterangan
1.	Dinas Pariwisata	√		
2.	Badan Kepegawaian Daerah	√		
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√		
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√		
5.	Dinas Lingkungan Hidup	√		
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√		
7.	Badan Penghubung	√		
8.	Badan Pengelola Perbatasan	√		
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√		
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√		

12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√		
13.	Dinas Perhubungan	√		
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√		
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	√		
16.	Inspektorat	√	√	
17.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√		
18.	Dinas Sosial	√		
19.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	√		
20.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	√		
21.	Dinas Kehutanan	√		
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	
23.	Badan Pendapatan Daerah	√	√	
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	√	√	Pending pembahasan (Aset masih tercatat di BPKAD)
25.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	√		Pending pembahasan (belum ada LK BLUD)
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
27.	Dinas Ketahanan Pangan		√	
28.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

29.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
30.	Dinas Perpustakaan			
31.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
32.	Dinas Kesehatan			
33.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
34.	Sekretariat Daerah			
35.	Dinas Kelautan dan Perikanan			
36.	Dinas Pertanian			

**Lampiran Hasil Reviu Penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025**

1. Terdapat selisih nilai Kas di Kas Daerah sebesar Rp36.413.289,90. Pada Neraca nilainya sebesar Rp279.869.459,59 sedangkan pada Rekening Koran sebesar Rp243.456.169,69.
2. Kas Dana BOS pada Neraca sebesar Rp299.410.541,00 tidak didukung dengan dokumen yang memadai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kepada Tim reviu.
3. Laporan BUMD PT. Dok Wayame Tahun 2025 belum terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh manajemen.

Ambon, 31 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH

Drs. JASMONO, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 197412261994121003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB





PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana terlampir beserta lampiran-lampiran pendukungnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 25 Mei 2026

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan/Barang Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2025 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.709.010.936.858,85 atau 90,12% dari anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp3.005.907.591.007,38. Pencapaian realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar 87,78% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024. Penurunan pendapatan daerah tahun 2025 dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.566.124.911.145,93 atau 89,27% dari anggaran belanja daerah setelah perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp2.874.698.276.310,38. Realisasi Belanja APBD tahun 2025 mencapai 84,34% dibandingkan dengan tahun 2024.

Realisasi Transfer tahun 2025 sebesar Rp227.005.899.897,00 atau 99,94% dari anggaran belanja transfer daerah setelah perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp227.144.291.649,24. Realisasi Transfer APBD tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024.





Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp4.665.590.922,76 atau 85,40% dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.462.910.935,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100% dari anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68 mengalami peningkatan sebesar 199,15% dari SiLPA tahun 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11.

NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Jumlah Aset dan Kewajiban ditambah Ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp7.301.355.153.510,69

Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.301.355.153.510,69 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp207.792.628.776,64 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp855.904.019.504,10 Aset Tetap sebesar Rp5.313.926.631.918,26 Dana Cadangan sebesar Rp0 dan Aset Lainnya sebesar Rp923.731.873.311,69

Posisi Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp660.917.291.473,63 meliputi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp524.245.202.527,63 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp136.672.088.946,00.

Sedangkan posisi Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.640.437.862.037,06

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, saldo kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar Rp5.886.620.600,57, dengan rincian penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp(101.417.881.558,61), kenaikan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp200.538.849.979,19, tidak adanya pergerakan dari aktivitas pendanaan, dan kenaikan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp459.322.704,00.





LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional Provinsi Maluku menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Pendapatan-LO tahun 2025 sebesar Rp3.200.676.871.837,29. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp589.419.859.154,33, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.080.274.117.248,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp530.982.895.434,96 serta Surplus Non Operasional-LO Rp(34.094.046.162,90).

Sedangkan beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun 2025 sebesar Rp3.038.323.038.531,59, Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional berupa defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO sebesar Rp(34.094.046.162,90), Beban Luar Biasa sebesar Rp(3.748.128.096,00), sehingga terjadi Surplus-LO sebesar Rp124.511.659.046,80.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi mengenai kenaikan atau Penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp5.462.910.935,11 sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam tahun 2025 sebesar (Rp4.665.590.922,76), selisih Rp797.320.012,35, ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68 menjadi Rp11.676.711.016,03

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp797.320.012,35) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp10.879.391.003,68.

Koreksi dilakukan agar dapat menjelaskan selisih Saldo SiLPA dalam LRA sebesar Rp797.320.012,35, dan Saldo Kas Akhir dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp797.320.012,35, yakni berupa koreksi kesalahan dan kelebihan SILPA pada tahun 2024.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.





Saldo ekuitas awal sebesar Rp6.519.455.875.805,05, ditambah Surplus-LO sebesar Rp124.511.659.046,80 sehingga saldo ekuitas akhir menjadi sebesar Rp6.640.437.862.037,06.

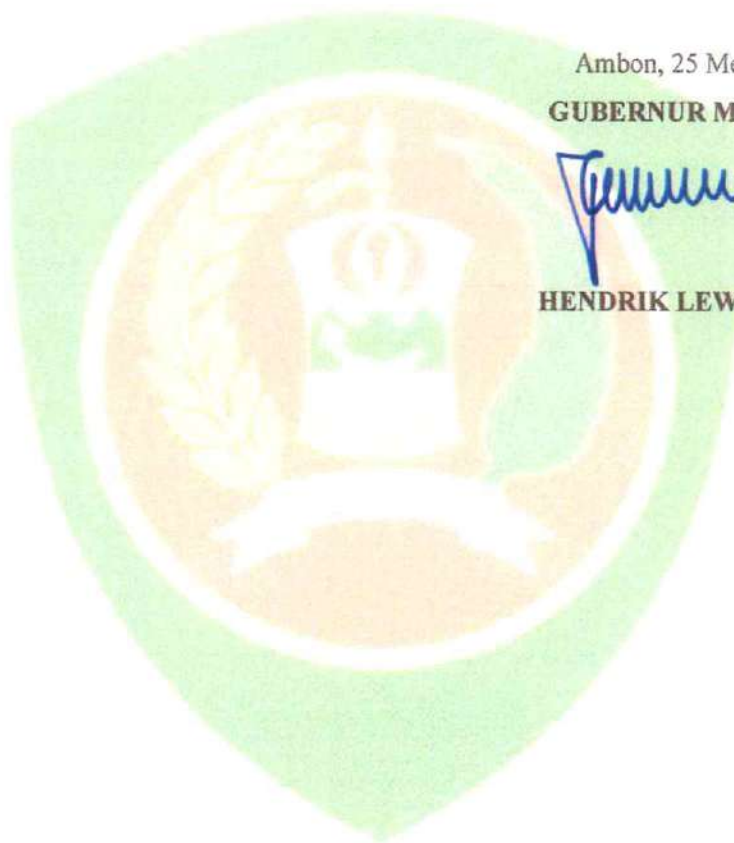
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPSAL dan LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

Ambon, 25 Mei 2026

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA





GUBERNUR MALUKU

Nomor : 700.1.2.1/1061

Lampiran : -

Perihal : SURAT REPRESENTASI
MANAJEMEN

Kepada Yth.
Kepala BPK-RI Perwakilan
Provinsi Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena
di
Ambon

Kami memberikan Surat Representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025, Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kami menegaskan bahwa bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Surat Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna Laporan Keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi Laporan Keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, Surat Representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku selama pemeriksaan :

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam





Laporan Keuangan.

4. Pemerintah Provinsi Maluku memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
5. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan.
6. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan.
7. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
8. Pemerintah Provinsi Maluku telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap Laporan Keuangan jika terjadi pelanggaran.
9. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang telah terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap Laporan Keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peranan penting dalam pengendalian interen.
11. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian interen.
12. Kami telah menilai efektivitas system pengendalian interen dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Keuangan : Transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset yang telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : Transaksi-transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap Laporan Keuangan.
13. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian interen yang berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku dalam



14. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Keuangan Negara/Daerah dan SAP.
15. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan Undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam Laporan Keuangan.
16. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, 25 Mei 2026

[Handwritten signature]

HENDRIK LEWERISSA



KATA PENGANTAR





KATA PENGANTAR

Mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dapat diterbitkan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 25 Mei 2026

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	(%)	REALISASI TA 2024 (Rp)
PENDAPATAN - LRA	3,005,907,591,007.38	2,709,010,936,858.85	90.12	3,086,200,017,578.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	846,271,289,007.38	628,182,332,610.85	74.23	652,248,933,754.00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	474,167,049,624.00	444,707,643,805.28	93.79	537,680,579,892.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	55,224,245,600.00	30,772,139,527.00	55.72	28,220,404,387.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	63,000,000,000.00	42,740,575,496.00	67.84	34,366,552,156.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	253,879,993,783.38	109,961,973,782.57	43.31	51,981,397,319.00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2,159,310,634,000.00	2,080,502,936,248.00	96.35	2,429,052,777,544.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2,159,310,634,000.00	2,080,502,936,248.00	96.35	2,429,052,777,544.00
Dana Bagi Hasil - LRA	80,541,509,000.00	61,438,829,831.00	76.28	77,418,827,922.00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1,584,180,021,000.00	1,574,783,528,942.00	99.41	1,626,314,998,231.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	494,589,104,000.00	444,280,577,475.00	89.83	725,318,951,391.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	325,668,000.00	325,668,000.00	100.00	4,898,306,280.00
Pendapatan Hibah - LRA	325,668,000.00	325,668,000.00	100.00	4,898,306,280.00
BELANJA	2,874,698,276,310.38	2,566,124,911,145.93	89.27	3,042,434,960,285.66
BELANJA OPERASI	2,371,524,381,647.54	2,151,325,108,474.12	90.71	2,362,256,828,481.66
Belanja Pegawai	1,260,056,177,736.54	1,183,781,692,672.00	93.95	1,129,294,947,956.05
Belanja Barang dan Jasa	879,011,095,333.00	760,558,865,812.12	86.52	867,848,630,912.61
Belanja Bunga	605,687,134.00	526,757,283.00	86.97	758,530,701.00
Belanja Subsidi	609,644,090.00	452,023,150.00	74.15	667,985,830.00
Belanja Hibah	224,334,288,577.00	199,130,296,505.00	88.76	360,292,649,810.00
Belanja Bantuan Sosial	6,907,488,777.00	6,875,473,052.00	99.54	3,394,083,272.00
BELANJA MODAL	270,529,603,013.60	184,045,774,678.81	68.03	384,445,739,993.00
Belanja Modal Tanah	3,718,310,129.60	105,338,000.00	2.83	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106,870,004,118.00	73,852,007,088.00	69.10	75,529,559,323.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113,641,758,702.00	79,714,955,992.81	70.15	207,105,737,214.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	43,376,483,613.00	27,658,976,868.00	63.76	100,659,192,956.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,673,046,400.00	1,470,566,350.00	87.90	1,003,620,500.00
Belanja Modal Aset Lainnya	1,250,000,051.00	1,243,930,380.00	99.51	147,630,000.00
BELANJA TAK TERDUGA	5,500,000,000.00	3,748,128,096.00	68.15	77,331,000.00
Belanja Tak Terduga	5,500,000,000.00	3,748,128,096.00	68.15	77,331,000.00
TRANSFER	227,144,291,649.24	227,005,899,897.00	99.94	295,655,060,811.00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	227,144,291,649.24	227,005,899,897.00	99.94	295,655,060,811.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	225,144,291,649.24	225,005,899,897.00	99.94	295,655,060,811.00
Belanja Bantuan Keuangan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	-
SURPLUS / (DEFISIT)	131,209,314,697.00	142,886,025,712.92	108.90	43,765,057,292.34
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5,462,910,935.00	4,665,590,922.76	85.40	98,370,079,274.77
Penggunaan SiLPA	5,462,910,935.00	4,665,590,922.76	85.40	98,370,079,274.77
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00	100.00	136,672,225,632.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00	100.00	136,672,225,632.00
PEMBIAYAAN NETTO	(131,209,314,697.00)	(132,006,634,709.24)	100.61	(38,302,146,357.23)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	-	10,879,391,003.68		5,462,910,935.11

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH – LPSAL





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5,462,910,935.11	98,370,079,274.76
Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(4,665,590,922.76)	(98,370,079,274.77)
Sub Total	797,320,012.35	(0.01)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	10,879,391,003.68	5,462,910,935.11
Sub Total	11,676,711,016.03	5,462,910,935.10
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(797,320,012.35)	0.01
Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	10,879,391,003.68	5,462,910,935.11

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



NERACA





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

NERACA

UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Di Kas Daerah	V.C.1.1	239,565,169.46	1,025,056,664.60
Kas Di Bendahara Penerimaan	V.C.1.1	-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.1	558,082,056.00	396,280,601.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	V.C.1.1	8,731,536,071.28	2,476,623,259.36
Kas Dana BOS	V.C.1.1	263,087,523.61	173,714,941.00
Kas Lainnya	V.C.1.1	1,569,296,416.33	1,403,271,170.15
Piutang Pajak	V.C.1.1	24,280,978,427.00	22,011,254,565.00
Penyisihan Piutang Pajak	V.C.1.1	(5,121,643,132.12)	(4,593,882,983.95)
Piutang Pajak Netto	V.C.1.1	19,159,335,294.88	17,417,371,581.05
Piutang Retribusi	V.C.1.1	11,355,183,200.00	13,173,483,060.00
Penyisihan Piutang Retribusi	V.C.1.1	(234,022,800.00)	(210,780,450.00)
Piutang Retribusi Netto	V.C.1.1	11,121,160,400.00	12,962,702,610.00
Piutang Bagian laba pada BMD	V.C.1.1	544,027,767.25	544,027,767.25
Penyisihan Piutang Bagian laba BMD	V.C.1.1	-	-
Piutang Bagian laba pada BMD Netto	V.C.1.1	544,027,767.25	544,027,767.25
Piutang PAD yang Sah	V.C.1.1	46,727,218,999.85	29,282,021,445.85
Penyisihan Piutang PAD yang Sah	V.C.1.1	(1,029,404,941.00)	(966,396,880.00)
Piutang PAD yang Sah Netto	V.C.1.1	45,697,814,058.85	28,315,624,565.85
Piutang Lain-lain	V.C.1.1	3,859,781,279.98	3,889,287,279.98
Penyisihan Piutang Lain-lain	V.C.1.1	(41,674,035,266.95)	(41,188,762,267.54)
Piutang Lain-lain Netto	V.C.1.1	(37,814,253,986.97)	(37,299,474,987.56)
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.1	432,051,735.33	69,574,302,919.33
Persediaan	V.C.1.1	157,290,926,270.62	125,761,681,832.68
JUMLAH ASET LANCAR	V.C.1.1	207,792,628,776.64	222,751,182,924.71
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	V.C.1.2	45,581,000,000.00	45,581,000,000.00
Jumlah Investasi Jk Panjang Non Permanen	V.C.1.2	45,581,000,000.00	45,581,000,000.00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.2	810,323,019,504.10	811,707,764,933.21
Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen	V.C.1.2	810,323,019,504.10	811,707,764,933.21
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.2	855,904,019,504.10	857,288,764,933.21





URAIAN	Reff	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
ASET TETAP	V.C.1.3		
Tanah	V.C.1.3.1	1,055,267,899,330.84	1,055,233,166,328.84
Peralatan dan Mesin	V.C.1.3.2	1,855,765,826,876.99	1,404,816,714,537.76
Gedung dan Bangunan	V.C.1.3.3	2,533,368,179,020.40	2,287,505,237,885.02
Jalan, Jaringan dan Instalasi	V.C.1.3.4	4,694,726,276,669.73	4,677,202,709,369.11
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.3.5	69,436,410,160.94	51,151,037,872.94
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.3.6	75,961,835,941.79	58,297,527,652.29
Akumulasi Penyusutan	V.C.1.3.7	(4,970,599,796,082.43)	(4,289,064,237,856.49)
JUMLAH ASET TETAP	V.C.1.3	5,313,926,631,918.26	5,245,142,175,789.47
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	V.C.1.4		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	V.C.1.4	1,487,022,569.55	1,149,721,159.05
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	V.C.1.4	2,280,008,000.00	2,280,008,000.00
Aset Tidak Berwujud	V.C.1.4	10,318,360,946.01	8,863,534,066.01
Aset Lain-lain	V.C.1.4	909,646,481,796.13	908,364,457,931.53
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	V.C.1.4	-	228,819,000.00
JUMLAH ASET LAINNYA	V.C.1.4	923,731,873,311.69	920,886,540,156.59
TOTAL ASET	V.C.1	7,301,355,153,510.69	7,246,068,663,803.98
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.1	482,176,233.00	12,035,701.00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.1	31,000,000.00	39,000,000.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	V.C.2.1	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00
Utang Beban	V.C.2.1	288,817,144,156.24	270,746,531,126.93
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.1	98,242,656,506.39	45,798,680,961.00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK	V.C.2.1	524,245,202,527.63	453,268,473,420.93
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	V.C.2.2	136,672,088,946.00	273,344,314,578.00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG	V.C.2.2	136,672,088,946.00	273,344,314,578.00
JUMLAH KEWAJIBAN	V.C.2	660,917,291,473.63	726,612,787,998.93
Ekuitas		6,640,437,862,037.06	6,519,455,875,805.05
JUMLAH EKUITAS	V.C.3	6,640,437,862,037.06	6,519,455,875,805.05
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7,301,355,153,510.69	7,246,068,663,803.98

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO TA 2025 (Rp)	SALDO TA 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
PENDAPATAN - LO	3,200,676,871,837.29	3,427,327,988,004.42	(226,651,116,167.13)	(0.07)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	589,419,859,154.33	667,060,510,107.00	(77,640,650,952.67)	(0.12)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	446,977,367,667.28	537,799,015,386.00	(90,821,647,718.72)	(0.17)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	29,304,814,167.00	39,147,181,847.00	(9,842,367,680.00)	(0.25)
Pend. Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yang Dipisahkan - LO	42,740,575,496.00	34,366,552,156.00	8,374,023,340.00	0.24
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	70,397,101,824.05	55,747,760,718.00	14,649,341,106.05	0.26
PENDAPATAN TRANSFER - LO	2,080,274,117,248.00	2,422,371,882,544.00	(342,097,765,296.00)	(0.14)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2,080,274,117,248.00	2,422,371,882,544.00	(342,097,765,296.00)	(0.14)
LAIN-LAIN PEND. DAERAH YANG SAH - LO	530,982,895,434.96	337,895,595,353.42	193,087,300,081.54	0.57
Pendapatan Hibah - LO	530,982,895,434.96	337,895,595,353.42	193,087,300,081.54	0.57
BEBAN	3,038,323,038,531.59	3,178,356,274,517.06	(140,033,235,985.47)	(0.04)
Beban Pegawai	1,197,655,864,449.00	1,168,060,982,963.05	29,594,881,485.95	0.03
Beban Barang dan Jasa	698,459,478,372.07	907,457,753,002.43	(208,998,274,630.36)	(0.23)
Beban Bunga	526,757,283.00	758,530,701.00	(231,773,418.00)	(0.31)
Beban Subsidi	409,294,761.00	710,714,219.00	(301,419,458.00)	(0.42)
Beban Hibah	217,772,681,565.44	336,269,950,987.00	(118,497,269,421.56)	(0.35)
Beban Bantuan Sosial	6,875,473,052.00	4,073,182,049.00	2,802,291,003.00	0.69
Beban Penyusutan dan Amortisasi	682,508,572,033.50	463,891,851,099.63	218,616,720,933.87	0.47
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	884,249,783.17	860,966,234.95	23,283,548.22	0.03
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	215,033,775.41	-	215,033,775.41	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	231,015,633,457.00	296,272,343,261.00	(65,256,709,804.00)	(0.22)
Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
SURPLUS / (DEFISIT) OPERASIONAL	162,353,833,305.70	248,971,713,487.36	(86,617,880,181.66)	(0.35)
SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	(34,094,046,162.90)	50,055,546,592.99	(84,149,592,755.89)	1.68
Surplus / (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lain - LO	(34,094,046,162.90)	50,055,546,592.99	(84,149,592,755.89)	(1.68)
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	128,259,787,142.80	299,027,260,080.35	(170,767,472,937.55)	(0.57)
POS LUAR BIASA	(3,748,128,096.00)	(77,331,000.00)	(3,670,797,096.00)	47.47
Beban Luar Biasa	3,748,128,096.00	77,331,000.00	3,670,797,096.00	47.47
SURPLUS / (DEFISIT)-LO	124,511,659,046.80	298,949,929,080.35	(174,438,270,033.55)	(0.58)

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



LAPORAN ARUS KAS (LAK)





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	444,707,643,805.28	537,680,579,892.00
Pendapatan Retribusi Daerah	30,772,139,527.00	28,220,404,387.00
Pend. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	42,740,575,496.00	34,366,552,156.00
Lain-lain PAD yang Sah	109,823,089,117.57	51,981,397,319.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,080,502,936,248.00	2,429,052,777,544.00
Pendapatan Hibah	325,668,000.00	4,898,306,280.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2,708,872,052,193.85	3,086,200,017,578.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1,183,781,692,672.00	1,129,294,947,956.05
Belanja Barang dan Jasa	760,558,865,812.12	867,848,630,912.61
Belanja Bunga	526,757,283.00	758,530,701.00
Belanja Hibah dan Bansos	206,005,769,557.00	363,686,733,082.00
Belanja Subsidi	452,023,150.00	667,985,830.00
Belanja Tak Terduga	3,748,128,096.00	77,331,000.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	225,005,899,897.00	295,655,060,811.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	2,382,079,136,467.12	2,657,989,220,292.66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	326,792,915,726.73	428,210,797,285.34
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	138,884,665.00	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	138,884,665.00	-
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	105,338,000.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	73,852,007,088.00	75,529,559,323.00
Belanja Bangunan dan Gedung	79,714,955,992.81	207,105,737,214.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,658,976,868.00	100,659,192,956.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,470,566,350.00	1,003,620,500.00
Belanja Aset Lainnya	1,243,930,380.00	147,630,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	184,045,774,678.81	384,445,739,993.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(183,906,890,013.81)	(384,445,739,993.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	-
Penerimaan Pinjaman	-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(136,672,225,632.00)	(136,672,225,632.00)





URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan PFK	60,770,369,151.31	109,380,606,916.29
Penerimaan Kas Lainnya	-	10,000,000,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	60,770,369,151.31	119,380,606,916.29
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran PFK	60,300,228,619.31	109,369,789,088.29
Pengeluaran Kas Lainnya	-	10,000,000,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	60,300,228,619.31	119,369,789,088.29
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	470,140,532.00	10,817,828.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	6,683,940,612.92	(92,896,350,511.66)
Saldo Awal Kas	5,474,946,636.11	98,371,297,147.77
Koreksi SILPA Tahun Lalu	797,320,012.35	5,474,946,636.11
Saldo Akhir Kas	11,361,567,236.68	-
Terdiri dari :		
Kas Di Kas Daerah	239,565,169.46	1,025,056,664.60
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	558,082,056.00	396,280,601.00
Kas Di BLUD	8,731,536,071.28	2,476,623,259.36
Kas Dana BOS	263,087,523.61	173,714,941.00
Kas Lainnya	1,569,296,416.33	1,403,271,170.15
Saldo Akhir Kas	11,361,567,236.68	5,474,946,636.11

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA







PEMERINTAH PROVINSI MALUKU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	6,519,455,875,805.05	6,131,786,731,627.81
SURPLUS/DEFISIT-LO	124,511,659,046.80	298,949,929,080.35
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(3,529,672,814.79)	88,719,215,096.89
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	(1,970,546,214.35)	82,723,199,831.40
Koreksi Ekuitas - Persediaan	(2,525,000,000.00)	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	26,116,077.56	16,295,148,579.49
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(7,140,408.00)	(10,299,133,314.00)
Koreksi Ekuitas - Lainnya	946,897,730.00	0.00
EKUITAS AKHIR	6,640,437,862,037.06	6,519,455,875,805.05

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku	5
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	9
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	11
TARGET KINERJA APBD	11
2.1 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	11
2.2 Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD	20
2.3 Target Kinerja APBD	23
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	25
3.1 Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan	25
3.2 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan	28
3.3 Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan	37
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	38
4.1 Tujuan	38
4.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	38
4.3 Pengguna dan Kebutuhan Informasi	39
4.4 Unsur/Elemen Laporan Keuangan	40
4.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	43
4.6 Asumsi Dasar	55
4.7 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	56
4.8 Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal	57
BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	58
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	58
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)	78
C. NERACA	80
D. LAPORAN OPERASIONAL	105
E. LAPORAN ARUS KAS	110
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	113
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	115
6.1 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Maluku	115
6.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku	116
BAB VII PENUTUP	118



DAFTAR TABEL





DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Nama-nama dan Luas Pulau di Kabupaten/Kota	5
Tabel I.2.	Jumlah Penduduk Maluku Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku	6
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Maluku Menurut Kabupaten/Kota	6
Tabel I.4	Presentasi Luar Daerah, Presentasi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	7
Tabel I.5	Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2025	7
Tabel I.6	Nama-nama Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sejak Tahun 1950 sampai dengan sekarang	8
Tabel II.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 - 2025	15
Tabel II.2	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 - 2025	16
Tabel II.3	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, 2024 dan 2025	16
Tabel II.4	Umur Harapan Hidup Kabupaten /Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2025	17
Tabel II.5	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2021 – 2025	17
Tabel II.6	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2021 - 2025	17
Tabel II.7	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku (Ribu Rupiah) 2021 - 2025	18
Tabel II.8	PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku (Miliar Rupiah),2021-2025	19
Tabel III.1	Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021-2025	28
Tabel III.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2021-2025	32
Tabel III.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Maluku Tahun 2021– 2025	36
Tabel III.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021– 2025	37
Tabel V.A.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024	58
Tabel V.A.2	Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024	59
Tabel V.A.3	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	59
Tabel V.A.4	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024	60
Tabel V.A.5	Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024	61
Tabel V.A.6	Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024	62
Tabel V.A.7	Realisasi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan 2024	62
Tabel V.A.8	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024	63
Tabel V.A.9	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024	64
Tabel V.A.10	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel V.A.11	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024	65



Tabel V.A.12	Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel V.A.13	Realisasi Pendapatan Transfer DAU Tahun 2025	66
Tabel V.A.14	Realisasi Pendapatan Transfer DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024	66
Tabel V.A.15	Realisasi Pendapatan Transfer DAK Non Fisik Tahun 2025 dan 2024	67
Tabel V.A.16	Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024	68
Tabel V.A.17	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel V.A.18	Realisasi Belanja Pegawai	69
Tabel V.A.19	Realisasi Belanja Barang dan Jasa	70
Tabel V.A.20	Realisasi Belanja Hibah	71
Tabel V.A.21	Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	72
Tabel V.A.22	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	73
Tabel V.A.23	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	74
Tabel V.A.24	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2025	74
Tabel V.A.25	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	75
Tabel V.A.26	Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025	76
Tabel V.A.27	Rincian SiLPA	78
Tabel V.B.01	Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	80
Tabel V.B.02	Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024	81
Tabel V.B.03	Aset Lancar	81
Tabel V.B.04	Kas di Kas Daerah	82
Tabel V.B.05	Kas di Bendahara Penerimaan	82
Tabel V.B.06	Kas di Bendahara Pengeluaran	83
Tabel V.B.07	Kas di BLUD	83
Tabel V.B.08	Rincian Piutang Pajak Daerah beserta Penyisihannya	84
Tabel V.B.09	Rincian Piutang Pajak Daerah	85
Tabel V.B.10	Rincian Piutang Retribusi Daerah beserta Penyisihannya	85
Tabel V.B.11	Rincian Piutang Retribusi Daerah	86
Tabel V.B.12	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal dan Penyisihannya	86
Tabel V.B.13	Piutang Lain-lain PAD yg Sah beserta Penyisihannya	87
Tabel V.B.14	Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang Lainnya	88
Tabel V.B.15	Saldo Beban Dibayar Dimuka	88
Tabel V.B.16	Saldo Investasi Jangka Panjang	89

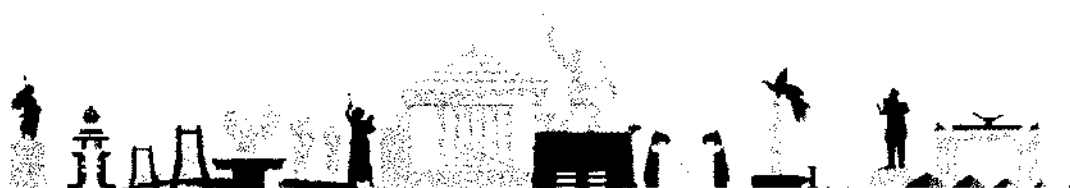




Tabel V.B.17	Rincian Investasi Non Permanen	90
Tabel V.B.18	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen	90
Tabel V.B.19	Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	92
Tabel V.B.20	Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2025 dan 2024	93
Tabel V.B.21	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024	93
Tabel V.B.22	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024	95
Tabel V.B.23	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024	97
Tabel V.B.24	Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024	98
Tabel V.B.25	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dan 2024	99
Tabel V.B.26	Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024	100
Tabel V.B.27	Saldo Kewajiban	101
Tabel V.B.28	Saldo Kewajiban Jangka Pendek	101
Tabel V.B.29	Utang Beban	102
Tabel V.B.30	Utang Jangka Pendek Lainnya	104
Tabel V.D.1	Realisasi Pendapatan– LO	105
Tabel V.D.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2025 dan 2024	105
Tabel V.D.3	Realisasi Pendapatan Pajak – LO	106
Tabel V.D.5	Realisasi Pendapatan Transfer – LO	107
Tabel V.D.6	Realisasi Beban-LO	108
Tabel V.C.01	Aliran Kas	110
Tabel V.C.02	Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	111
Tabel V.C.03	Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	112
Tabel V.C.04	Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	112
Tabel VI.1	Daftar Jumlah SKPD	115
Tabel VI.2	Daftar Jumlah SDM Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	117



DAFTAR LAMPIRAN





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran V.A.01.	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.01.1.	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.02.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.03.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.03.1.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.03.2.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.03.3.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.04.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.04.1.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.04.2.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.04.3.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Jalan Dan Irigasi Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.A.04.4.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025
Lampiran V.B.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran V.B.2.	Kas BOS
Lampiran V.B.3.	Kas Lainnya
Lampiran V.B.4.	Daftar Saldo Piutang
Lampiran V.B.5.	Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran V.B.06.	Beban Dibayar Dimuka
Lampiran V.B.07.	Persediaan
Lampiran V.B.08	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran V.B.08.1.	Aset Tetap Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025
Lampiran V.B.08.2.	Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2025
Lampiran V.B.08.3.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025
Lampiran V.B.08.4.	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedomannya tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

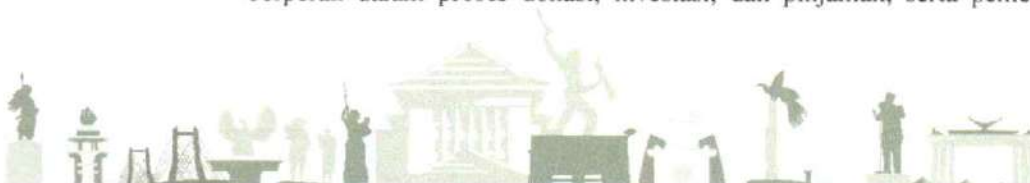
Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama satu periode pelaporan/ 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2025.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD/UPTD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif yang sangat berguna untuk kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya.
5. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan Umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan





keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan;

2. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya;
3. Menyajikan laporan yang mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
 - b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Tujuan Khusus penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 adalah untuk:

1. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang;
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.





1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);





14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025;
26. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
28. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 2.a Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
29. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Transaksi Pengembangan Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Maluku;





30. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun Anggaran 2025.

1.3. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku

1. Kondisi Geografis

Wilayah Provinsi Maluku terletak antara $2^{\circ} 30'$ - 9° lintang selatan dan 124° - 136° bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, batas wilayah Provinsi Maluku terdiri atas 4 (empat), yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Irian/ Provinsi Papua dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 1.388 pulau dan 11 Kabupaten/ Kota. Berikut tabel I.1 yang menunjukkan nama-nama dan luas pulau besar di Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Maluku.

Tabel I.1
Nama-nama Ibukota Kabupaten/ Kota, Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2025

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Luas Daerah	Jumlah Pulau
1	Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	4.431,08	352
2	Maluku Tenggara	Langgur	1.016,92	75
3	Maluku Tengah	Masohi	8.253,92	43
4	Buru	Namlea	4.915,56	4
5	Kepulauan Aru	Dobo	8.096,72	688
6	Seram Bagian Barat	Piru	5.017,138	52
7	Seram Bagian Timur	Bula	5.725,44	56
8	Maluku Barat Daya	Tiakur	4.551,67	54
9	Buru Selatan	Namrole	3.678,69	26
10	Ambon	Ambon	236,66	0
11	Tual	Tual	234,41	65
12	Maluku	-	-	7
Jumlah			46.158,26	1.388

Sumber Data: Maluku Dalam Angka Tahun 2026. BPS Provinsi Maluku

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil Proyeksi Kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk di wilayah Maluku sebanyak 1.995.208 jiwa dapat dilihat pada tabel I.3 yang menunjukkan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota per tahun dari tahun 2023–2026. Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) yang merupakan hasil Proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dimana pada tahun 2026 rasio jenis kelamin Maluku tercatat sebesar 102,16, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan ada terdapat sekitar 103 laki-laki. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku pada tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu penduduk bekerja/*working* terdapat 922.486 orang, Pengangguran/ *Unemployment* sebanyak 61.755 orang, dan bukan Angkatan kerja/ *Economically Inactive*





sebanyak 492.188 orang. Jumlah Penduduk Maluku menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Maluku menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku 2026

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin / Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
0-4	96.215	92.254	188.469
5-9	84.096	80.558	164.654
10-14	76.310	73.600	149.910
15-19	89.703	83.610	173.313
20-24	92.600	86.156	178.756
25-29	90.773	85.854	176.627
30-34	85.840	82.276	168.116
35-39	76.867	72.245	152.112
40-44	68.249	67.861	136.110
45-49	60.002	60.773	120.775
50-54	51.540	52.931	104.471
55-59	42.571	44.220	86.791
60-64	33.848	35.706	69.554
65-69	25.302	27.115	52.417
70-74	17.187	18.763	35.950
75+	17.140	20.043	37.183
Jumlah Total	1.008.243	986.965	1.995.208

Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2026, BPS Provinsi Maluku

Sedangkan Jumlah Penduduk Maluku per Kabupaten/Kota pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Maluku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025	2026
1	Kepulauan Tanimbar	128.648	130.487	132.317	134.167
2	Maluku Tenggara	124.968	126.245	127.502	128.774
3	Maluku Tengah	436.090	440.848	445.618	450.384
4	Buru	140.462	142.304	144.124	145.909
5	Kepulauan Aru	107.367	109.159	110.930	112.697
6	Seram Bagian Barat	222.449	226.044	229.622	233.187
7	Seram Bagian Timur	144.818	147.139	149.475	151.788
8	Maluku Barat Daya	85.807	87.197	88.571	89.926
9	Buru Selatan	79.455	80.842	82.219	83.587
10	Ambon	358.826	362.639	366.301	369.797
11	Tual	91.572	92.744	93.884	94.992
	Jumlah	1.920.462	1.945.648	1.970.563	1.995.208

Catatan : Hasil Proyeksi Penduduk 2023-2026; Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Maluku.

Jumlah penduduk sekitar 1,99 juta lebih mendiami wilayah seluas 46.158,26 km², dengan kepadatan penduduk pada tahun 2025 sekitar 43 orang per km². Secara umum Provinsi Maluku masih dikatakan sebagai daerah yang jarang penduduknya. Namun untuk Kota Ambon merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 1.562 orang setiap km² dan daerah yang memiliki kepadatan penduduk terendah di wilayah Maluku adalah Kepulauan Aru yaitu 14 orang per km². Presentasi luas daerah, presentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel I.4.



Tabel L.4

Catatan: 1) Proyeksi Penduduk; Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2026, BPS Provinsi Maluku

Tabel 1.5

di Provinsi Maluku Tahun 2025

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2026 BPS Provinsi Maluku

Berbicara mengenai pemerintahan, maka penting untuk mengetahui nama-nama Gubernur yang memimpin Provinsi Maluku dan Sekretaris Wilayah Daerah yang pernah memimpin Provinsi Maluku sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang yang akan dituangkan pada tabel I.6.





Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku sebanyak 14.657 orang, dengan rincian menurut :

1) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Provinsi Maluku :

PNS	:	8.576 Orang
PPPK	:	3.126 Orang
PPPK Paruh Waktu	:	<u>2.955 Orang</u>
Total	:	14.657 Orang

2) Golongan sebagai berikut:

Golongan I	:	50 Orang
Golongan II	:	2.498 Orang
Golongan III	:	10.022 Orang
Golongan IV	:	<u>2.087 Orang</u>
Total	:	14.657 Orang

Jumlah ASN tersebut di atas tersebar pada 36 SKPD.

3) Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	14 orang
S2	1.091 orang
S1	10.087 orang
PROFESI	2 orang
D IV	156 orang
D III	727 orang
D II	16 orang
D I	9 orang
SLTA	2.481 orang
SLTP	30 orang
SD	44 orang
Total	14.657 orang

4) Sedangkan jumlah pegawai menurut Jenis Kelamin terdiri Pria sejumlah 6.031 orang dan Wanita sejumlah 8.626 orang.

Tabel I.6
Nama-nama Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
Sejak Tahun 1950 sampai dengan sekarang

No.	Nama-Nama Gubernur/ Name Of Governor's	Masa Jabatan/ Office Period	Nama Sekda/Name of Regional Secretaries	Masa Jabatan/ Office Period
1	Mr. J. Latuharhari	1950-1955	Mr. Chr. Soplanit	1950-1955
2	M. Djosan	1955-1960	Mantouw	1955-1960
3	M. Padang	1960-1965	M. K. Soulissa	1060-1965
4	G. J Latumahina	1965-1968	Letkol. J.J.G. Sahetapy	1965-1971
5	Soemitro	1968-1973	M. K. Soulissa	1971-1976
6	Soemeru	1973-1976	Drs. G. A. Engko	1976-1983
7	Hasan Slamet	1976-1987	Drs. J. M. E. Soukotta	1983-1987





No.	Nama-Nama Gubernur/ Name Of Governor's	Masa Jabatan/ Office Period	Nama Sekda/Name of Regional Secretaries	Masa Jabatan/ Office Period
8	Soekoso	1987-1992	Drs. M. A. Latuconsina Drs. L. H. Tanasale	1987-1991 1991-1995
9	Drs. M. Akib Latuconsina	1992-1997	Drs. S. Akyuwen	1995-1999
10	Dr. Ir. M. S Latuconsina, M.Sc	1997-2002	Drs. Husein Soulisa	1999-2002
11	Drs. S. H. Sarundajang (Pjs)	2002-2003	Drs. Husein Soulisa	2002-2003
12	Karel Albert Ralahu	2003-2008	Ir. S. Assagaff	2003-2008
13	Karel Albert Ralahu	2008-2013	Nn. R. Far-Far, M.Hum	2008-2013
14	Ir. S. Assagaff	2013-2018	Hamin Bin Thahir, SE	2013-2019
15	Irjen Pol (Pum Drs). Murad Ismail	2019-2024	Kasrul Selang, ST, MT Ir. Sadali IE, M.Si (Penjabat)	2019-2024
16	Ir. Sadali IE, M.Si, IPU (Pj)	2024-2025	Ir. Sadali IE, M.Si, IPU	2022-Sekarang
17	Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M	2025-Sekarang	Ir. Sadali IE, M.Si, IPU	2025-Sekarang

1.4. Sistematik Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematik penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematik penulisan catatan atas laporan keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku

1.4 Sistematik Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

2.2 Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD

2.3 Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.1 Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

3.2 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan





3.3 Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.1 Tujuan

4.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

4.3 Pengguna dan Kebutuhan Informasi

4.4 Unsur/Elemen

4.5 Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan

4.6 Asumsi Dasar

4.7 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4.8 Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.A Laporan Realisasi Anggaran

5.B Neraca

5.C Laporan Arus Kas

5.D Laporan Operasional

5.E Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.F Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang visi, misi Provinsi Maluku dan informasi non keuangan lainnya

6.1 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Maluku

6.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD





BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

2.1 Ekonomi Makro Dan Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah Provinsi Maluku

Arah kebijakan ekonomi secara nasional menekankan pada Keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut direpresentasikan melalui indikator Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045. Terdapat 8 (Delapan) prioritas nasional yaitu terdiri:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu : 1) Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju; 2) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; 3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang; 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah serta menjawab tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Maluku menyusun dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi Maluku tahun 2025-2029 diarahkan pada penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang mencakup enam aspek utama yaitu transformasi Ekonomi, sosial, ekonomi, Tata Kelola, Ketahanan Sosial dan Budaya, dan Ketahanan Ekologi. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029





merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Maluku adalah **"Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"**. Arah kebijakan pembangunan ini dijabarkan dalam 7 prioritas daerah yaitu: 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel ; 2) Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Kebijakan Yang Tepat Sasaran, Efisien dan Efektif; 3) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas; 4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi Untuk Memperlancar Konektivitas Antar dan Intra Wilayah; 5) Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber Daya Alam Yang berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel); 6) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah; 7) Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. maka di perlukan kondisi dan situasi yang dapat menjadi pemicu dan pendorong dalam melaksanakan pembangunan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Maluku

Secara *y-on-y*, Kinerja perekonomian Triwulan IV-2025 menunjukkan pertumbuhan positif, akan tetapi mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan 4-2024. PDRB menurut Lapangan Usaha. Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan IV-2025 (*y-on-y*) sebesar 5,44 %, Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, yakni pertanian, administrasi pemerintah, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah: 1) Pertambangan didorong peningkatan produksi pertambangan bijih logam dan pertambangan migas; 2) Jasa Keuangan mengalami pertumbuhan tertinggi dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas jasa perantara keuangan dan jasa keuangan lainnya; 3) Pengadaan Listrik dan gas didorong oleh peningkatan produksi listrik. Jasa Pendidikan mengalami kontraksi dikarenakan penurunan realisasi belanja pegawai APBN fungsi pendidikan.

Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan disebabkan faktor cuaca dan musim. Tanaman pangan khususnya untuk produksi padi mengalami peningkatan sebesar 97,08 persen. Tanaman hortikultura khususnya pisang dan nanas mengalami peningkatan produksi sebesar 98,20 persen dan 61,09 persen. Peningkatan produksi tanaman perkebunan seperti cengkeh dan pala berturut-turut sebesar 4,81 persen dan 6,23 persen. *Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami*





kontraksi, hal ini sangat dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah. Peningkatan realisasi belanja pegawai APBN dan APBD tanpa fungsi pendidikan dan kesehatan berturut-turut sebesar 85,69 persen dan 17,99 persen di triwulan IV 2025.

Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh positif. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya rata-rata nilai penjualan perdagangan retail sebesar 15,73 persen. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor (Roda-2) sebesar 23,05 persen.

Konstruksi mengalami peningkatan pertumbuhan selama triwulan IV-2025 Pertumbuhan indeks nilai konstruksi Provinsi Maluku sebesar 7,17 persen di banding triwulan IV 2024. Adanya kegiatan rehabilitasi irigasi di pulau buru dan seram serta pembangunan jaringan irigasi air tanah di pulau seram dan yamdena pada Triwulan IV 2025

PDRB Menurut Pengeluaran, Sebagian besar komponen pengeluaran tumbuh positif pada Triwulan IV-2025 (y-on-y) sebesar 5,44%. Tiga komponen pengeluaran dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), PMTB, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) menunjukkan pertumbuhan negatif. Untuk Komponen Pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah: Impor Luar Negeri didorong oleh peningkatan nilai impor migas serta peningkatan konsumsi masyarakat. (Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Maluku)

b. Laju Inflasi di Maluku

Laju inflasi Provinsi Maluku *year on year* (y-on-y) sebesar 3,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,82. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok transportasi; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. (Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Maluku)

c. Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2014–September 2025, tingkat kemiskinan di Maluku mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2015 dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Maluku pada September 2025 mencapai 286,86 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun 0,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 7,13 ribu orang.





Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 15,25 persen, turun 0,13 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,53 persen poin terhadap September 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025-September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,97 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 4,87 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik sementara di perdesaan mengalami penurunan. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,59 persen menjadi 4,8 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 24,61 persen menjadi 24,01 persen.

Pada September 2025, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku sebesar 286,86 ribu orang atau berkurang 9 ratus orang jika dibandingkan bulan Maret 2025 yang sebesar 287,76 ribu orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Maluku pada September 2025 (15,25 persen) lebih rendah dibandingkan Maret 2025 (15,38 persen). Sedangkan jika dibandingkan dengan keadaan September 2024, jumlah penduduk miskin di Maluku turun sekitar 7,13 ribu orang dan persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin.

Penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 245,73 ribu orang. Jumlah ini turun 4,87 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2025 yang menunjukkan angka 250,6 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 (24,01 persen) juga mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 24,61 persen. Adapun bila dibandingkan dengan periode September 2024, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 9,43 ribu orang dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 1,07 persen poin.

Penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 41,13 ribu orang. Jumlah ini naik sebanyak 3,97 ribu orang dibandingkan periode Maret 2025 yang menunjukkan angka 37,16 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 (4,8 persen) mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2025 (4,36 persen). Adapun bila dibandingkan dengan periode September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebesar 2,3 ribu orang dan persentase penduduk miskin di perkotaan juga mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen poin. *(Sumber : Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Maluku September 2025 BPS Maluku)*

d. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Provinsi Maluku. Pada Agustus 2024, TPT Maluku mencapai 5,96 persen, menjadikannya provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Indonesia Timur, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,91 persen. Data ini mencerminkan masih terbatasnya kontribusi Maluku dalam menurunkan angka pengangguran nasional. Meski begitu, TPT Maluku menunjukkan penurunan





dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 6,08 persen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan untuk kedua gender. TPAK laki-laki naik dari 74,16 persen pada 2023 menjadi 76,84 persen pada 2024, dan TPAK perempuan meningkat dari 53,30 persen menjadi 54,50 persen. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 56.367 orang, atau 5,96 persen dari total angkatan kerja sebanyak 949.084 orang.

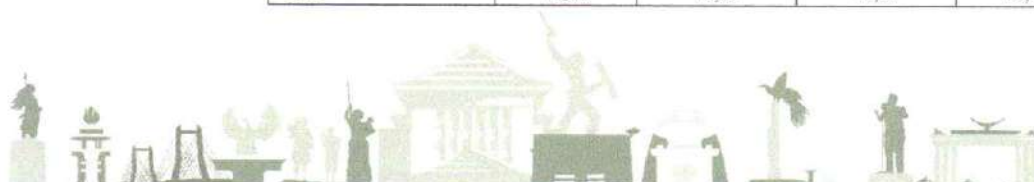
Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk, yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah angkatan kerja. Tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan terus meningkat. Masalah ini diperparah oleh rendahnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja, terutama akibat rendahnya tingkat pendidikan. TPT di kalangan lulusan SMA mencapai 8,94 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan SD ke bawah yang hanya 2,69 persen. Data ini mencerminkan kekurangan dalam pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, yang menyebabkan rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja terampil. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang melibatkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Maluku.

Selain itu, jumlah dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan SMK di Maluku masih belum memadai. Rasio tenaga pendidik terhadap jumlah siswa tidak seimbang, dan kompetensi tenaga pendidik belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan tenaga kependidikan juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Maluku.

Dari 1,47 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025, sebanyak 984,24 ribu orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,66%. Sebanyak 61,75 ribu orang atau 6,27 Persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2025 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut naik sebanyak 2,65 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Proporsi pekerja penuh dan setengah penganggur turun dibandingkan Agustus 2024.

Tabel II.1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	65,85	66,33	67,04	67,69	68,47
Maluku Tenggara	68,69	69,23	69,91	70,58	71,16
Maluku Tengah	73,27	73,73	74,34	75,10	75,87
Buru	70,93	71,52	72,11	72,55	73,24
Kepulauan Aru	66,99	67,36	68,19	69,00	69,73
Seram Bagian Barat	69,90	70,76	71,68	72,54	72,91
Seram Bagian Timur	68,29	69,05	69,84	70,28	71,1
Maluku Barat Daya	65,14	65,84	66,71	67,68	68,66
Buru Selatan	66,25	66,81	67,68	68,54	69,36
Ambon	82,07	82,44	82,84	83,37	83,97
Tual	70,44	70,85	71,67	72,48	72,88





Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Maluku	71,55	72,04	72,75	73,40	74,09

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2026.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan manusia pada suatu wilayah, mengukur IPM maka terkait dengan beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin mencapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan.

Tabel II.2
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2025

Kabupaten/Kota	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Kepulauan Tanimbar	0,73	1,07	0,97	1,15
Maluku Tenggara	0,79	0,98	0,96	0,82
Maluku Tengah	0,63	0,83	1,02	1,03
Buru	0,83	0,82	0,61	0,95
Kepulauan Aru	0,55	1,23	1,19	1,06
Seram Bagian Barat	1,23	1,30	1,20	0,51
Seram Bagian Timur	1,11	1,14	0,63	1,17
Maluku Barat Daya	1,07	1,32	1,45	1,45
Buru Selatan	0,85	1,30	1,27	1,20
Ambon	0,45	0,49	0,64	0,72
Tual	0,58	1,16	1,13	0,55
Maluku	0,68	0,99	0,89	0,94

Sumber Data : Provinsi Maluku Dalam Angka 2026

Mengacu pada tabel II.1 IPM Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2025 sebesar 74,09 persen mengalami peningkatan (0,69%) apabila dibandingkan dengan IPM tahun 2024 sebesar 73,40 persen. Peningkatan IPM ini juga didukung dengan Umur Harapan Hidup yang meningkat sebesar 71,02%, Harapan Lama Sekolah sebesar 14,10%, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,51%, Pengeluaran Perkapita sebesar 9.900. Faktor peningkatan IPM dapat dilihat pada tabel II.3, tabel II.4, tabel II.5, tabel II.6, dan tabel II.7 sebagai berikut:

Tabel II.3
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, 2024 dan 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2024	2025	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	26,76	26,46	23,66	23,38
Maluku Tenggara	21,47	21,42	21,22	21,16
Maluku Tengah	66,65	63,05	17,67	16,71
Buru	25,02	23,95	16,08	15,11
Kepulauan Aru	22,45	22,25	23,39	23,10
Seram Bagian Barat	38,78	38,01	22,31	21,85
Seram Bagian Timur	24,34	24,33	21,03	20,90
Maluku Barat Daya	20,63	20,43	27,95	27,65
Buru Selatan	9,61	9,63	14,91	14,84
Ambon	25,81	22,30	5,13	4,34
Tual	16,17	15,94	20,01	19,39





Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2024	2025	2024	2025
Maluku	297,68	287,76	16,05	15,38

Sumber Data : Provinsi Maluku Dalam Angka 2026

Tabel II.4

Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	69,96	70,19	70,20	70,53
Maluku Tenggara	70,43	70,71	70,93	71,24
Maluku Tengah	70,58	70,83	71,01	71,28
Buru	69,95	70,19	70,34	70,56
Kepulauan Aru	69,99	70,27	70,40	70,60
Seram Bagian Barat	70,51	70,88	71,18	71,58
Seram Bagian Timur	67,91	68,33	68,73	69,19
Maluku Barat Daya	68,90	69,30	69,65	70,11
Buru Selatan	69,85	70,11	70,28	70,54
Ambon	72,54	72,86	73,14	73,56
Tual	70,86	71,32	71,72	72,05
Maluku	70,16	70,45	70,68	71,02

Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka 2026

Tabel II.5

Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	12,32	12,33	12,34	12,58
Maluku Tenggara	12,89	12,90	12,91	13,11
Maluku Tengah	14,28	14,37	14,67	14,68
Buru	13,22	13,23	13,24	13,25
Kepulauan Aru	12,33	12,36	12,37	12,51
Seram Bagian Barat	13,58	13,69	13,70	13,71
Seram Bagian Timur	12,90	12,91	12,92	13,07
Maluku Barat Daya	12,52	12,70	12,71	12,94
Buru Selatan	12,83	12,84	12,85	13,01
Ambon	16,05	16,07	16,08	16,09
Tual	13,99	14,01	14,02	14,03
Maluku	14,00	14,08	14,09	14,10

Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka 2026

Tabel II.6

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2022 – 2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	9,77	9,91	9,92	9,93
Maluku Tenggara	9,78	9,79	9,84	9,85
Maluku Tengah	9,76	9,78	9,79	10,06
Buru	8,99	9,01	9,02	9,28
Kepulauan Aru	8,87	8,97	9,21	9,46
Seram Bagian Barat	9,24	9,35	9,59	9,60
Seram Bagian Timur	8,71	8,82	9,00	9,25
Maluku Barat Daya	8,77	8,92	9,13	9,39
Buru Selatan	8,06	8,23	8,48	8,74
Ambon	12,21	12,22	12,24	12,37
Tual	10,54	10,66	10,67	10,68
Maluku	10,19	10,20	10,26	10,51

Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka 2026





Tabel II.7
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan menurut Kabupaten/ Kota
di Provinsi Maluku (Ribu Rupiah) 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	6.473	6.722	7.091	7.342
Maluku Tenggara	7.795	8.174	8.553	8.738
Maluku Tengah	10.406	10.788	11.183	11.532
Buru	10.414	10.879	11.261	11.562
Kepulauan Aru	7.333	8.133	8.488	8.650
Seram Bagian Barat	8.890	9.324	9.706	9.854
Seram Bagian Timur	9.591	10.020	10.049	10.204
Maluku Barat Daya	7.010	7.223	7.600	7.776
Buru Selatan	7.716	8.108	8.474	8.664
Ambon	14.405	14.492	15.196	15.549
Tual	7.519	7.825	8.238	8.401
Maluku	8.876	9.278	9.684	9.900

Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka 2026

- Gini ratio merupakan metode yang digunakan untuk mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,273. Angka ini turun 0,023 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,296. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada September 2025, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 23,87 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 25,18 persen dan untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 25,59 persen, yang berarti keduanya tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

• Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah satu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output) maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan nasional/regional dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan pendapatan regional. Bagi daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta berguna pula untuk menentukan arah pembangunan pada masa yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara/daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu





pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB dengan pendekatan produksi diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dikurangi bahan baku yang digunakan sebagai input ditambah pajak atas produk dikurangi subsidi atas produk.

PDRB dengan pendekatan pengeluaran diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran barang dan jasa untuk rumah tangga, Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembetulan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

PDRB dengan pendekatan pendapatan diperoleh dari jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan tujuannya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Maluku (Miliar Rupiah), 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.280,68	12.651,15	13.949,70	14.781,47	15.887,00
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.176,99	1.409,66	1.081,75	1.051,42	960,46
C	Industri Pengolahan	2.659,50	3.092,58	3.662,80	3.950,35	4.318,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47,54	50,93	56,35	60,19	63,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	202,90	212,78	228,98	236,52	242,86
F	Konstruksi	3.870,75	4.162,61	4.542,91	4.870,75	5.160,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.493,69	7.197,68	7.939,03	8.774,27	9.611,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2.366,04	2.804,96	3.182,71	3.401,45	3.583,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	747,10	798,07	849,41	909,24	963,96
J	Informasi dan Komunikasi	1.534,19	1.693,40	1.841,84	1.940,62	2.034,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.080,35	2.237,10	2.374,96	2.483,44	2.724,67
L	Real Estate	138,43	146,15	154,76	163,12	171,34
M,N	Jasa Perusahaan	475,10	520,84	555,82	591,23	627,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.102,45	11.958,14	12.578,99	13.484,67	13.762,01





P	Jasa Pendidikan	2.822,54	3.014,36	3.137,10	3.351,30	3.433,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.115,13	1.243,08	1.401,53	1.555,76	1.662,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	780,27	864,49	951,16	1.040,45	1.105,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		46.263,47	48.893,68	58.489,79	62.646,24	66.313,12

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2026, BPS Provinsi Maluku

Tabel II.8 menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Maluku menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mempengaruhi kegiatan perekonomian atau struktur lapangan usaha sebagian masyarakat di Maluku adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memiliki andil yang dominan dalam struktur perekonomian Provinsi Maluku, sektor lain yang mendukung struktur perekonomian di Provinsi Maluku yaitu sektor administrasi, pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi. Adapun lapangan usaha lainnya di tahun 2025 yang pertumbuhannya positif adalah lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa perusahaan, dan lapangan usaha jasa pendidikan.

2.2 Kebijakan Umum Dan Strategi Dan Prioritas APBD

Kerangka Ekonomi Makro secara nasional pada tahun 2025 mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari kebijakan ekonomi nasional menjadi bagian yang penting karena dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan. Arah kebijakan tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah panjang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keuangan Daerah memiliki peran penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan Daerah. Kerangka ekonomi makro tahun 2025 Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditunjukkan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun yang lalu, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang





harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangan. Gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) dan Badan Pendapatan.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.





6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan
3. meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan provinsi.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Baik tidaknya kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah. Daerah selalu dihadapkan pada kondisi *input* dana yang terbatas, untuk itu maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien sehingga mampu memberikan *output* layanan publik yang optimal.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah provinsi Maluku tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi Belanja Pegawai ASN, PPPK, PPPK Paruh waktu, BLUD, Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet), Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
3. Belanja Daerah tetap memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, dengan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
4. Dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Tahun 2025.





3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan di provinsi Maluku hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 tersebut dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun 2025 atau sebesar nilai SILPA tersebut.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Pada Tahun Anggaran 2025, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan untuk pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo.

2.3 Target Kinerja APBD

1) Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk pendapatan daerah merupakan persentase realisasi pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam Tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah sebesar Rp3.005.907.591.007,38 sedangkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.709.010.936.858,85 atau 90,12% dari anggaran yang ditetapkan.

2) Belanja Daerah

Indikator pencapaian target belanja daerah merupakan persentase realisasi belanja daerah, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sesuai dengan program dan kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam tahun anggaran 2025, anggaran belanja sebesar Rp2.874.698.276.310,38 dengan realisasinya Rp2.566.124.911.145,93 atau 89,27% dari anggaran yang ditetapkan.





3) Pembiayaan Daerah

Indikator pencapaian target pembiayaan daerah merupakan persentase realisasi belanja daerah, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan jumlah anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam Tahun Anggaran 2025, target pembiayaan daerah netto sebesar (Rp131.209.314.697,00) sedangkan realisasi pembiayaan daerah netto sebesar (Rp132.006.634.709,24) atau 100,61% dari anggaran yang ditetapkan. Pencapaian target pendapatan daerah dan belanja daerah selanjutnya akan diuraikan pada bab III,



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN





BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

A. Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2025, baik segi pendapatan maupun segi belanja, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) tetap diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan usaha untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, serta mengoptimalkan kinerja BUMD dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah yang ditempuh diarahkan dalam rangka:

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengendalian inflasi dan dampaknya.
- b. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- d. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- e. Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap SKPD.

Prioritas merupakan suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu, dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang





dipilih oleh daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario, pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi *supply* sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pemilihan prioritas kegiatan serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Prioritas pembangunan daerah Maluku pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan;
3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata;
4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul;
6. Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau yang merata dan berkualitas;
7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju *Good Governance*.

B. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi antara lain:





- a) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya yang diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah di dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber pendapatan daerah, yang dapat dipantau dan dikendalikan secara baik adalah pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dimana PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan





otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam berotonomi. Sumber-sumber PAD pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pajak daerah hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama pendapatan daerah. Elemen pajak Provinsi Maluku yang besar kontribusinya terhadap PAD adalah Pajak Rokok (PR), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3.2. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

A. . Realisasi

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku tahun 2025 dapat diikhtisarkan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1

Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	%
1	Pendapatan	3.005.907.591.007,38	2.709.010.936.858,85	90,12
2	Belanja	2.874.698.276.310,38	2.566.124.911.145,93	89,27
3	Pembiayaan	(131.209.314.697,00)	(132.006.634.709,24)	100,61

a. Realisasi Pendapatan

Tabel III.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp2.709.010.936.858,85 atau 90,12% dari anggaran pendapatan sebesar Rp3.005.907.591.007,38.

Ringkasan realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp628.182.332.610,85 atau 74,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.271.289.007,38. Hal ini disebabkan;
 - (a) Pada tahun 2025 realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp444.707.643.805,28 atau 93,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp474.167.049.624,00;
 - (b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 dengan capaian sebesar Rp30.772.139.527,00 atau 55,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.224.245.600,00;
 - (c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 dengan capaian sebesar Rp42.740.575.496,00 atau 67,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp63.000.000.000,00;
 - (d) Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tahun 2025 sebesar Rp109.961.973.782,57 atau 43,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp253.879.993.783,38;
- 2) Pendapatan Transfer pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.080.502.936.248,00 atau 96,35% dari anggaran sebesar Rp2.159.310.634.000,00. Dana Alokasi Umum yang penerimaannya mencapai Rp1.574.783.528.942,00 atau 99,41% dari anggaran yang





ditetapkan sebesar Rp1.584.180.021.000,00. Penerimaan Bagi Hasil mencapai Rp61.438.829.831,00 atau 76,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.541.509.000,00. Penerimaan Dana Alokasi Khusus mencapai Rp444.280.577.475,00 atau 89,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp494.589.104.000,00.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp325.668.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp325.668.000,00.

b. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.566.124.911.145,93 atau 89,27% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp2.874.698.276.310,38, Rincian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.151.325.108.474,12 atau 90,71% dari anggaran sebesar Rp2.371.524.381.647,54, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.183.781.692.672,00 atau 93,95% dari anggaran sebesar Rp1.260.056.177.736,54.
 - b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp760.558.865.812,12 atau 86,52 % dari anggaran sebesar Rp879.011.095.333,00.
 - c. Belanja Bunga tahun 2025 terealisasi sebesar Rp526.757.283,00 atau 86,97 % dari anggaran sebesar Rp605.687.134,00.
 - d. Belanja Subsidi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp452.023.150,00 atau 74,15 % dari anggaran sebesar Rp609.644.090,00.
 - e. Belanja Hibah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp199.130.296.505,00 atau 88,76% dari anggaran sebesar Rp224.334.288.577,00.
 - f. Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.875.473.052,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp6.907.488.777,00.
2. Belanja Modal pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp184.045.774.678,81 atau 68,03% dari anggaran sebesar Rp270.529.603.013,60. Rincian Realisasi Belanja Modal Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Belanja Tanah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp105.338.000,00 atau 2,83% dari anggaran sebesar Rp3.718.310.129,60.
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2025 terealisasi sebesar Rp73.852.007.088,00 atau 69,10% dari anggaran sebesar Rp106.870.004.118,00.





- c. Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp79.714.955.992,81 atau 70,15% dari anggaran sebesar Rp113.641.758.702,00.
 - d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp27.658.976.868,00 atau 63,76% dari anggaran sebesar Rp43.376.483.613,00.
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.470.566.350,00 atau 87,90% dari anggaran sebesar Rp1.673.046.400,00.
 - f. Belanja Aset Lainnya tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.243.930.380,00 atau 99,51% dari anggaran sebesar Rp1.250.000.051,00.
3. Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.748.128.096,00 atau 68,15% dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00.
4. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp227.005.899.897,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp227.144.291.649,24. Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Belanja Bagi Hasil tahun 2025 terealisasi sebesar Rp225.005.899.897,00 atau 99,06% dari anggaran sebesar Rp225.144.291.649,24.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Total realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp(132.006.634.709,24) atau 100,60% dari anggaran sebesar Rp(131.209.314.697,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.665.590.922,76 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp5.462.910.935,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggunaan SiLPA Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.665.590.922,76 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp5.462.910.935,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 terdiri dari realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terealisasi sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.672.225.632,00.





B. Rencana Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025 pada umumnya diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2030 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan serta target-target pembangunan daerah dan nasional pada tahun 2025.

1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- (1) Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) dan Badan Pendapatan;





- (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
- (4) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- (5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak;
- (6) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- (7) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
- (8) Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- (9) Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- (1) Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
- (2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
- (3) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan provinsi.

Perkiraan Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	Proyeksi Target TA 2025
1	2	4	5	6	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	552.191,50	637.948,96	664.661,91	652.248,93	873.011,03
1.1.1.	Pajak Daerah	414.045,98	598.236,26	528.323,42	537.680,57	601.845,84





No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	Proyeksi Target TA 2025
1	2	4	5	6	6	7
1.1.2.	Retribusi Daerah	29.668,99	19.936,70	29.438,15	28.220,40	77.807,89
1.1.3.	Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.549,37	22.733,97	45.249,71	34.366,55	63.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	67.927,17	97.042,03	61.650,63	51.981,39	130.357,30
1.2.	Dana Perimbangan	2.711.163,63	2.273.932,59	2.403.604,83	2.429.052,77	2.374.340,73
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Hasil Bukan Pajak	98.590,69	83.954,47	82.908,85	77.418,82	78.843,77
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.523.748,76	1.520.592,10	1.578.757,74	1.626.314,99	1.672.984,49
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.088.824,18	630.786,01	741.938,24	725.318,95	622.512,47
2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	38.600,01	-	-	-
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	1.588,15	3.633,92	299,70	4.898,30	321,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	1.588,15	3.633,92	299,70	4.898,30	321,00
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6.	Dana Penguatan Infrastruktur, Desentralisasi Fiskal, dan Percepatan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-
1.3.7	PT Jasa Raharja	-	-	-	-	-
1.3.8	Loan ADB	-	-	-	-	-
1.3.9	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		3.269.499,78	2.915.515,47	3.068.566,44	3.086.200,01	3.247.672,76

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Baik tidaknya kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah





daerah. Daerah selalu dihadapkan pada kondisi *input* dana yang terbatas, untuk itu maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien sehingga mampu memberikan *output* layanan publik yang optimal.

Terkait dengan itu maka Pemerintah Provinsi Maluku dalam Tahun 2025 merumuskan kebijakan belanja daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. Kebijakan penganggaran belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2025 senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pola pengaturan yang proporsional, efektif, dan efisien dalam menunjang pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2025. Disamping itu pula, kebijakan belanja daerah tahun 2025 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat termasuk wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun atau pendidikan murah dan bermutu, pengobatan gratis bagi masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk pembangunan perdesaan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pelayanan dasar, yang diarahkan pada:
 - a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu: percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan; pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata; pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau; penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul; pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas; peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik;





- b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019-2025;
 - c. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan Provinsi meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
 4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN tahun 2020–2025 dan rencana kerja Pemerintah (RKP).
 5. Penggunaan dana fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
 6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Maluku secara konsisten dan berkesinambungan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
 7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan Pemerintah lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2025, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Selain memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku dalam Tahun 2025, perumusan kebijakan belanja daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD.





Rancangan belanja daerah provinsi maluku dapat dilihat pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Maluku Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Realisasi T.A. 2023	Realisasi T.A. 2024	Proyeksi Target T.A. 2025
2	Belanja Daerah	3.818.867,10	3.053.175,36	2.984.803,40	3.042.434,96	3.136.000,54
2.1	Belanja Operasi dan Belanja Modal	3.536.092,57	2.772.788,60	2.705.294,52	2.746.702,56	2.803.909,68
2.2	Belanja Tidak Terduga	63.047,80	17.420,25	0,00	77.331,00	15.000,00
	Belanja Tidak Terduga	63.047,80	17.420,25	0,00	77.331,00	15.000,00
2.3	Belanja Transfer	219.726,74	262.966,51	279.508,88	295.655,06	317.090,85
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota	219.726,74	262.966,51	279.508,88	295.655,06	305.090,85
	Belanja Bantuan Keuangan antar Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12.000,00

3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka perlu dicari sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dan sebaliknya, apabila anggaran di perkirakan surplus maka harus di manfaatkan melalui pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan daerah yang perlu atau harus dibayar kembali. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Penerimaan Pembiayaan Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2025 diperkirakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2025, Pengeluaran Pembiayaan daerah





diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman PEN kepada PT Sarana Multi Investama (SMI). Untuk lebih jelasnya, gambaran pembiayaan daerah tahun 2025 dapat diikuti pada tabel berikut ini :

Tabel III.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Realisasi T.A. 2023	Realisasi T.A. 2024	Proyeksi Target T.A. 2025
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	851.689,06	294.939,16	152.779,27	98.370,07	25.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	343.328,07	294.939,16	152.779,27	98.370,07	25.000,00
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi non	-	-	-	-	-
3.1.3.	Pinjaman dari Pemerintah	508.360,99	-	-	-	-
3.1.4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-
3.1.5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000,00	4.500,00	138.172,23	136.672,22	136.672,23
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000,00	4.500,00	1.500,00	-	-
3.2.2.	Pengembalian Pokok Hutang	-	-	136.672,23	136.672,22	136.672,23
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	845.689,06	290.439,16	14.607,04	(38.302,14)	(111.672,23)

3.3. Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) aplikasi secara paralel yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Manajemen Keuangan Daerah. Dengan digunakannya dua aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dari satu sisi nampak seakan-akan terdapat ketidakefisienan, namun hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghasilkan data-data keuangan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI





BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
 - a) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

4.2. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

1) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya





yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2) Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

4.3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat)





2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

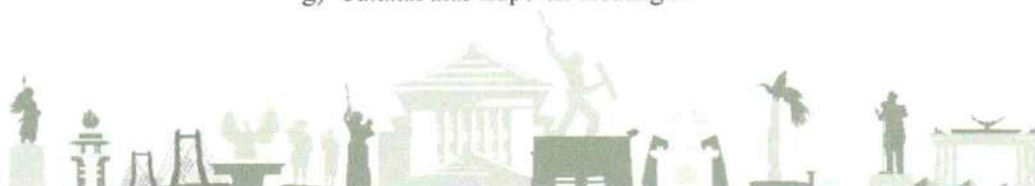
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang diharapkan, yaitu:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan; dan
4. Dapat dipahami.

4.4. Unsur atau Elemen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis unit organisasi terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - b) Neraca SKPD;
 - c) Laporan Operasional (LO);
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - b) Neraca PPKD;
 - c) Laporan Operasional (LO);
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
3. Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh sebagai entitas pelaporan terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan SAL;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional (LO);
 - e) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f) Laporan Arus Kas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.





Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/pemerintah daerah secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pendapatan (basis kas);
- b) Belanja (basis kas);
- c) Transfer;
- d) Pembiayaan (*financing*); dan
- e) Penerimaan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset;
2. Kewajiban; dan
3. Ekuitas.





4. Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual)
2. Beban (basis akrual)
3. Transfer penerimaan
4. Pos Luar Biasa

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas;
- 2) Pengeluaran kas; dan

6. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;





- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

4.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan Piutang

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah, antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, ketetapan transfer dari pemerintah pusat dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

1) Piutang Pendapatan

Secara umum, pengakuan piutang pendapatan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak-LO/retribusi-LO. Untuk dapat diakui piutang pendapatan, maka harus dipenuhi kriteria:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

2) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Pengakuan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan daerah-LO. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan;
- (c) Khusus piutang transfer diakui setelah didukung hasil rekonsiliasi piutang sisa transfer dengan pemerintah pusat.

3) Piutang Lainnya

1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.





2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

3. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

4. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.

Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah), selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih, diatur sebagai berikut:

- Kualitas Lancar Umur ≤ 1 tahun = 0,5%
- Kualitas Kurang Lancar Umur > 1 tahun ≤ 2 tahun = 10%
- Kualitas Diragukan Umur > 2 tahun ≤ 5 tahun = 50%
- Kualitas Macet Umur > 5 tahun = 100%

Hal yang sama demikian berlaku pula bagi penentuan mengenai penggolongan kualitas/umur dana bergulir dan penentuan besaran penyisihan dana bergulir.

2. Pengakuan Kas

Dilihat dari bentuknya maka Kas dan Setara Kas dapat dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu:

a. Uang Tunai.

Terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.





b. Saldo Simpanan di Bank.

Adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

c. Setara Kas.

Adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Kas dan setara kas Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUD atau Kuasa BUD terdiri atas Kas dan setara kas pada Rekening di Bank Pemerintah atau Bank Umum lainnya; Kas dan setara kas dapat juga berupa rekening khusus (*special account*) pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh pemerintah daerah pada Bank Pemerintah atau Bank Umum untuk menampung pungutan pihak ketiga yang akan disetorkan ke kas negara atau rekening pihak ketiga.

2) Kas dan Setara Kas yang Dikelola Non BUD (SKPD dan BLUD)

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya tidak dilakukan oleh BUD, yang antara lain terdiri dari:

(a) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan SKPD setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja.

(c) Kas dan setara kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD)

Kas di BLUD adalah saldo kas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.





3. Pengakuan Persediaan

a. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode *periodik/physical*, yaitu pencatatan persediaan dilakukan diakhir tahun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui pada setiap pembelian/pengadaan barang dalam periode pelaporan dan disesuaikan/dikurangkan dengan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan *stock opname*. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pemerintah Provinsi Maluku tidak menggunakan Pendekatan Beban pada pengakuan persediaan, dan belum dilaporkan pada Laporan Operasional.

4. Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).





Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

5. Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.





- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca





pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau pembayaran uang muka dan termin yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu transaksi pengembangan atas suatu aset tetap dapat dicatat sebagai kapitalisasi atas aset tersebut.

Agar suatu Transaksi Pengembangan dapat dilakukan kapitalisasi harus memenuhi kriteria berdasarkan :

- a. Jenis Barang Milik Daerah
- b. Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi
- c. Nilai Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap semester (enam bulan). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah penyusutan per periode adalah besaran nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat.





Di antara kebaikan dari dipilihnya metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu entitas akuntansi dalam perhitungan dan analisisnya. Perkiraan masa manfaat untuk aset tetap berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3		Aset Tetap	
1	3	1	Tanah	Tdk Disusutkan
1	3	2	Peralatan dan Mesin	
		01	Alat-Alat Besar Darat	10
		02	Alat-Alat Besar Apung	8
		03	Alat-Alat Bantu	7
		04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
		05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
		06	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
		07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
		08	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
		09	Alat Bengkel Bermesin	10
		10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
		11	Alat Ukur	5
		12	Alat Pengolahan Pertanian	4
		13	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan Pertanian	4
		14	Alat Kantor	5
		15	Alat Rumah Tangga	5
		16	Peralatan Komputer	4
		17	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
		18	Alat Studio	5
		19	Alat Komunikasi	5
		20	Peralatan Pemancar	10
		21	Alat Kedokteran	5
		22	Alat Kesehatan	5
		23	Unit-unit Laboratorium	8
		24	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	10
		25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
		26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
		27	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
		28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
		29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
		30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
		31	Senjata Api	10
		32	Persenjataan Non Senjata Api	3
		33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3	Gedung dan Bangunan	
		01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
		02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
		03	Bangunan Menara	40
		04	Bangunan Bersejarah	50
		05	Tugu Peringatan	50
		06	Candi	50
		07	Monumen/ Bangunan Bersejarah	50
		08	Tugu Peringatan Lain	50





Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
			09	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	50
			10	Rambu-Rambu	50
			11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
			01	Jalan	10
			02	Jembatan	50
			03	Bangunan Air Irigasi	50
			04	Bangunan Air Pasang Surut	50
			05	Bangunan Air Rawa	25
			06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
			07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
			08	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
			09	Bangunan Air Kotor	40
			10	Bangunan Air	40
			11	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	30
			12	Instalasi Air Kotor	30
			13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
			14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
			15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
			16	Instalasi Gardu Listrik	40
			17	Instalasi Pertahanan	30
			18	Instalasi Gas	30
			19	Instalasi Pengaman	20
			20	Jaringan Air Minum	30
			21	Jaringan Listrik	40
			22	Jaringan Telepon	20
			23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
			01	Buku Perpustakaan	5
			03	Barang Perpustakaan	5
			04	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	10
			05	Alat Olah Raga	5
			06	Hewan/ Ternak	Tdk Disusutkan
			07	Tumbuhan	Tdk Disusutkan

Dalam hal masa manfaat Aset Tetap telah disusutkan sampai dengan tahun terakhir maka Aset Tetap tersebut tetap dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan Pemda, Laporan BMD dan LKPP.

6. Pengakuan Aset Lainnya

Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat





umum yang memiliki kriteria sebagai Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya antara lain berupa: Aset tidak berwujud; Kemitraan dengan pihak ketiga; Kas yang dibatasi penggunaannya; dan Aset Lain-Lain.

7. Pengakuan Kewajiban / Utang

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

8. Pengakuan Pendapatan

1. Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- (1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- (2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang di terima dibandingkan dengan Barang/Jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, atau Kas telah di terima terlebih dahulu.

Pada saat Kas telah di terima terlebih dahulu, maka





pencatatannya adalah Pendapatan Diterima Dimuka. Selanjutnya Pendapatan-LO akan diakui pada akhir periode Akuntansi dengan melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan atau disetorkan ke rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Apabila terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang di terima dibandingkan dengan Barang/Jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, atau Kas telah di terima terlebih dahulu. Pada saat Kas telah di terima terlebih dahulu, maka pencatatannya adalah Pendapatan Diterima Dimuka. Selanjutnya Pendapatan-LO akan diakui pada akhir periode Akuntansi dengan melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Diterima Dimuka.

9. Pengakuan Beban, Belanja dan Transfer

Beban diakui pada saat:

a. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- (1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- (2) Konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;

c. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran oleh bendahara pengeluaran,





diakui sebagai belanja setelah memperoleh pengesahan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

10. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

11. Pengakuan Transitoris

(1) Transaksi transitoris

Transaksi transitoris adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

(2) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan atas pembayaran gaji (IWP, Taperum, Taspen dan Pphpasal 21) dan potong pembayaran kepada pihak ketiga (PPN dan PPh), untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

(3) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

(4) Transaksi koreksi kesalahan pemindah bukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

12. Pengakuan SiLPA

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.





SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*;
2. Selisih kurs terealisasi atas kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas di bendahara pengeluaran (dalam bentuk valas);
3. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

4.6. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.7. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional (LO). Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan dimaksud.





- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d. Adapun basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

- a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.





5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

- a. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

4.8. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.



BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN





BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Pada tahun anggaran 2025 Realisasi Pendapatan – LRA sebesar Rp2.709.010.936.858,85 Realisasi Belanja-LRA sebesar Rp2.566.124.911.145,93 dan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp132.006.634.709,24).

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi pada Pemerintah Provinsi Maluku

Rincian atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
1 Pendapatan LRA	Rp2.709.010.936.858,85	Rp3.086.200.017.578,00

Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi anggaran pendapatan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Rp
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	846,271,289,007.38	628,182,332,610.85	74.23	652,248,933,754.00
Pendapatan Transfer	2,159,310,634,000.00	2,080,502,936,248.00	96.35	2,429,052,777,544.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	325,668,000.00	325,668,000.00	100.00	4,898,306,280.00
Jumlah	3,005,907,591,007.38	2,709,010,936,858.85	90.12	3,086,200,017,578.00

Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp2.709.010.936.858,85. mengalami penurunan sebesar Rp377.189.080.719,15 atau 12,22% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp3.086.200.017.578,00. Lampiran Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran V.A.1**.





TA 2025 TA 2024

1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp628.182.332.610,85 Rp652.248.933.754,00

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp628.182.332.610,85 dan Rp652.248.933.754,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp628.182.332.610,85 atau 74,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.271.289.007,38. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024, maka realisasi pendapatan 2025 mengalami penurunan sebesar 3,69% atau sebesar Rp24.066.601.143,15. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Lampiran V.A.01.1.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi PAD tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.2
Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun Anggaran 2025			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2024
Pajak Daerah	474,167,049,624.00	444,707,643,805.28	93.79	537,680,579,892.00
Retribusi Daerah	55,224,245,600.00	30,772,139,527.00	55.72	28,220,404,387.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63,000,000,000.00	42,740,575,496.00	67.84	34,366,552,156.00
Lain-lain PAD	253,879,993,783.38	109,961,973,782.57	43.31	51,981,397,319.00
Jumlah	846,271,289,007.38	628,182,332,610.85	74.23	652,248,933,754.00

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

TA 2025 TA 2024

1.1.1 Pajak Daerah Rp444.707.643.805,28 Rp537.680.579.892,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp444.707.643.805,28 dan Rp537.680.579.892,00

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.3
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	76,136,043,767.00	71,224,279,407.00	93.55
Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor (BBNKB)	40,434,339,124.00	40,746,396,016.00	100.77
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	192,419,829,813.00	191,693,433,243.00	99.62
Pajak Air Permukaan	2,000,000,000.00	868,127,228.00	43.41
Pajak Rokok	156,176,836,920.00	138,328,900,267.00	88.57
Pajak Alat Berat	3,000,000,000.00	68,877,593.00	2.30
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	4,000,000,000.00	1,777,630,051.28	44.44
Jumlah	474,167,049,624.00	444,707,643,805.28	93.79

Jumlah realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 dengan capaian sebesar Rp444.707.643.805,28 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp474.167.049.624. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp92.972.936.086,72 atau 17.29% dari penerimaan tahun 2024.





Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp444.707.643.805,28 atau 93,79% dari target yang ditetapkan. Pencapaian tertinggi realisasi anggaran pada pendapatan pajak yaitu pada pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp40.746.396.016,00 atau 100,77% dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan pendapatan pajak yang belum mencapai target anggaran yaitu pada pendapatan Opsen Pajak Mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Rp1.777.630.051,28 atau 44,44% dan Pajak Alat Berat Rp68.877.593,00 atau 2,30%.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- Terdapat relaksasi pajak dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebesar 100.
- Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi lain seperti Jasa Raharja dan Kepolisian dalam melakukan pelayanan pembayaran pajak.
- Mengintensifkan operasi mobil SAMSAT keliling.
- Melakukan razia kendaraan bermotor pada 11 Kabupaten/Kota secara intensif dan berkala.

	TA 2025	TA 2024
1.1.2 Retribusi Daerah	Rp30.772.139.527,00	Rp28.220.404.387,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.772.139.527,00 dan Rp28.220.404.387,00.

Realisasi anggaran dan penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.4
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Retribusi Jasa Umum	25,991,000,000.00	22,640,619,431.00	87.11	17,651,857,652.00
Retribusi Jasa Usaha	29,233,245,600.00	8,131,520,096.00	27.82	8,241,374,235.00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	0.00	-	2,327,172,500.00
Jumlah	55,224,245,600.00	30,772,139,527.00	55.72	28,220,404,387.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp30.772.139.527,00 atau 55,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.224.245.600,00. Realisasi pencapaian Pendapatan Retribusi yang mencapai target secara optimal terdapat pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum dengan pencapaian sebesar 87,11%, selanjutnya realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang hanya mencapai 27,82%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.511.735.140,00 atau 9,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025





adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.640.619.431,00 atau 94,37% dari anggaran yang ditetapkan Rp23.991.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 28,89% atau Rp5.075.441.779,00. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Tahun 2025 adalah *Nihil* di Tahun 2025.

Tabel V.A.5
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	23,991,000,000.00	22,640,619,431.00	94.37	17,565,177,652.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2,000,000,000.00	-	-	86,680,000.00
Total	25,991,000,000.00	22,640,619,431.00	87.11	17,651,857,652.00

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau barang menggunakan kendaraan di air dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp2.229.813.278,00 atau 9,17% dari anggaran yang ditetapkan Rp24.315.768.000,00.-jika dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp476.616.415,00) atau 17,61%. Realisasi Pelayanan Kepelabuhan adalah Rp4.246.193.233,00 atau 143,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.963.000.000,00. Jika dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp5.580.000,00) atau 0,13%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebesar Rp705.303.500,00 atau 72,76% dari anggaran yang ditetapkan Rp969.400.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp141.266.414,00 atau 25,05%. Realisasi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah adalah Rp227.831.225,00 atau 97,99% dari anggaran yang ditetapkan Rp232.500.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp15.624.275,00) atau 6,42%. , sedangkan Realisasi Retribusi pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp722.378.860,00 atau 95,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp752.577.600,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp160.121.020,00 atau 28,48%.





Tabel V.A.6
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025		%	2024	(%)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24,315,768,000.00	2,229,813,278.00	9.17	2,619,749,693.00	(14.88)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2,963,000,000.00	4,246,193,233.00	143.31	4,251,874,116.00	(0.13)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	969,400,000.00	705,303,500.00	72.76	564,037,086.00	25.05
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	232,500,000.00	227,831,225.00	97.99	243,455,500.00	(6.42)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	752,577,600.00	722,378,860.00	95.99	562,257,840.00	28.48
Jumlah	29,233,245,600.00	8,131,520,096.00	27.82	8,241,374,235.00	(1.33)

- c. Retribusi Perizinan Tertentu
Realisasi Perizinan Tertentu Tahun 2025 adalah **NIHIL** dibandingkan dengan Tahun 2024 Rp2.327.125.000,00

Tabel V.A.7
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2,025.00		% 2025	2,024.00	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	79,755,000.00	(100.00)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	2,247,417,500.00	(100.00)
Total	-	-	-	2,327,172,500.00	(100.00)

1.1.3 Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2025 **Rp42.740.575.496,00** **TA 2024** **Rp34.366.552.156,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memuat pendapatan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp42.740.575.496,00 dan Rp34.366.552.156,00. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp42.740.575.496,00 atau 67,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp63.000.000.000,00.

Capaian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp8.374.023.340,00. Atau 24,37% jika dibandingkan penerimaan pendapatan tahun anggaran 2024.

Penyetoran dividen dan/atau bagian laba atas penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2025 merupakan realisasi setoran dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Maluku dan Malut sebesar Rp42.200.575.496,00, setoran dari Dok Wayame Rp540.000.000,00.





Tabel V.A.8
Anggaran dan Realisasi Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun
2025 dan 2024

Uraian	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
PT. Bank Maluku	60,450,000,000.00	42,200,575,496.00	69.81	34,366,552,156.00
Dok Wayame	2,550,000,000.00	540,000,000.00	21.18	0.00
Jumlah	63,000,000,000.00	42,740,575,496.00	90.99	34,366,552,156.00

TA 2025

TA 2024

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah Rp109.961.973.782,57 Rp51.981.397.319,00

Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp109.961.973.782,57 dan Rp51.981.397.319,00.

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA tahun 2025 sebesar Rp109.961.973.782,57 atau 43,31% dari anggaran sebesar Rp253.879.993.783,38. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp109.961.973.782,57 mengalami kenaikan sebesar Rp57.980.576.463,57 atau 111,54% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp51.981.397.319,00.

Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun anggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.A.9
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,105,000,000.00	138,884,665.00	12.57
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	46,127,890,960.00	8,819,149,594.00	19.12
Jasa Giro pada Kas Daerah	10,392,015,129.72	1,211,980,638.24	11.66
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	136,105,802,204.66	66,119,352,213.56	48.58
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11,760,135,981.00	578,983,121.00	4.92
Pendapatan Denda Pajak	7,000,000,000.00	872,931,424.00	12.47
Pendapatan dari Pengembalian	10,927,149,508.00	273,422,085.00	2.50
Pendapatan BLUD	30,450,000,000.00	31,947,270,041.77	104.92
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	12,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	253,879,993,783.38	109,961,973,782.57	43.31

Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat berbagai jenis objek dari realisasi pendapatan lain-lain PAD yang Sah berikut penjelasan terhadap jenis objek tersebut:

- Hasil Penjualan Aset Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu berasal dari penjualan kendaraan dan rumah dinas
- Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD adalah pendapatan yang berasal dari sewa aset daerah
- Jasa Giro pada Kas Daerah adalah pendapatan yang berasal dari jasa giro rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di rekening bank yang ada pada bendahara pengeluaran SKPD yang disetorkan ke RKUD Provinsi Maluku.





- bendahara pengeluaran SKPD yang disetorkan ke RKUD Provinsi Maluku.
- d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya adalah pendapatan yang berasal dari setoran taspen, setoran pajak PPh 21 dari SKPD, setoran TPTGR dan penyetoran kembali atas hasil temuan dari BPK dan atau Inspektorat.
 - e. Pendapatan Denda Pajak adalah pendapatan yang berasal dari denda PKB dan BBNKB.
 - f. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy dan BLUD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM.
 - g. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

TA 2025

TA 2024

1.2 Pendapatan Transfer-LRA Rp2.080.502.936.248,00 Rp2.429.052.777.544,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.080.502.936.248,00 dan Rp2.429.052.777.544,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp2.080.502.936.248,000 atau mencapai 96,35% dari total anggaran sebesar Rp2.159.310.634.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp2.080.502.936.248,00 mengalami penurunan sebesar Rp348.549.841.296 atau 14,35% dari realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2024.

Pendapatan Transfer-LRA terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025

URAIAN	Tahun Anggaran 2025			Realisasi	%
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2024	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	2.159.310.634.000,00	2.080.502.936.248,00	96,35	2.429.052.777.544,00	(14,35)
Jumlah	2.159.310.634.000,00	2.080.502.936.248,00	96,35	2.429.052.777.544,00	(14,35)

Pendapatan Transfer LRA pusat terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA atas Dana Perimbangan tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.080.502.936.248,00 dan Rp2.429.052.777.544,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.080.502.936.248,00 atau 96,35% dari anggaran yang ditetapkan Rp2.159.310.634.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – LRA menurun sebesar Rp348.549.841.296,00 25.447.949.481,00 atau sebesar 14,35% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA tahun anggaran 2024.





tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut

Tabel V.A.11
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun Anggaran 2025			Realisasi	%NAIK (TURUN)
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2024	
Dana Bagi Hasil - LRA	80,541,509,000.00	61,438,829,831.00	76.28	77,418,827,922.00	(20.64)
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1,584,180,021,000.00	1,574,783,528,942.00	99.41	1,626,314,998,231.00	(3.17)
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	494,589,104,000.00	444,280,577,475.00	89.83	725,318,951,391.00	(38.75)
Jumlah	2,159,310,634,000.00	2,080,502,936,248.00	96.35	2,429,052,777,544.00	(14.35)

Rincian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil – LRA **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp61.438.829.831,00 **Rp77.418.827.922,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil – LRA tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp61.438.829.831,00 dan Rp77.418.827.922,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp61.438.829.831,00 atau 75,88% dari anggaran yang ditetapkan Rp80.541.509.000,00 Realisasi Dana bagi hasil – LRA tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.979.998.091,00 atau 20,64% dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil- LRA terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Rincian realisasi DBH.

Tabel V.A.12
Realisasi Pendapatan Transfer - Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan	7.146.681.000,00	3.690.853.000,00	51,64%
Bagi Hasil PPH 21	31.721.511.000,00	16.238.117.831,00	51,19%
DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	736.843.000,00	736.843.000,00	100,00%
DBH SDA Mineral dan Batu Bara-Royalty	4.097.944.000,00	3.934.486.000,00	96,01%
DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.485.577.000,00	1.649.532.000,00	66,36%
DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	34.352.953.000,00	34.352.953.000,00	100,00%

b. Dana Alokasi Umum **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp1.574.783.528.942,00 **Rp1.626.314.998.231,00**

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.574.783.528.942,00 dan Rp1.626.314.998.231,00.

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebesar Rp1.574.783.528.942,00 atau mencapai 99,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.584.180.021.000,00. Realisasi pendapatan DAU tahun anggaran 2025 menurun sebesar Rp51.531.469.289,00 atau sebesar 3,17% jika





dibandingkan dengan realisasi pendapatan DAU tahun 2024.

Pendapatan DAU terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.A.13
Realisasi Pendapatan Transfer – DAU Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
DAU	1,314,028,852,000.00	1,312,208,581,128.00	99.86
DAU PPPK	14,923,836,000.00	7,347,614,814.00	49.23
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	190,209,112,000.00	190,209,112,000.00	100.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	65,018,221,000.00	65,018,221,000.00	100.00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-
Jumlah	1,584,180,021,000.00	1,574,783,528,942.00	99.41

Tahun 2025 **Tahun 2024**
c. Dana Alokasi Khusus Rp444.280.577.475,00 Rp725.318.951.391,00

Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp444.280.577.475,00 dan Rp725.318.951.391,00

Realisasi Pendapatan DAK tahun anggaran 2025 sebesar Rp444.280.577.475,00 mencapai 89,82% dari total anggaran Rp494.589.104.000,00.

Realisasi DAK tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp281.038.373.916,00 atau 38,75% dari realisasi tahun anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan DAK terbagi dalam DAK Fisik dan Non Fisik masing-masing sebesar Rp62.957.640.141,00 dan Rp381.322.937.334,00.

Tabel V.A.14
Realisasi Pendapatan Transfer – Dak Fisik Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	5,240,221,000.00	5,167,409,100.00	98.61	98,033,821,300.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	33,140,527,000.00	31,417,420,794.00	94.80	111,135,080,211.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0.00	8,514,828,782.00	0.00	15,570,994,029.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	34,145,460,000.00	17,857,981,465.00	52.30	12,935,935,264.00
Jumlah	72,526,208,000.00	62,957,640,141.00	86.81	237,675,830,804.00





Tabel V.A.15
Realisasi Pendapatan Transfer – Dak Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
DAK Non Fisik-BOS Reguler	176,523,806,000.00	182,711,423,457.00	103.51	188,002,363,447.00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6,541,500,000.00	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	207,934,936,000.00	170,797,946,874.00	82.14	144,503,374,500.00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4,344,250,000.00	3,005,220,000.00	69.18	3,106,537,500.00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	14,105,892,000.00	12,595,330,131.00	89.29	12,727,300,000.00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1,500,000,000.00	1,288,693,950.00	85.91	1,413,482,000.00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1,968,700,000.00	1,939,118,039.00	98.50	1,944,808,876.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7,669,283,000.00	7,551,361,733.00	98.46	0.00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00	1,524,874,796.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450,742,000.00	410,056,150.00	90.97	341,346,400.00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	849,787,000.00	849,787,000.00	100.00	0.00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	174,000,000.00	174,000,000.00	100.00	2,703,539,000.00
Jumlah	422,062,896,000.00	381,322,937,334.00	90.35	356,267,626,519.00

	TA 2025	TA 2024
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp325.668.000,00	Rp4.898.306.280,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp325.668.000,00 dan Rp4.898.306.280,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp325.668.000,00. atau 100% dari anggaran sebesar Rp325.668.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.572.638.280,00. Atau 93,35% dari realisasi tahun anggaran 2024. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 berupa hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp325.668.000,00.

	TA 2025	TA 2024
2 Belanja	Rp2.566.124.911.145,93	Rp3.042.434.960.285,66

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.566.124.911.145,93 dan Rp3.042.434.960.285,66.

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.566.124.911.145,93 atau 89,27% dari anggaran belanja sebesar Rp2.874.698.276.310,38. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp476.310.049.139,73 atau 15,66% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun anggaran 2024.





Tabel V.A.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
		REALISASI 2025	%	
Belanja Operasi	2,371,524,381,647.54	2,151,325,108,474.12	90.71	2,362,256,828,481.66
Belanja Modal	270,529,603,013.60	184,045,774,678.81	68.03	384,445,739,993.00
Belanja Tak Terduga	5,500,000,000.00	3,748,128,096.00	68.15	77,331,000.00
Belanja Transfer	227,144,291,649.24	227,005,899,897.00	99.94	295,655,060,811.00
Jumlah	2,874,698,276,310.38	2,566,124,911,145.93	89.27	3,042,434,960,285.66

Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada *Lampiran V.A.02*

Uraian realisasi anggaran dan belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
2.1 Belanja Operasi	Rp2.151.325.108.474,12	Rp2.362.256.828.481,66

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.151.325.108.474,12 dan Rp2.362.256.828.481,66.

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.151.325.108.474,12 atau 90,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.371.524.381.647,54. Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp210.931.720.007,54 atau 8,93% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.362.256.828.481,66. Rekapitulasi realisasi belanja operasional dapat dilihat pada *Lampiran V.A.03*.

Komponen Belanja Operasi tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Pegawai	1,260,056,177,736.54	1,183,781,692,672.00	93.95	1,129,294,947,956.05
Belanja Barang dan Jasa	879,011,095,333.00	760,558,865,812.12	86.52	867,848,630,912.61
Belanja Bunga	605,687,134.00	526,757,283.00	86.97	758,530,701.00
Belanja Subsidi	609,644,090.00	452,023,150.00	74.15	667,985,830.00
Belanja Hibah	224,334,288,577.00	199,130,296,505.00	88.76	360,292,649,810.00
Belanja Bantuan Sosial	6,907,488,777.00	6,875,473,052.00	99.54	3,394,083,272.00
Jumlah	2,371,524,381,647.54	2,151,325,108,474.12	90.71	2,362,256,828,481.66

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024. Penurunan realisasi belanja operasional terjadi pada realisasi belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, sedangkan kenaikan realisasi belanja operasional terjadi pada realisasi belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp54.486.744.715,95 atau 4,82% dan belanja bantuan sosial sebesar Rp3.481.389.780,00 atau 102,57% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2024.

Uraian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut





TA 2025 **TA 2024**

2.1.1 Belanja Pegawai **Rp1.183.781.692.672,00** **Rp1.129.294.947.956,05**

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.183.781.692.672,00 atau 93,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.260.056.177.736,54. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 maka mengalami kenaikan sebesar Rp54.486.744.715,95 atau 4,82%.

Realisasi belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan bagi ASN, KDH/WKDH, dan DPRD, pembayaran tambahan penghasilan, serta belanja pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Rekapitulasi Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran V.A.03.1*. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	825,497,742,499.00	800,008,497,018.14	96.91
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	400,329,392,568.54	351,456,404,096.86	87.79
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28,470,354,119.00	27,072,098,785.00	95.09
Belanja Gaji dan Tunjangan	234,349,008.00	184,975,102.00	78.93
Belanja Penerimaan Lainnya	1,511,116,536.00	1,423,815,434.00	94.22
Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			
Belanja Pegawai BLUD	4,013,223,006.00	3,635,902,236.00	90.60
TOTAL	1,260,056,177,736.54	1,183,781,692,672.00	93.95

TA 2025 **TA 2024**

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **Rp760.558.865.812,12** **Rp867.848.630.912,61**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp760.558.865.812,12 dan Rp867.848.630.912,61.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp760.558.865.812,12 atau 86,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp879.011.095.333,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya maka terjadi penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun anggaran 2025 sebesar Rp107.289.765.100,49 atau 12,36%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut





Tabel V.A.19
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
Belanja Barang	201,696,002,333.00	161,034,701,810.40	79.84
Belanja Jasa	260,241,828,583.00	209,146,591,473.48	80.37
Belanja Pemeliharaan	50,383,721,110.00	37,166,132,589.00	73.77
Belanja Perjalanan Dinas	155,381,729,463.00	120,125,909,040.00	77.31
Belanja Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40,941,109,450.00	28,964,105,801.00	70.75
Belanja Barang Jasa BOSP	144,608,450,000.00	182,622,050,874.39	126.29
Belanja Barang Jasa BLUD	25,758,254,394.00	21,499,374,223.85	83.47
TOTAL	879,011,095,333.00	760,558,865,812.12	86.52

Terdapat pelampauan anggaran atas Belanja Barang Jasa BOSP tersebut dikarenakan belanja atas Dana BOSP 2025 Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dianggarkan.

Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada *Lampiran V.A.03.2*.

2.1.3 Belanja Bunga **TA 2025 Rp526.757.283,00** **TA 2024 Rp758.530.701,00**
Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang disepakati.

Realisasi Belanja Bunga Tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp526.757.283,00 dan Rp758.530.701,00. Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp526.757.283,00 atau 86,97% dari anggaran sebesar Rp605.687.134,00. Belanja Bunga tersebut diperuntukan untuk pembayaran biaya pengelolaan atas Pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Maluku.

2.1.4 Belanja Subsidi **TA 2025 Rp452.023.150,00** **TA 2024 Rp667.985.830,00**

Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp452.023.150,00 dan Rp667.985.830,00. Realisasi belanja subsidi sebesar Rp452.023.150,00 atau 74,15% dari anggaran sebesar Rp609.644.090,00. Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp215.962.680,00 atau sebesar 32,33% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Belanja subsidi kepada BUMD Panca Karya merupakan subsidi atas





penyediaan jasa transportasi laut yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan tujuan untuk menjaga keterjangkauan tarif layanan transportasi laut bagi Masyarakat. Belanja Subsidi ini berupa subsidi sparepart dan BBM pada Bus serta dan biaya operasional pada Kapal Maluku Indah 01.

	TA 2025	TA 2024
2.1.5 Belanja Hibah	Rp199.130.296.505,00	Rp360.292.649.810,00

Belanja Hibah merupakan belanja yang akan diperuntukan bagi masyarakat, baik berupa barang, jasa atau uang.

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp199.130.296.505,00 dan Rp360.292.649.810,00.

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp199.130.296.505,00 atau 88,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp224.334.288.577,00. Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp161.162.353.305,00 atau 44,73% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Hibah tahun 2024.

Rincian Belanja Hibah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.20
Realisasi Belanja Hibah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,861,752,190.00	6,244,682,429.00	335.42
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	220,588,828,437.00	191,182,526,961.00	86.67
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,883,707,950.00	1,703,087,115.00	90.41
TOTAL	224,334,288,577.00	199,130,296,505.00	88.76

Rincian realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.A.03.3**

	TA 2025	TA 2024
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp6.875.473.052,00	Rp3.394.083.272,00

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat yang mengalami bencana sosial, sehingga dengan memperoleh Belanja Bantuan Sosial diharapkan bisa kembali ke kondisi semula.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.875.473.052,00 dan Rp3.394.083.272,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp6.875.473.052,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp6.907.488.777,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.481.389.780,00 atau 102,57% jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

Belanja bantuan sosial ini juga sejalan dengan rencana kerja daerah tahun anggaran 2025 yang mana melanjutkan pemulihan ekonomi dan perlindungan





sosial kepada masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

2.2 Belanja Modal

	TA 2025	TA 2024
	Rp184.045.774.678,81	Rp384.445.739.993,00

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp184.045.774.678,81 dan Rp384.445.739.993,00.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp184.045.774.678,81 atau 68,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp270.529.603.013,60. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 secara total mengalami penurunan sebesar Rp200.399.965.314,19 atau 52,13% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada *Lampiran V.A.04*.

Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.21
Realisasi Belanja Modal tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Modal Tanah	3,718,310,129.60	105,338,000	-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106,870,004,118.00	73,852,007,088.00	69.10	75,529,559,323.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113,641,758,702.00	79,714,955,992.81	70.15	207,105,737,214.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	43,376,483,613.00	27,658,976,868.00	63.76	100,659,192,956.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,673,046,400.00	1,470,566,350.00	87.90	1,003,620,500.00
Belanja Modal Aset Lainnya	1,250,000,051.00	1,243,930,380.00	99.51	147,630,000.00
Jumlah	270,529,603,013.60	184,045,774,678.81	68.03	384,445,739,993.00

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 23,52%, penurunan Belanja Modal pada tahun anggaran 2025 terjadi pada komponen belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

2.2.1 Belanja Modal Tanah

	TA 2025	TA 2024
	Rp105.338.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp105.338.000,00, dan Rp0,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2025 sebesar Rp105.338.000,00 atau 2,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.718.310.129,60. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp105.338.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2024.





	TA 2025	TA 2024
2.2.2 Belanja Modal	Rp73.852.007.088,00	Rp75.529.559.323,00
Peralatan dan Mesin		

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp73.852.007.088,00 dan Rp75.529.559.323,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 sebesar Rp73.852.007.088,00 atau 69,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp106.870.004.118,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.677.552.235,00 atau 2,22% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tahun anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.22
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM Alat Besar	173,450,000.00	172,355,000.00	99.37
BM Alat Angkutan	2,840,467,500.00	2,339,583,670.00	82.37
BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
BM Alat Pertanian	0.00	0.00	-
BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	29,231,178,091.00	20,510,614,279.00	70.17
BM Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanc	1,566,710,168.00	803,482,197.00	51.28
BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	11,442,843,613.00	10,604,920,105.00	92.68
BM Alat Laboratorium	43,619,085,000.00	25,860,938,414.00	59.29
BM Komputer	17,707,747,146.00	13,321,831,024.00	75.23
BM Alat Eksplorasi	50,000,000.00	49,389,999.00	98.78
BM Peralatan dan Mesin BLUD	228,522,600.00	178,892,400.00	78.28
TOTAL	106,870,004,118.00	73,852,007,088.00	69.10

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.A.04.1**

	TA 2025	TA 2024
2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp79.714.955.992,81	Rp207.105.737.214,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.714.955.992,81 dan Rp207.105.737.214,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp79.714.955.992,81 atau 70,15% dari anggaran sebesar Rp113.641.758.702,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp127.390.781.221,19 atau 61,51% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024.





Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.23
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM Bangunan Gedung	103,523,983,352.00	73,240,688,355.81	70.75
BM Tugu Titik Kontrol/Pasti	10,117,775,350.00	6,474,267,637.00	63.99
JUMLAH	113,641,758,702.00	79,714,955,992.81	70.15

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.A.04.2**

	TA 2025	TA 2024
2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp27.658.976.868,00	Rp100.659.192.956,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27.658.976.868,00 dan Rp100.659.192.956,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2025 sebesar Rp27.658.976.868,00 atau 63,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.376.483.613,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp73.000.216.088,00 atau 72,52% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.24
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM Jalan Jembatan	30,077,644,195.00	17,349,579,300.00	57.68
BM Bangunan Air	13,248,901,418.00	10,260,489,568.00	77.44
BM Instalasi	49,938,000.00	48,908,000.00	97.94
JUMLAH	43,376,483,613.00	27,658,976,868.00	63.76

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.A.04.3**

	TA 2025	TA 2024
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.470.566.350,00	Rp1.003.620.500,00

Realisasi Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.470.566.350,00 dan Rp1.003.620.500,00.

Realisasi Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.470.566.350,00 atau 87,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.673.046.400,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025





mengalami peningkatan sebesar Rp466.945.850 atau 46,53% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.25
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM AT Lainnya Bahan Pustaka	54,500,000.00	4,500,000.00	8.26
BM AT Lainnya Bercorak Kebudayaan	1,618,546,400.00	1,466,066,350.00	90.58
BM AT Lainnya Tanaman	0.00	0.00	-
JUMLAH	1,673,046,400.00	1,470,566,350.00	87.90

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.A.04.4**

	TA 2025	TA 2024
2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp1.243.930.380,00	Rp147.630.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.243.930.380,00 dan Rp147.630.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.243.930.380,00 atau 99,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.250.000.051,00. Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2025 berupa belanja modal aset tidak berwujud.

	TA 2025	TA 2024
2.3 Belanja Tak Terduga	Rp3.748.128.096,00	Rp77.331.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp3.748.128.096,00 dan Rp77.331.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.748.128.096,00 atau 68,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000,00. Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2025 berupa

- Pembayaran BTT Dalam Rangka Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden RI bersama Rombongan ke Kota Ambon Provinsi Maluku sesuai surat No. B/421/X/2025 Tanggal 17/10/2025
- Pembayaran BTT Dalam Rangka Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden RI bersama Rombongan ke Kota Ambon, Kab Buru, Kab. Malra dan Kota Tual Provinsi Maluku sesuai surat No. B/1547/X/OPS.4.5/2025 Tanggal 16/10/2025
- Pembayaran BTT Dalam Rangka Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden RI bersama Rombongan ke Kota Ambon Provinsi Maluku sesuai surat No. B/2322/X/2025 Tanggal 13/10/2025.
- Pembayaran Pengembalian Uang Ganti Rugi Bangunan Kepada Yayasan Pendidikan Poli Tek Ambon Jln. Dr.Siwabessy Kel. Benteng Kota Ambon selama TA 2025 Berdasarkan Surat Putusan M.A RI No. 84/Pdt.G/2023/PN Amb dan B.A Serah Terima Tgl 4 Juni 2025
- Pembayaran BTT Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah





Longsor Cuaca Ekstrem dan Gempa Bumi di Provinsi Maluku Tahun 2025 sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 2072 Tahun 2025 Tanggal 3 September 2025 yang dibayarkan selama T.A 2025

- f. Pembayaran BTT sesuai surat No. B/02/I/2025 tgl 16 Januari 2025 Dalam Rangka Operasi Pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PANGKALAN UTAMA TNI AL IX Tahun 2025.
- g. Pembayaran BTT sesuai surat No. B/132/I/2025 tgl 14 Januari 2025 Dalam Rangka Operasi pengamanan VVIP kunjungan Wakil Presiden RI di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh TNI AD Kodam XV Pattimura Tahun 2025.

	TA 2025	TA 2024
2.4 Belanja Transfer	Rp227.005.899.897,00	Rp295.655.060.811,00

Realisasi Transfer tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp227.005.899.897,00 dan Rp295.655.060.811,00

Realisasi Transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp227.005.899.897,00 atau mencapai 99,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp227.144.291.649,24. Realisasi Transfer tahun 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp68.649.160.914,00 atau 23,21% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer tahun anggaran 2024. Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari :

Tabel V.A.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Transfer	227,144,291,649.24	227,005,899,897.00	99.94
	TOTAL	227,144,291,649.24	227,005,899,897.00	99.94

	TA 2025	TA 2024
2.4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp227.005.899.897,00	Rp295.655.060.811,00

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp227.005.899.897,00 dan Rp295.655.060.811,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp227.005.899.897,00 atau 99,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp227.144.291.649,24. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp68.649.160.914,00 atau 23,21% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2024. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Rincian Belanja Bagi hasil Dapat dilihat pada **Lampiran V.A.04.5**

	TA 2025	TA 2024
4 Pembiayaan	(Rp132.006.634.709,24))	(Rp38.302.146.357,23)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran





yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp132.006.634.709,24) dan (Rp38.302.146.357,23)

Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2025 sebesar (Rp132.006.634.709,24) (Rp38.302.146.357,23) mengalami kenaikan sebesar Rp93.704.488.352,01 atau 244,64% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024

	TA 2025	TA 2024
4.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp4.665.590.922,76	Rp98.370.079.274,77

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.665.590.922,76 dan Rp98.370.079.274,77. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp4.665.590.922,76 atau 85,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.462.910.935,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp5.462.910.935,11 dibandingkan dengan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp4.665.590.922,76 terdapat selisih sebesar (Rp797.320.012,35) dimana selisih ini terdapat pada koreksi atas :

1. Kesalahan pengakuan SiLPA pada tahun 2024 atas utang PFK SMKN 8 Bursel dan dana BOS 2025 SMAN 2 Malra berdasarkan jurnal pada SIPD, BA Satuan Pendidikan, dan bukti setor Pajak sebesar Rp91.982.978,00
2. Kelebihan pengakuan SiLPA 2024 atas jasa giro uptd BADAN PENDAPATAN DAERAH berdasarkan konfirmasi bank BPDM dan penelusuran Kasda sebesar Rp2.742,90
3. Kelebihan pengakuan saldo awal kas lainnya atas jasa giro Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2024 berdasarkan penelusuran rekening koran sebesar Rp6.144.049,45
4. Kelebihan pengakuan kas lainnya pada SMK N 1 Maluku Tengah berdasarkan penelusuran rekening koran dan pengakuan jasa giro tahun berjalan sebesar Rp695.527.870,00
5. Kelebihan pengakuan kas lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.662.372,00





Tabel V.A.27
Rincian SILPA Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Kas di Kas Daerah	239,565,169.46	1,025,056,664.60
Kas Bendahara Pengeluaran	558,082,056.00	396,280,601.00
Kas Bendahara Penerimaan	-	-
Kas BOS	263,087,523.61	173,714,941.00
Kas BLUD	8,731,536,071.28	2,476,623,259.36
Kas Lainnya	1,569,296,416.33	1,403,271,170.15
PFK	482,176,233.00	12,035,701.00
Jumlah	10,879,391,003.68	5,462,910,935.11

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp93,704.488.352,01 atau 85,40% jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun 2024. Penerimaan Pembiayaan TA 2025 seluruhnya berasal dari Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

TA 2025 **TA 2024**
4.2 Pengeluaran Pembiayaan **Rp136.672.225.632,00** **Rp136.672.225.632,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp136.672.225.632,00 dan Rp136.672.225.632,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.672.225.632,00. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00, diperuntukan untuk Pembayaran pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp136.672.225.632,00.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Rincian Silpa Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Uraian	2025	2024
Kas di Kas Daerah	239.565.169,46	1.025.056.664,60
Kas di Bendahara Pengeluaran	558.082.056,00	396.280.601,00
Kas di BLUD	8.731.536.071,28	2.476.623.259,36
Kas Dana BOS	263.087.523,61	173.714.941,00
Kas Lainnya (tidak terkait Utang PFK)	1.087.120.183,33	1.391.235.469,15
SiLPA	10.879.391.003,68	5.462.910.935,11

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo anggaran lebih adalah keseluruhan nilai saldo yang berasal dari akumulasi pendapatan dan penerimaan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan dikurangi dengan





pengeluaran tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Pendapatan-LRA akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Belanja akan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp5.462.910.935,11.

2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2025 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025, sebesar Rp4.665.590.922,76

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68

Posisi Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68 merupakan selisih antara Penerimaan Pendapatan dikurangi dengan Belanja dan Transfer, kemudian ditambah dengan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

Penjelasan secara rinci mengenai Pendapatan, Belanja dan Transfer, serta Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya telah diuraikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi lainnya atas Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp(797.320.012,35) merupakan koreksi atas :

- a. Kesalahan pengakuan SiLPA pada tahun 2024 atas utang PFK SMKN 8 Bursel dan dana BOS 2025 SMAN 2 Malra berdasarkan jurnal pada SIPD, BA Satuan Pendidikan, dan bukti setor Pajak sebesar Rp91.982.978,00
- b. Kelebihan pengakuan SiLPA 2024 atas jasa giro updt BADAN PENDAPATAN DAERAH berdasarkan konfirmasi bank BPDM dan penelusuran Kasda sebesar Rp2.742,90
- c. Kelebihan pengakuan saldo awal kas lainnya atas jasa giro Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2024 berdasarkan penelusuran rekening koran sebesar Rp6.144.049,45
- d. Kelebihan pengakuan kas lainnya pada SMA N 2 Pulau Babar dan SMK N 1 Maluku Tengah berdasarkan penelusuran rekening koran dan pengakuan jasa giro tahun berjalan sebesar Rp695.527.870,00
- e. Kelebihan pengakuan kas lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.662.372,00





5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68 berasal dari :

Realisasi Pendapatan	Rp2.709.010.936.858,85
Realisasi Belanja dan Transfer	(Rp2.566.124.911.145,93)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 4.665.590.922,76
Pengeluaran Pembiayaan	(Rp 136.672.225.632,00)

Saldo tersebut terdiri dari

Kas di Kas Daerah	Rp 239.565.169,46
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 558.082.056,00
Kas di BLUD	Rp8.731.536.071,28
Kas Dana BOS	Rp 263.087.523,61
Kas Lainnya (tidak terkait Utang PFK)	Rp1.087.120.183,33

C. NERACA

Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu akhir periode akuntansi.

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 ditutup dengan posisi Aset sebesar Rp7.301.355.153.510,69, kewajiban sebesar Rp660.917.291.473,63 serta Ekuitas sebesar Rp6.640.437.862.037,06

Saldo Neraca Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.01
Neraca per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	7,301,355,153,510.69	7,246,068,663,803.98
Kewajiban	660,917,291,473.63	726,612,787,998.93
Ekuitas	6,640,437,862,037.06	6,519,455,875,805.05

Uraian atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Provinsi sesuai dengan neraca sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:





	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1 ASET	Rp7.301.355.153.510,69	Rp7.246.068.663.803,98

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lampau dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa mendatang serta dapat diukur dalam satuan uang.

Saldo Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.02
Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Aset Lancar	207,792,628,776.64	222,751,182,924.71
Investasi Jangka Panjang	855,904,019,504.10	857,288,764,933.21
Aset Tetap	5,313,926,631,918.26	5,245,142,175,789.47
Aset Lainnya	923,731,873,311.69	920,886,540,156.59

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.1 Aset Lancar	Rp207.792.628.776,64	Rp222.751.182.924,71

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera dipakai, direalisasikan, atau dimiliki untuk dijual dalam kurun waktu 12 (*dua belas*) bulan, serta dapat berupa kas dan setara kas.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp207.792.628.776,64 dan Rp222.751.182.924,71 Rincian Aset Lancar Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.03
Aset Lancar

Uraian	2025	2024	%
Kas di Kas Daerah	239.565.169,46	1.025.056.664,60	(76,63)
Kas di Bendahara Pengeluaran	558.082.056,00	396.280.601,00	40,83
Kas di BLUD	8.731.536.071,28	2.476.623.259,36	252,56
Kas Dana BOS	263.087.523,61	173.714.941,00	51,45
Kas Lainnya	1.569.296.416,33	1.403.271.170,15	11,83
Piutang Pajak Daerah	24.280.978.427,00	22.011.254.565,00	10,31
Piutang Retribusi Daerah	11.355.183.200,00	13.173.483.060,00	(13,80)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	544.027.767,25	544.027.767,25	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	46.727.218.999,85	29.282.021.445,85	59,58
Piutang Lainnya	3.859.781.279,98	3.889.287.279,98	(0,76)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(6.385.070.873,12)	(5.771.060.313,95)	10,64
Penyisihan Piutang Lainnya	(41.674.035.266,95)	(41.188.762.267,54)	(1,18)
Beban Dibayar Dimuka	432.051.735,33	69.574.302.919,33	(99,38)
Persediaan	157.290.926.270,62	125.761.681.832,68	25,07
Jumlah Aset Lancar	207.792.628.776,64	222.751.182.924,71	(6,72)

Nilai Aset Lancar Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.792.628.776,64 mengalami penurunan sebesar Rp14.958.547.148,07 atau 6,72% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp222.751.182.924,71.

Uraian atas saldo Aktiva Lancar adalah sebagai berikut:





	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1) Kas di Kas Daerah	Rp239.565.169,46	Rp1.025.056.664,60

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.04
Kas di Kas Daerah

Uraian	2025	2024
Giro Bank BPD - 0101000174	239.565.169,46	1.025.056.664,60
Jumlah Kas Daerah	239.565.169,46	1.025.056.664,60

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp239.565.169,46 dan Rp1.025.056.664,60. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 tersebut, mengalami penurunan sebesar Rp785.491.495,14 atau 76,63% jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Saldo kas per 31 Desember 2025 di rekening koran pemerintah daerah sebesar Rp243.456.169,46. Terdapat Penerimaan Rp3.891.000,00 yang merupakan kesalahan transfer yang seharusnya ke RKUD Kabupaten Kepulauan Aru namun masuk kedalam RKUD Provinsi Maluku

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.05
Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	2025	2024	%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp558.082.056,00	Rp396.280.601,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp558.082.056,00 dan Rp396.280.601,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp558.082.056,00 mengalami kenaikan sebesar Rp161.801.455,00 atau 40,83% jika dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 terdiri dari sisa saldo UP dan TUP yang belum dilakukan penyetoran pada rekening kas umum daerah, yang belum disetorkan pada Rekening Bendahara Umum Negara dan Pendapatan Jasa Giro yang belum dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2025 rincian sebagai berikut:





Tabel V.B.06
Kas di Bendahara Pengeluaran

S K P D	Saldo
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157,729,754.00
Dinas Kesehatan	397,701,949.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	496,000.00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2,154,353.00
Jumlah	558,082,056.00

Rincian saldo kas Di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada *Lampiran V.B.1*

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
3) Kas di BLUD	Rp8.731.536.071,28	Rp2.476.623.259,36

Saldo Kas di Bendahara BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.731.536.071,28 dan Rp2.476.623.259,36. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.731.536.071,28 mengalami kenaikan sebesar 6.254.912.811,92 atau 252.56% dari tahun 2024.

Kas di Bendahara BLUD berasal dari Saldo Kas dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.07
Kas di Bendahara BLUD

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
RSUD dr. M. Haulussy	8,205,754,366.53	1,679,023,182.27	388.72
PDB KUMKM	525,781,704.75	797,600,077.09	(34.08)
Jumlah	8,731,536,071.28	2,476,623,259.36	252.56

Saldo Kas di Bendahara BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.731.536.071,28 terdiri dari Saldo Kas pada BLUD RSUD dr. M. Haulussy sebesar Rp8.205.754.366,53 dan Saldo Kas BLUD pada Pengelolaan Dana Bergulir (PDB) sebesar Rp525.781.704,75.

Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD adalah sebagai berikut :

- a. RSUD dr. Haulussy
 - Bank Maluku Malut Rp7.134.367.660,39
 - Bank BTN. Rp 920.742.518,14
 - Tunai. Rp 150.644.188,00
- b. PDB KUMKM
 - Bank Maluku Malut Rp 525.781.704,75

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
4) Kas Dana BOS	Rp263.087.523,61	Rp173.714.941,00

Saldo Kas Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp263.087.523,61 dan Rp173.714.941,00.





Saldo Kas Dana BOS ini merupakan saldo kas pada masing-masing Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) yang berasal dari Dana BOS. Rincian saldo kas Dana Bos dapat dilihat pada *Lampiran V.B.2*

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5) Kas Lainnya	Rp1.569.296.416,33	Rp1.403.271.170,15

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.569.296.416,33 dan Rp1.403.271.170,15

Saldo kas lainnya merupakan saldo yang ada pada rekening penampung dan Perhitungan Fihak Ketiga. Total Kas Lainnya sebesar Rp1.569.296.416,33. Rincian saldo kas lainnya dapat dilihat pada *Lampiran V.B.3*

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
6) Piutang Pajak	Rp24.280.978.427,00	Rp22.011.254.565,00
Penyisihan	Rp(5.121.643.132,12)	Rp(4.593.882.983,95)

Saldo Piutang Pajak Daerah beserta Penyisihannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.08
Piutang Pajak Daerah beserta Penyisihannya

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	% NAIK (TURUN)
Piutang Pajak Daerah	24,280,978,427.00	22,011,254,565.00	10.31
Penyisihan Piutang Pajak	(5,121,643,132.12)	(4,593,882,983.95)	11.49
Piutang Netto	19,159,335,294.88	17,417,371,581.05	10.00

Saldo Piutang Pajak (netto) Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.159.335.294,88 dan Rp17.417.371.581,05. Saldo tersebut terdiri dari saldo Piutang Pajak Daerah sebelum penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.280.978.427,00 dan Rp22.011.254.565,00 dengan saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.121.643.132,12 dan Rp4.593.882.983,95, Saldo Piutang Pajak Daerah sebelum penyisihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.280.978.427,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.269.723.862,00 atau 10,31% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.121.643.132,12 dan Rp4.593.882.983,95.

Piutang Pajak tersebut terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Piutang Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Piutang Pajak





Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Piutang pajak air permukaan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA). Atas seluruh piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan umur piutang pada kebijakan akuntansi.

Adapun rincian dari masing-masing jenis piutang pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.09
Rincian Piutang Pajak Daerah

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	% NAIK (TURUN)
Piutang PKB	6,225,229,035.00	5,275,174,491.00	18.01
Piutang BBN-KB	261,270,175.00	85,973,175.00	203.90
Piutang Pajak Bahan Bakar KB	17,492,863,397.00	16,408,282,804.00	6.61
Piutang Pajak Air Permukaan	301,615,820.00	241,824,095.00	24.73
Piutang Brutto	24,280,978,427.00	22,011,254,565.00	10.31
Penyisihan	(5,121,643,132.12)	(4,593,882,983.95)	11.49
Piutang Netto	19,159,335,294.88	17,417,371,581.05	10.00

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
7) Piutang Retribusi	Rp11.355.183.200,00	Rp13.173.483.060,00
Penyisihan	Rp(234.022.800,00)	Rp(210.780.450,00)

Saldo Piutang Retribusi Daerah beserta Penyisihannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.10
Rincian Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	% NAIK (TURUN)
Piutang Retribusi Daerah	11,355,183,200.00	13,173,483,060.00	(13.80)
Penyisihan Piutang Retribusi	(234,022,800.00)	(210,780,450.00)	-
Piutang Netto	11,121,160,400.00	12,962,702,610.00	(14.21)

Saldo piutang retribusi daerah (netto) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.121.160.400,00 dan Rp12.962.702.610,00 Saldo tersebut terdiri dari piutang retribusi daerah sebesar Rp11.355.183.200,00 dan penyisihan piutang retribusi sebesar Rp234.022.800,00. Saldo Piutang Retribusi Daerah (netto) per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1 841.542.210 atau 14,21% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 desember 2025 tersebut merupakan tagihan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan kepada BPJS, tagihan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada BPSDM kepada Peserta Diklat, Retribusi Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Retribusi Pelayanan pada Badan Penghubung dan retribusi sewa kantin pada Badan Pendapatan Daerah.

Rincian Piutang Retribusi masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:





Tabel V.B.11
Rincian Piutang Retribusi

SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Kesehatan	2,182,699,300.00	4,228,172,160.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8,546,100,000.00	8,474,700,000.00
Badan Pendapatan Daerah	8,383,000.00	4,080,000.00
BPSDM	44,970,000.00	44,970,000.00
Badan Penghubung Provinsi	573,030,900.00	421,560,900.00
JUMLAH	11,355,183,200.00	13,173,483,060.00

Per 31 Desember 202 Per 31 Desember 2024

8) Piutang Bagian Laba atas **Rp544.027.767,25** **Rp544.027.767,25**

Penyertaan Modal

Penyisihan

Rp(0,00)

Rp(0,00)

Saldo Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal beserta Penyisihannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.12
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal dan Penyisihannya

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	544,027,767.25	544,027,767.25
Penyisihan piutang	0.00	0.00
Piutang Netto	544,027,767.25	544,027,767.25

Saldo Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD Netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp544.027.767,25. Saldo piutang brutto per 31 Desember 2025 sebesar Rp544.027.767,25.

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024

9) Piutang Lain-Lain PAD **Rp46.727.218.999,85** **Rp29.282.021.445,85**

yang Sah

Penyisihan

Rp(1.029.404.941,00)

Rp(966.396.880,00)

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.727.218.999,85 dan Rp29.282.021.445,85, dengan nilai penyisihan masing-masing sebesar Rp1.029.404.941,00 dan Rp966.396.880,00. Daftar Saldo Piutang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.B.4**.

Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah beserta Penyisihannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:





Tabel V.B.13
Piutang Lain-Lain PAD yg Sah beserta Penyisihannya

Uraian	Saldo	Saldo
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Denda Pajak Daerah	1,155,462,229.00	1,067,965,028.00
Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah BMD yang Tidak Dipisahkan	403,590,931.00	462,504,602.00
Piutang Penjualan Aset Daerah (Yayasan Poitek)	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
Piutang Denda Pelanggaran PERDA	94,524,771.85	94,524,771.85
Piutang Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	52,844,278.00	52,844,278.00
Piutang Sewa BMD	32,124,854,020.00	5,679,271,700.00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2,157,184,250.00	2,157,184,250.00
Piutang Pendapatan BLUD	2,738,758,520.00	11,767,726,816.00
	46,727,218,999.85	29,282,021,445.85
Penyisihan	(1,029,404,941.00)	(966,396,880.00)
Total	45,697,814,058.85	28,315,624,565.85

Adapun uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Piutang Denda Pajak Daerah sebesar Rp1.155.462.229,00 berasal dari kendaraan bermotor untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
2. Piutang Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp403.590.931,00 berasal dari sisa tagihan atas penghapusan kendaraan bermotor roda dua/roda empat dan rumah dinas.
3. Piutang Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp8.000.000.000,00 berasal dari tagihan atas tukar guling tanah dengan Yayasan Poi Tek.
4. Piutang Denda Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp94.524.771,85.
5. Piutang Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp52.844.278,00
6. Piutang Sewa BMD sebesar Rp32.124.854.020,00
7. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp2.157.184.250
8. Piutang pendapatan BLUD berasal dari piutang BPJS Rumah Sakit RSU Haulussy sebesar Rp2.738.758.520,00

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
10) Piutang Lain-Lain	Rp3.859.781.279,98	Rp3.889.287.279,98
Penyisihan	Rp(3.392.325.248,98)	Rp(3.392.325.248,98)

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Maluku setelah dikurangi penyisihannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp197.216.807,00 dan Rp496.962.031,00. Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Piutang Lainnya beserta Penyisihannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:





Tabel V.B.14
Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang Lainnya

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	%
Piutang Lainnya	3,859,781,279.98	3,889,287,279.98	(0.76)
Penyisihan	(3,662,564,472.98)	(3,392,325,248.98)	7.97
Piutang Netto	197,216,807.00	496,962,031.00	(60.32)

Rincian Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per SKPD terdapat pada **Lampiran V.B.5**.

Piutang Lainnya yang berasal dari Tagihan Jangka Panjang yang bersumber dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
11) Belanja Dibayar Dimuka	Rp432.051.735,33	Rp69.574.302.919,33

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.15
Saldo Beban Dibayar Dimuka

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	%
Belanja Dibayar Dimuka	432,051,735.33	69,574,302,919.33	(99.38)
Jumlah	432,051,735.33	69,574,302,919.33	(99.38)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp432.051.735,33 dan Rp69.574.302.919,33. Belanja Dibayar Dimuka mengalami penurunan sebesar Rp69.145.251.184,00 atau 99,38% yang merupakan **Hibah KPU**. Rincian per masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.B.6**.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
12) Persediaan	Rp157.290.926.270,62	125.761.681.832,68

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp157.290.926.270,62 dan Rp125.761.681.832,68.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp31.529.244.437,94 atau 25,07%. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 masing-masing SKPD terdapat pada **Lampiran V.B.7**.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.2 Investasi Jangka Panjang	Rp855.904.019.504,10	Rp857.288.764.933,21

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (*dua belas*) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025





dan 2024 masing-masing sebesar Rp855.904.019.504,10 dan Rp857.288.764.933,21. Investasi Jangka Panjang pemerintah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.384.745.429,11 atau sebesar 0,16%. Investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari investasi permanen dan non permanen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.16
Saldo Investasi Jangka Panjang

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Investasi Jk Panjang Non Permanen	45,581,000,000.00	45,581,000,000.00	-
Investasi Jk Panjang Permanen	810,323,019,504.10	811,707,764,933.21	(0.17)
Jumlah	855,904,019,504.10	857,288,764,933.21	(0.16)

Adapun penjabaran lebih rinci dari kedua jenis Investasi jangka panjang sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1) Investasi Non Permanen	Rp45.581.000.000,00	Rp45.581.000.000,00
Penyisihan	<u>Rp(38.011.470.793,97)</u>	<u>Rp(37.796.437.018,56)</u>
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Rp7.569.529.206,03	Rp7.784.562.981,44

Investasi jangka panjang non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki untuk jangka panjang atau berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir BLUD UPTD PDB KUMKM Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen setelah dikurangi penyisihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.569.529.206,03 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.784.562.981,44.

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Maluku berupa penyerahan dana bergulir kepada kelompok masyarakat yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM yang merupakan unit dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp45.581.000.000,00. Pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat transaksi penambahan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.581.000.000,00, berupa dana bergulir untuk masyarakat yang disalurkan mulai tahun anggaran 2002 sampai dengan 2020.

Saldo penyisihan atas Investasi Non Permanen pada tahun 2025 sebesar Rp38.011.470.793,97 dan tahun 2024 sebesar Rp37.796.437.018,56.

Rincian penyaluran dana bergulir untuk masyarakat beserta penyisihannya adalah sebagai berikut:





Tabel V.B.17
Rincian Investasi Non Permanen

Penyaluran periode TA	2002-2008	Rp	40,016,000,000.00
Penyaluran periode TA	2010-2012	Rp	3,765,000,000.00
Penyaluran periode TA	2020	Rp	1,800,000,000.00
JUMLAH		Rp	45,581,000,000.00
Penyisihan		Rp	(38,011,470,793.97)
Jumlah Inv. Jk. Panjang Non Permanen		Rp	7,569,529,206.03

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2) Investasi Permanen	Rp810.323.019.504,10	Rp811.707.764.933,21

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yaitu dengan melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD). Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku kepada Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang terdiri dari PT Bank Maluku-Malut, PD Panca Karya, PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon, PT Banda Permai dan PT Maluku Energy.

Saldo Penyertaan modal pemerintah Provinsi Maluku kepada perusahaan milik daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp810.323.019.504,10 dan Rp811.707.764.933,21.

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2025 sebesar Rp810.323.019.504,10 mengalami penurunan sebesar Rp1.384.745.429,10 atau 0,16% jika dibandingkan dengan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.18
Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT Bank Maluku Malut	744.887.723.591,10	726.113.325.842,48
Perumda Panca Karya	13.491.095.704,00	27.702.630.555,00
PT Dok dan Perkapalan Wayame	43.532.521.018,30	43.552.452.154,30
PT Maluku Energi Abadi	8.411.679.190,70	11.814.356.381,43
PT Banda Permai	-	2.525.000.000,00
TOTAL	810.323.019.504,10	811.707.764.933,21

Investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari PT Bank Maluku, PD Panca Karya, PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon, PT Banda Permai dan PT Maluku Energi Abadi (perseroda). Perubahan investasi jangka panjang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dimana ketika BUMD mencatatkan laba/rugi akan diakui sebagai penambah/pengurang saldo investasi jangka panjang permanen sedangkan pembayaran deviden dicatat sebagai pengurang saldo investasi jangka panjang permanen.

Penempatan Pemerintah Provinsi pada PT Bank Maluku-Malut dicatat dengan





menggunakan *metode ekuitas*. Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Bank Maluku Malut (*unaudited*) nilai penyertaan Pemerintah Provinsi pada PT Bank Maluku-Malut mencapai 34,57% dari total saham PT Bank Maluku-Malut.

Sesuai laporan keuangan (*Audited*) PT Bank Maluku Malut, nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.775.305.519.766,00, maka nilai penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Bank Maluku Malut adalah sebesar Rp744.887.723.591,10.

Penempatan Pemerintah Provinsi pada Perumda Panca Karya juga dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*, mengingat bahwa penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebesar 100% dari modal PERUMDA Panca Karya. Sesuai dengan laporan keuangan Perumda Panca Karya nilai ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.248.370.928,00, maka nilai penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada Perumda Panca Karya adalah sebesar Rp13.491.095.704,00 (LK BUMD *audited*).

Penempatan Pemerintah Provinsi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*. Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon, penyertaan Pemerintah Provinsi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon sebesar 42,00% dari total modal pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Penempatan Pemerintah Provinsi pada PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) juga dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*. Sesuai Laporan Keuangan PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, yakni sebesar 99,90% dari total saham PT Maluku Energi Abadi (Perseroda).

Sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 (*unaudited*), nilai ekuitas PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) adalah sebesar Rp1.685.199.955,00, maka nilai Penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) adalah sebesar Rp8.411.679.190,70 (LK BUMD *unaudited* / belum konsolidasi).

Sedangkan pada tahun 2025 penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Banda Permai Nihil karena sudah di likuidasi dari tahun 2022.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.3 Aset Tetap	Rp10.284.526.428.000,70	Rp9.534.206.413.645,96
Akumulasi Penyusutan	Rp(4.970.599.796.082,43)	Rp(4.289.064.237.856,49)

Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp5.313.926.631.918,26 dan Rp5.245.142.175.789,47. Saldo tersebut terdiri dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp10.284.526.428.000,70 dan Rp9.534.206.413.645,96 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp4.970.599.796.082,43) dan (Rp4.289.064.237.856,49).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.284.526.428.000,70





mengalami kenaikan sebesar Rp750.320.014.354,73 atau 7,87%.

Rekap Aset Tetap per jenis Aset Tetap serta Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran V.B.08**.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.19

Posisi Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	%
Tanah	1,055,267,899,330.84	1,055,233,166,328.84	0.00%
Peralatan dan Mesin	1,855,765,826,876.99	1,404,816,714,537.76	32.10%
Gedung dan Bangunan	2,533,368,179,020.40	2,287,505,237,885.02	10.75%
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	4,694,726,276,669.73	4,677,202,709,369.11	0.37%
Aset Tetap Lainnya	69,436,410,160.94	51,151,057,872.94	35.75%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	75,961,835,941.79	58,297,527,652.29	30.30%
Akumulasi Penyusutan	(4,970,599,796,082.43)	(4,289,064,237,856.49)	15.89%
Jumlah	5,313,926,631,918.26	5,245,142,175,789.47	1.31%

Mutasi atau transaksi penambahan/pengurangan aset tetap tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tanah

Saldo nilai Tanah tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.055.267.899.330,84 dan Rp1.055.233.166.328,84. Saldo Tanah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.733.002,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Nilai saldo Aset Tanah pada tabel di atas belum termasuk didalamnya:

- a. 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek tukar guling dengan Yayasan Poi Tech yang dikarenakan masih dalam proses inventarisasi serta penilaian ulang atas nilai tanah tersebut.
- b. Tanah yang sedang disewa pakai oleh Pihak Ketiga dan juga sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian tentang Sewa Pakai Tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu:
 1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 032-122 Tahun 2021 tentang sewa pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku atas tanah seluas 750 m2 (50 m x 15 m) berlokasi di Jl. Ir. M. Putuhena – Poka.
 2. Perjanjian Kerja Sama Nomor 032-06 Tahun 2018 tentang sewa pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku atas tanah seluas 450 m2 (15 m x 30 m) berlokasi di Jl. Ir. M. Putuhena – Poka.
 3. Perjanjian Kerja Sama Nomor 032-07 Tahun 2018 tentang sewa pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-07 Tahun 2018 atas tanah seluas 600 m2 (20 m x 30 m) berlokasi di Jl. Ir. M. Putuhena – Poka

Mutasi tambah kurang Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:





Tabel V.B.20
Mutasi Aset Tetap – Tanah TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal	1,055,233,166,328.84	992,189,242,511.62
Penambahan tahun berjalan	135,338,002.00	63,054,723,817.22
Pengurangan tahun berjalan	(100,605,000.00)	(10,800,000.00)
Saldo Akhir	1,055,267,899,330.84	1,055,233,166,328.84

Transaksi penambahan atas Aset Tetap Tanah tahun 2025 sebesar Rp135.338.002,00, berasal dari:

1. Penambahan atas Aset Tetap Tanah P3D dengan rincian aset tanah P3D Dinas Kehutanan sebanyak Rp30.000.000,00;
2. Penambahan atas Aset Tetap Tanah dari pembayaran ganti rugi tanah pada Pemerintah Provinsi Maluku lewat Biro Pemerintahan sebesar Rp105.338.000,00;
3. Penambahan atas Aset Tetap Tanah karena adanya Hibah 2 (dua) bidang tanah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang masih dicatat masing-masing bidang tanah dengan nilai Rp1,00.

Sedangkan pengurangan atas Aset Tetap Tanah dikarenakan adanya SK. Penghapusan sebesar Rp100.605.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informasi.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.855.765.826.876,99 dan Rp1.404.816.714.537,76. Aset tetap peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp450.949.112.339,23 atau meningkat 32,10%. Mutasi tambah kurang atas aset tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.B.08.1**.

Berikut rincian mutasi tambah kurang untuk peralatan dan mesin:

Tabel V.B. 21
Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal	1,404,816,714,537.76	1,238,381,238,366.57
Penambahan	462,835,738,694.00	183,035,830,372.19
Pengurangan	(11,886,626,354.77)	(16,600,354,201.00)
Saldo Akhir	1,855,765,826,876.99	1,404,816,714,537.76

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 sebesar Rp462.835.738.694,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp73.852.007.088,00;





- 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp340.858.082,00;
- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp204.022.500,00;
- 4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah sebesar Rp330.325.978.415,00, yang terdiri dari :
 - a. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.268.002.865,00;
 - b. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp465.340.000,00;
 - c. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp316.492.635.550,00;
 - d. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.100.000.000,00.
- 5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja jasa untuk dana BOS sebesar Rp13.516.404.117,00;
- 6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hutang pihak ketiga tahun 2025 sebesar Rp33.469.624.762,00;
- 7) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp157.870.000,00 (Mutasi masuk pada SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga yang berasal dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah);
- 8) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya koreksi pencatatan untuk Aset yang belum dicatat sebesar Rp10.968.973.730,00, yang ada pada RSUD. dr. M. Haulussy.

Mutasi Kurang aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebesar Rp11.886.626.354,77 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya perpindahan aset tetap peralatan dan mesin ke barang-barang ekstrakompatabel sebesar Rp1.728.145.421,15;
- 2) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya reklasifikasi keluar antar aset tetap sebesar Rp18.700.000,00;
- 3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pembayaran Utang Pihak Ketiga yang Aset Tetapnya sudah dicatat sebesar Rp8.732.359.520,00;
- 4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena adanya reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya dikarenakan barang yang akan diserahkan ke Instansi lain sebesar Rp1.093.184.720,00, yang ada pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp793.184.720,00 dan Biro Umum Setda Maluku sebesar Rp300.000.000,00;





- 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin adanya mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp157.870.000,00 (Mutasi keluar pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga)
- 6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya reklas ke persediaan atau barang pakai habis pada Biro Umum sebesar Rp156.366.693,62;

1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan merupakan saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.533.368.179.020,40 dan Rp2.287.505.237.885,02. Aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp245.862.941.135,38 atau meningkat 10,75%.

Adapun Mutasi Aset Tetap Gedung adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.22
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal	2,287,505,237,885.02	1,871,012,748,447.92
Penambahan	294,052,287,575.38	477,209,640,761.91
Pengurangan	(48,189,346,440.00)	(60,717,151,324.81)
Saldo Akhir	2,533,368,179,020.40	2,287,505,237,885.02

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp294.052.287.575,38, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Laporan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp79.714.955.992,81;
- 2) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp22.732.779.852,51;
- 3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya biaya kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja jasa sebesar Rp14.508.424.140,06;
- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp14.498.397.158,00 (Mutasi masuk pada SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga yang berasal dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya Penambahan Aset atas hutang tahun lalu yang belum dicatat, sebesar





Rp249.693.000,00, yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- 6) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya Hibah dari beberapa Kementerian, sebesar Rp162.348.307.432,00, yang terdiri dari :
 - a. Hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perdagangan (Gedung baru Pasar Mardika) sebesar Rp138.259.120.919,00;
 - b. Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp24.088.916.513,00.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp47.605.240.031,27 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan adanya reklasifikasi keluar ke berbagai aset tetap sebesar Rp42.820.284,00;
- 2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp14.498.397.158,00 (Mutasi keluar dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga);
- 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi ke Aset Lainnya yang disebabkan Kurang Volume Pekerjaan sebesar Rp584.106.408,73, yng terdapat pada SKPD :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp215.296.571,17;
 - b. Rumah Sakit Khusus Daerah sebesar Rp199.475.795,46;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp169.334.042,10
- 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan adanya jurnal balik hutang aset tahun 2024 yang sudah diakui sebesar Rp24.214.715.870,18;
- 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Adendum Kontrak dan Hasil Reviuw Inspektoat sebesar Rp159.763.547,90, yang terdiri dari :
 - a. Adanya Adendum kontrak paada Dinas PUPR sebesar Rp36.148.308,00;
 - b. Berdasarkan hasil reviuw dari Inspektorat sebesar Rp123.615.239,00.
- 6) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikarenakan adanya Reklas keluar ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaan fisik belum selesai yang sebesar Rp8.689.543.162,19.

Uraian mutasi Aset Tetap-Gedung Bangunan per SKPD terdapat pada **Lampiran V.B.08.3.**





1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Maluku meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.694.726.276.669,73 dan Rp4.677.202.709.369,11. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp17.523.567.300,62,00 atau 0,37%. Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi tambah kurang Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran V.B.08.4**.

Mutasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.23
Mutasi Aset Tetap – Jalan Irigasi & Jaringan TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal	4,677,202,709,369.11	4,534,794,220,206.59
Penambahan	43,756,956,623.00	166,636,262,993.07
Pengurangan	(26,233,389,322.38)	(24,227,773,830.55)
Saldo Akhir	4,694,726,276,669.73	4,677,202,709,369.11

Penambahan Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp43.756.956.623,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp27.658.976.868,00;
- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Hutang Pihak Ketiga di tahun 2025 sebesar Rp5.730.457.100,00;
- 3) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya reklasifikasi dari antar Aset tetap sebesar Rp42.820.284,00;
- 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya mutasi aset dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah ke SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp55.000.000,00;
- 5) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.269.702.371,00.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp26.233.389.322,38 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari jurnal balik hutang tahun 2024 Rp8.957.343.453,00;
- 2) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya mutasi aset dari SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp55.000.000,00;





- 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan yang disebabkan adanya Hibah ke masyarakat pada SKPD Dinas PUPR sebesar Rp7.847.806.599,38;
- 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan karena di reklasifikasi ke Persediaan untuk dihibahkan ke masyarakat pada SKPD Dinas PUPR sebesar Rp371.301.000,00;
- 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya penghapusan sebesar Rp1.030.000, yang terdapat pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 6) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan belum selesainya pekerjaan jalan pada SKPD Dinas PUPR sebesar Rp9.000.908.265,00.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp69.436.410.160,94 dan tahun 2024 sebesar Rp51.151.057.872,94. Aset tetap lainnya tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.285.352.288,00 atau 35,75%.

Saldo Aset tetap lainnya merupakan Aset tetap lainnya Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tetap lainnya sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Prnsi Maluku. Uraian mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada **Lampiran V.B.08.5.**

Tabel V.B. 24

Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal	51,151,057,872.94	38,293,394,254.94
Penambahan	18,489,374,788.00	13,823,839,118.00
Pengurangan	(204,022,500.00)	(966,175,500.00)
Saldo Akhir	69,436,410,160.94	51,151,057,872.94

Penambahan Aset tetap lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp18.489.374.788,00 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari laporan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.470.566.350,00;
- 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya akibat dari adanya kapitalisasi dari belanja jasa yaitu belanja dana BOS yang menjadi aset sebesar Rp16.225.338.188,00;
- 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp49.000.000,00;
- 4) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dikarenakan adanya Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp744.470.250,00.

Pengurangan Aset tetap lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp204.022.500,00





yang disebabkan adanya :

- i. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya reklasifikasi keluar dari aset tetap lainnya ke aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp199.522.500,00;
- ii. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya reklasifikasi keluar dari aset tetap lainnya ke aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.500.000,00.

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan merupakan Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Provinsi Maluku meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp75.961.835.941,79 dan Rp58.297.527.652,29. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.664.308.289,50 atau 30,30%.

Secara ringkas uraian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel VB. 25
Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal	58,297,527,652.29	48,687,795,625.44
Penambahan	17,690,451,427.19	9,632,587,000.00
Pengurangan	(26,143,137.69)	(22,854,973.15)
Saldo Akhir	75,961,835,941.79	58,297,527,652.29

Uraian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD terdapat pada **Lampiran V.B.08.6.**

Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp17.690.451.427,19 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan yang diakibatkan adanya reklasifikasi masuk karena pekerjaan fisik yang belum selesai pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.855.922.000,00;
- 2) Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan yang diakibatkan adanya reklasifikasi masuk karena pekerjaan fisik yang belum selesai pada RSUD dr. M. Haulussy sebesar Rp6.833.621.162,19;
- 3) Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan yang diakibatkan adanya reklasifikasi masuk karena pekerjaan fisik yang belum selesai pada Dinas PUPR sebesar Rp9.000.908.265,00.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp26.143.137,69 yang disebabkan karena adanya Kurang Volume Pekerjaan pada RSUD. dr. M. Haulussy.





1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp4.970.599.796.082,43) dan (Rp4.289.064.237.856,49). Saldo akumulasi penyusutan merupakan nilai atas penyusutan aset tetap kecuali aset tetap tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD dan Per Jernis Objek dapat dilihat pada **Lampiran V.B.08.7**.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.4 Aset Lainnya	Rp923.731.873.311,69	Rp920.886.540.156,59
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:		

Tabel V.B.26
Rincian Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Tuntutan Ganti Rugi kerugian Daerah	1,487,022,569.55	1,149,721,159.00	(29.34)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2,280,008,000.00	2,280,008,000.00	-
Aset Tidak Berwujud	10,318,360,946.01	8,863,534,066.01	(16.41)
Aset Lain-lain	909,646,481,796.13	908,364,457,931.53	(0.14)
Dana Transfer Treasury Deposti (TDF)	-	228,819,999.00	100.00
JUMLAH	923,731,873,311.69	920,886,541,155.54	(0.31)

Saldo Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp2.280.008.000,00 adalah berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga (PT Duta Bhakti) untuk didirikan bangunan diatasnya (Maluku City Mall) dengan menggunakan metode Bangun Guna Serah selama 30 tahun.

Saldo Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.318.360.946,01 merupakan *software* yang diadakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kinerja internal Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.454.826.880,00 terdiri dari:

- 1) Penambahan Aset Tak Berwujud yang berasal dari Laporan realisasi belanja modal Aset tak berwujud sebesar Rp1.243.930.380,00
- 2) Penambahan Aset Tak Berwujud yang dikarenakan adanya reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp210.896.500,00, yang terdapat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp74.675.000,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp50.000.000,00, Badan Pengelola Perbatasan sebesar Rp56.221.500,00 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp30.000.000,00.

Saldo Aset lainnya – Aset lain-lain sebesar Rp909.646.481.796,13 berasal dari transaksi tambah aset dari Aset-aset yang dihibahkan ke Masyarakat dan organisasi di luar Pemerintah Daerah dan aset berupa barang-barang dengan kondisi rusak berat untuk proses penghapusan.





Mutasi Tambah dan Kurang per SKPD pada aset Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran V.B.08.8*

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2 KEWAJIBAN	Rp660.917.291.473,63	Rp726.612.787.998,93

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Dengan pertimbangan jangka waktu penyelesaiannya, Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek untuk kewajiban dengan masa pembayaran/pelunasan dengan jangka waktu maksimal 12 (*dua belas*) bulan dari tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang untuk kewajiban dengan masa pembayaran/pelunasan dengan jangka waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.27
Saldo Kewajiban

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	%
Kewajiban Jangka Pendek	524,245,202,527.63	453,268,473,420.93	15.66
Kewajiban Jangka Panjang	136,672,088,946.00	273,344,314,578.00	(50.00)
Jumlah	660,917,291,473.63	726,612,787,998.93	(9.04)

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp660.917.291.473,63 dan Rp726.612.787.998,93. Secara keseluruhan Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp65.695.496.525,30 atau 9,04% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2024.

Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Rp524.245.202.527,63	Rp453.268.473.420,93

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp524.245.202.527,63 dan Rp453.268.473.420,93. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel V.B. 28
Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	482,176,233.00	12,035,701.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00
Pendapatan Diterima Dimuka	31,000,000.00	39,000,000.00
Utang Belanja	288,817,144,156.24	270,746,531,126.93
Utang Jangka Pendek Lainnya	98,242,656,506.39	45,798,680,961.00
Jumlah	524,245,202,527.63	453,268,473,420.93





Kewajiban Jangka Pendek per SKPD dapat dilihat di **Lampiran V.B.09**. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1) Utang PFK	Rp482.176.233,00	Rp12.035.701,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp482.176.233,00 dan Rp12.035.701,00. Mutasi saldo Utang Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran V.B.10**.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2) Bagian Lancar	Rp136.672.225.632,00	Rp136.672.225.632,00
Utang Jangka Panjang		

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 desember 2024 sebesar Rp136.672.225.632,00 dan Rp136.672.225.632,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tersebut merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang direncanakan akan dilakukan pembayaran pengembaliannya dan atas kewajiban tersebut telah disiapkan anggarannya pada tahun anggaran 2025.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
3) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp31.000.000,00	Rp39.000.000,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.000.000,00 dan Rp39.000.000,00

Pendapatan tersebut berada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berupa sewa ATM sebesar Rp31.000.000,00.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
4) Utang Beban	Rp288.817.144.156,24	Rp270.746.531.126,93

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 pada Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari:

Tabel V.B.29
Utang Beban

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja Pegawai	106,411,340,156.60	92,069,701,325.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	92,870,845,955.64	95,108,876,928.93
Utang Belanja Subsidi	-	42,728,389.00
Utang Belanja Transfer	89,534,958,044.00	83,525,224,484.00
TOTAL	288,817,144,156.24	270,746,531,126.93

Saldo Utang Beban dapat dilihat pada **Lampiran V.B.11**. Berikut penjelasan lebih lanjut atas utang belanja:

(1) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan utang Pemerintah Provinsi Maluku yang timbul karena adanya hak-hak pegawai yang belum dibayarkan. Saldo Utang





Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp106.411.340.156,60 dan Rp92.069.701.325,00 Rincian Utang belanja pegawai masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.B.11**

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa merupakan utang yang menampung utang atas operasional yaitu utang jasa listrik, utang jasa telepon, air, jasa kawat/faksimili/ internet, utang jasa surat kabar/ majalah, dan utang-utang yang berkaitan dengan operasional kantor.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp92.870.845.955,64 dan Rp95.108.876.928,93. Rincian Utang belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.B.11**

(3) Utang Belanja Subsidi

Saldo Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp42,728,389.00. Utang Belanja Subsidi tersebut merupakan utang atas sisa pembayaran kepada BUMD atas pengoperasian Kapal Bus Air Roro. Rincian Utang Belanja Sosial masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.B.11**

(4) Utang Belanja Transfer

Saldo Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp89.534.958.044,00 dan Rp83.525.224.484,00

Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.534.958.044,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.009.733.560,00 atau 107,20% jika dibandingkan dengan Utang Belanja Transfer tahun 2024. Utang Belanja Transfer tersebut merupakan utang atas sisa bagi hasil pajak daerah yang belum dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota periode Triwulan IV tahun 2025. Utang Belanja Transfer dapat dilihat pada **Lampiran V.B.12**

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp98.242.656.506,39 Rp45.798.680.961,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp98.242.656.506,39 dan Rp45.798.680.961,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.242.656.506,39 kenaikan sebesar Rp52.443.975.545,39 atau 114,51%, jika dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.





Tabel V.B.30
Utang Jangka Pendek Lainnya

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40,365,045,861.00	25,569,698,454.00
Dinas Kesehatan	17,519,248,221.39	5,214,052,100.00
Dinas PUPR	25,204,854,637.00	8,395,043,458.00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	2,310,441,795.00
Dinas Sosial	-	4,000,000.00
Sekretariat DPRD	6,222,527,226.00	3,125,220,264.00
Dinas Kehutanan	-	30,450,000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	5,072,322,462.00	482,716,890.00
Dinas Pariwisata	299,845,500.00	667,058,000.00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	99,700,000.00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	210,850,000.00	-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	267,704,250.00	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,198,945,950.00	-
Sekretariat Daerah	871,719,199.00	-
Dinas Pemuda dan Olahraga	909,893,200.00	-
Jumlah	98,242,656,506.39	45,798,680,961.00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 merupakan utang kepada pihak ketiga atas pengadaan aset tetap atau atas kontrak yang telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga tahun 2025, namun belum dilakukan pembayaran.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.2 Kewajiban Jangka Panjang	Rp136.672.088.946,00	Rp273.344.314.578,00

Saldo kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp136.672.088.946,00 dan Rp273.344.314.578,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp136.672.088.946,00 merupakan Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
3 EKUITAS	Rp6.640.437.862.037,06	Rp6.519.455.875.805,05

Ekuitas menyajikan informasi mengenai kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.640.437.862.037,06 dan Rp6.519.455.875.805,05.





D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan Operasional memuat Pendapatan LO dan Beban untuk suatu periode akuntansi, yaitu dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan-LO sebesar Rp3.200.676.871.837,29, Beban sebesar Rp3.038.323.038.531,59 dan Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(34.094.046.162,90) serta Pos Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp3.748.128.096,00

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1 Pendapatan – LO	Rp3.200.676.871.837,29	Rp3.427.327.988.004,42

Jumlah Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.200.676.871.837,29 dan Rp3.427.327.988.004,42.

Rincian Pendapatan LO tersebut terdiri dari:

Tabel V.D.1
Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik/Turun
Pendapatan Asli Daerah - LO	589,419,859,154.33	667,060,510,107.00	(77,640,650,952.67)
Pendapatan Transfer - LO	2,080,274,117,248.00	2,422,371,882,544.00	(342,097,765,296.00)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	530,982,895,434.96	337,895,595,353.42	193,087,300,081.54
JUMLAH	3,200,676,871,837.29	3,427,327,988,004.42	(226,651,116,167.13)

Uraian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp589.419.859.154,33	Rp667.060.510.107,00

Pendapatan LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp589.419.859.154,33 dan Rp667.060.510.107,00. Pendapatan LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO, dan Lain-lain PAD yang Sah – LO.

Rincian Pendapatan LO yang berasal dari PAD tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	% Naik / (Turun)
Pajak Daerah	446,977,367,667.28	537,799,015,386.00	(16.89)
Retribusi Daerah	29,304,814,167.00	39,147,181,847.00	(25.14)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42,740,575,496.00	34,366,552,156.00	24.37
Lain-lain PAD	70,397,101,824.05	55,747,760,718.00	26.28
Jumlah	589,419,859,154.33	667,060,510,107.00	(11.64)

Uraian Pendapatan LO yang berasal dari PAD tahun anggaran 2025 adalah sebagai





berikut:

- 1) **Pendapatan Pajak Daerah – LO** **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp446.977.367.667,28 **Rp537.799.015.386,00**

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp446.977.367.667,28 dan Rp537.799.015.386,00.

Rincian Pendapatan Pajak – LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3
Pendapatan Pajak – LO TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	72,174,333,951.00	123,213,097,109.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	40,921,693,016.00	75,013,577,526.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	192,778,013,836.00	194,506,195,146.00
Pajak Air Permukaan - LO	927,918,953.00	939,008,287.00
Pajak Rokok - LO	138,328,900,267.00	144,127,137,318.00
Pajak Alat Berat - LO	68,877,593.00	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1,777,630,051.28	-
TOTAL	446,977,367,667.28	537,799,015,386.00

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp446.977.367.667,28 mengalami penurunan sebesar Rp90.821.647.718,72 atau 16,89% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan Pendapatan Pajak - LO ini terjadi pada jenis pajak daerah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), dan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

- 2) **Pend. Retribusi Daerah-LO** **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp29.304.814.167,00 **Rp39.147.181.847,00**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.304.814.167,00 dan Rp39.147.181.847,00.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp29.304.814.167,00, mengalami penurunan sebesar Rp9.842.367.680,00 atau 25,14% dari tahun 2024.

- 3) **Pend. Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO** **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp42.740.575.496,00 **Rp34.366.552.156,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp42.740.575.496,00 dan Rp34.366.552.156,00.

Terdapat peningkatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang





Dipisahkan sebesar Rp8.374.023.340,00 atau 24,37% dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2024. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan pendapatan dari hasil penyertaan modal dari badan usaha milik daerah pada tahun 2025 yaitu PT Bank Maluku-Malut dan PT Dok Wayame.

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
4) Lain-Lain PAD yang Sah Rp70.397.101.824,05 Rp55.747.760.718,00

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp70.397.101.824,05 dan Rp55.747.760.718,00. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp70.397.101.824,05 mengalami peningkatan sebesar Rp14.649.341.106,05 atau sekitar 26,28%.

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
1.2 Pendapatan Transfer-LO Rp2.080.274.117.248,00 Rp2.422.371.882.544,00

Pendapatan Transfer – LO tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.080.274.117.248,00 dan Rp2.422.371.882.544,00. Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp342.097.765.296,00 atau 14,12% dari tahun 2024. Rincian Pendapatan Transfer – LO tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.5
Realisasi Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer	Realisasi 2025	Realisasi 2024	% Naik/ (turun)
Transfer Pemerintah Pusat – LO	2.080.274.117.248,00	2.422.371.882.544,00	14,12
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	-	-	-
Jumlah	2.080.274.117.248,00	2.422.371.882.544,00	14,12

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO Rp530.982.895.434,96 Rp337.895.595.353,42

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp530.982.895.434,96 dan Rp337.895.595.353,42. Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO mengalami peningkatan sebesar Rp193.087.300.081,54atau 57,14% dari tahun 2024. Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp530.982.895.434,96.

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
2 Beban Rp3.038.323.038.531,59 Rp3.178.356.274.517,06

Beban yang terjadi untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.038.323.038.531,59 dan Rp3.178.356.274.517,06. Rincian Beban yang terjadi pada





tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.6
Realisasi Beban – LO

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	% Naik / (Turun)
Beban Pegawai	1,197,655,864,449.00	1,168,060,982,963.05	2.53
Beban Barang dan Jasa	698,459,478,372.07	907,457,753,002.43	(23.03)
Beban Bunga	526,757,283.00	758,530,701.00	(30.56)
Beban Subsidi	409,294,761.00	710,714,219.00	100.00
Beban Hibah	217,772,681,565.44	336,269,950,987.00	(35.24)
Beban Bantuan Sosial	6,875,473,052.00	4,073,182,049.00	68.80
Beban Penyusutan dan Amortisasi	682,508,572,033.50	463,891,851,099.63	47.13
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	884,249,783.17	860,966,234.95	2.70
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	215,033,775.41	0.00	
Beban Trans. Bagi Hasil Pajak Daerah	231,015,633,457.00	296,272,343,261.00	(22.03)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2,000,000,000.00	-	
JUMLAH	3,038,323,038,531.59	3,178,356,274,517.06	(4.41)

Adapun uraian Beban untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1 Beban Pegawai **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp1.197.655.864.449,00 **Rp1.168.060.982.963,05**

Beban Pegawai untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.197.655.864.449 dan Rp1.168.060.982.963,05.

Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

2.2 Beban Barang Jasa **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp698.459.478.372,07 **Rp907.457.753.002,43**

Beban Barang Jasa untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp698.459.478.372,07 dan Rp907.457.753.002,43.

Realisasi Beban Barang Jasa untuk tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 23,03% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

2.3 Beban Bunga **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp526.757.283,00 **Rp758.530.701,00**

Beban Bunga untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp526.757.283,00 dan Rp758.530.701,00.

Beban Bunga untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp526.757.283,00 mengalami penurunan sebesar 30,56% jika dibandingkan tahun 2024.

Beban bunga tersebut merupakan beban pengelolaan terkait penerimaan pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yang berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (persero).

2.4 Beban Subsidi **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp409.294.761,00 **Rp710.714.219,00**

Beban Subsidi untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp409.294.761,00 dan Rp710.714.219,00.

Beban Subsidi untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp409.294.761,00 mengalami penurunan sebesar Rp301.419.458,00 atau 42,41% jika dibandingkan tahun 2024.





	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.5 Beban Hibah	Rp217.772.681.565,44	Rp336.269.950.987,00

Beban Hibah untuk tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp217.772.681.565,44 dan Rp336.269.950.987,00.

Beban Hibah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp118.497.269.421,56. atau 34,24% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.6 Beban Bantuan Sosial	Rp6.875.473.052,00	Rp4.073.182.049,00

Beban Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.875.473.052,00 dan Rp4.073.182.049,00.

Beban Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.802.291.003,00 atau 68,80% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp682.508.572.033,50	Rp463.891.851.099,63

Beban Penyusutan tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp682.508.572.033,50 dan Rp463.891.851.099,63.

Beban Penyusutan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp218.616.720.933,87 atau 47,13% dari Tahun 2024.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.8 Beban Penyisihan	Rp884.249.783,17	Rp860.966.234,95

Beban Penyisihan tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp884.249.783,17 dan Rp860.966.234,95.

Beban Penyisihan tahun 2025 sebesar Rp884.249.783,17 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Piutang PAD yang Sah dan Piutang Lain-Lain.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.9 Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp215.033.775,41	Rp0,00

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen tahun anggaran 2025 sebesar Rp215.033.775,41 dan tidak terdapat Beban Penyisihan Investasi Non Permanen pada tahun 2024..

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan penyisihan atas dana perguliran yang beredar di masyarakat.





	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.10 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp231.015.633.457,00	Rp296.272.343.261,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp231.015.633.457,00 dan Rp296.272.343.261,00.

Beban Transfer tersebut merupakan Beban Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka bagi hasil Pendapatan Pajak Daerah.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.11 Beban Transfer Bantuan Keuangan	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan tidak terdapat beban tersebut pada tahun 2024.

Beban Transfer tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Daerah Lain, yakni Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
3 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lain-LO	(Rp34.094.046.162,90)	Rp50.055.546.592,99

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun anggaran 2025 berupa Defisit Netto sebesar (Rp34.094.046.162,90), sedangkan tahun anggaran 2024 berupa Surplus Netto Rp50.055.546.592,99. Adapun rincian Surplus/(Defisit) dari Defisit-LO sebesar Rp195.354.654.119,6 dan Surplus-LO sebesar Rp161.260.607.956,78

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
4 Beban Luar Biasa	Rp3.748.128.096,00	Rp77.331.000,00

Beban Luar biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.748.128.096,00 dan Rp77.331.000,00.

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2025 dan 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan Transitoris. Kenaikan Saldo kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku berasal dari:

Tabel V.C.01
Aliran Kas 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	% NAIK/ (TURUN)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	326.792.915.726.73	428.210.797.285.34	(0.24)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(183.906.890.013.81)	(384.445.739.993.00)	(0.52)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(136.672.225.632.00)	(136.672.225.632.00)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	470.140.532.00	10.817.828.00	42.46
Kenaikan/ Penurunan Kas	6.683.940.612.92	(92.896.350.511.66)	(1.07)





1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih antara jumlah arus kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi adalah Rp326.792.915.726,73 merupakan selisih antara jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp2.708.872.052.193,85 dengan jumlah kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp2.382.079.136.467,12.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp326.792.915.726,73 mengalami penurunan 23,68% jika dibandingkan dengan saldo arus kas bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp428.210.797.285,34.

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.708.872.052.193,85 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan hibah.

Berikut rincian arus kas masuk aktivitas operasi:

Tabel V.C.02
Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun)
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	444,707,643,805.28	537,680,579,892.00	(17.29)
Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	30,772,139,527.00	28,220,404,387.00	9.04
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	42,740,575,496.00	34,366,552,156.00	24.37
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	109,823,089,117.57	51,981,397,319.00	111.27
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	2,080,502,936,248.00	2,429,052,777,544.00	(14.35)
Pendapatan Hibah - LRA	325,668,000.00	4,898,306,280.00	(93.35)
Jumlah	2,708,872,052,193.85	3,086,200,017,578.00	(12.23)

Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp377.327.965.384,15 atau 12,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan arus kas masuk dari aktivitas operasi ini terjadi pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah. Sedangkan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan.





b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.382.079.136.467,12 berasal dari belanja operasi. Uraian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.03
Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun)
Belanja Pegawai	1.183.781.692.672.00	1.129.294.947.956.05	4.82
Belanja Barang dan Jasa	760.558.865.812.12	867.848.630.912.61	(12.36)
Belanja Bunga	526.757.283.00	758.530.701.00	(30.56)
Belanja Hibah dan Bansos	206.005.769.557.00	363.686.733.082.00	(43.36)
Belanja Subsidi	452.023.150.00	667.985.830.00	(32.33)
Belanja Tak Terduga	3.748.128.096.00	77.331.000.00	100.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	225.005.899.897.00	295.655.060.811.00	(23.90)
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	2.000.000.000.00	-	-
Jumlah	2.382.079.136.467.12	2.657.989.220.292.66	(10.38)

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 10,38% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Penurunan Arus Kas Keluar yang cukup signifikan terjadi pada Belanja Hibah dan Bansos.

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp183.906.890.013,81). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

a. Arus Kas Masuk

Saldo arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp138.884.665,00 berupa penjualan atas Aset Daerah yang tidak dipisahkan.

b. Arus Kas Keluar

Saldo arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp184.045.774.678,81 berasal dari belanja modal atas pengadaan aset tetap. Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024, yakni sebesar Rp200.399.965.314,19 atau 52,13%. Berikut rincian realisasi arus kas keluar aktivitas investasi, yaitu:

Tabel V.C.04
Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	%
Belanja Modal Tanah	105.338.000.00	0.00	100.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.852.007.088.00	75.529.559.323.00	(2.22)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.714.955.992.81	207.105.737.214.00	(61.51)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.658.976.868.00	100.659.192.956.00	(72.52)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.470.566.350.00	1.003.620.500.00	46.53
Belanja Aset Lainnya	1.243.930.380.00	147.630.000.00	742.60
Jumlah	184.045.774.678.81	384.445.739.993.00	(52.13)





3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp136.672.225.632,00) berasal dari Pembayaran Pokok Pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp470.140.532,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Hasil Kompensasi Pajak, dan Penerimaan Kas Lainnya. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan BPJS.

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp60.770.369.151,31. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp60.770.369.151,31

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp60.300.228.619,31. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp60.300.228.619,31.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

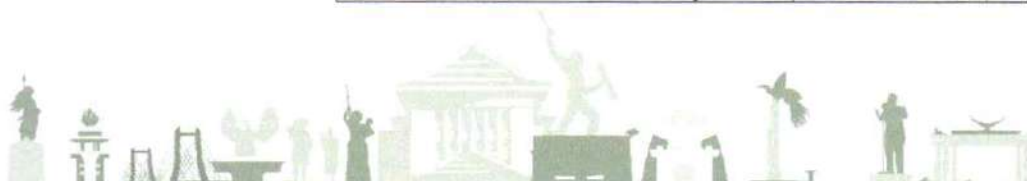
Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp6.519.455.875.805,05

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp124.511.659.046,80 dan Rp298.949.929.080,35. Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO, serta surplus/defisit netto dari kegiatan operasional.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(790.179.604,35)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(1.180.366.610,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	(2.525.000.000,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	26.116.077,56
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	(7.140.408,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya	946.897.730,00





4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.640.437.862.037,06 dan Rp6.519.455.875.805,05.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN





BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617).

Pada Tahun Anggaran 2025 Provinsi Maluku dipimpin oleh Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail didampingi oleh Wakil Gubernur Bapak Drs. Barnabas Nathaniel Orno untuk periode 2019-2025 sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 189/P Tahun 2018 yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tanggal 28 September 2018 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Dalam pelaksanaan tugas, Gubernur Maluku dibantu oleh Sekretaris Daerah Ir. Sadali Ie yang dilantik oleh Gubernur Maluku berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 145/TPA Tahun 2022 Tanggal 01 Desember 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada 24 April 2025, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian melantik Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie sebagai Penjabat Gubernur Maluku pada tanggal 26 April 2025. Dalam pelaksanaan tugas, Penjabat Gubernur Maluku dibantu oleh Plh. Sekretaris Daerah Maluku Dr. Suryadi Sabirin. Pada tahun 2025 Provinsi Maluku dipimpin oleh Bapak Hendrik Lewerissa didampingi oleh Wakil Gubernur Bapak Abdullah Vanath untuk periode 2025-2030 yang dilantik pada Tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 15b Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 24b Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030.

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Maluku sampai tahun 2025 terdiri dari 36 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel VI.1
Daftar Jumlah SKPD**

No	Uraian SKPD	Jumlah
1	Badan	10 Unit
2	Dinas	23 Unit
3	Inspektorat	1 Unit
4	Sekretariat	2 Unit
	Jumlah	36 Unit

Dari 36 unit kerja terdapat 2 unit kerja yang telah bersatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit dr. M. Haulussy dan UPTD. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM.



BAB VII

PENUTUP





BAB VII PENUTUP

Ringkasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Maluku, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.709.010.936.858,85 atau 90,12% dari anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp3.005.907.591.007,38. Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 12,22% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024.

Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.566.124.911.145,93 atau 89,27% dari anggaran belanja daerah setelah perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp2.874.698.276.310,38 Realisasi Belanja APBD tahun 2025 mengalami penurunan 15,66% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.665.590.922,76 atau 85,40% dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.462.910.935,11. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100,00% dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00 sehingga total realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp132.006.634.709,24) atau 100,60% dari anggaran sebesar (Rp131.209.314.697,00).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68 mengalami kenaikan sebesar Rp5.416.480.068,57 atau 99,15% dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11.

NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Total Nilai Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.301.355.153.510,69, sama dengan total nilai Kewajiban Rp660.917.291.473,63 ditambah total nilai Ekuitas sebesar Rp6.640.437.862.037,06

Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 sebesar 7.301.355.153.510,69, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp207.792.628.776,64 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp855.904.019.504,10 Aset Tetap sebesar Rp5.313.926.631.918,26.

Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan Aset Lainnya sebesar Rp923.731.873.311,69.

Posisi Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp660.917.291.473,63 meliputi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp524.245.202.527,63 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp136.672.088.946,00. Sedangkan posisi Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.640.437.862.037,06.





LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, saldo kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku mengalami kenaikan sebesar Rp5.886.620.600,57, dengan rincian penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp377.327.965.384,15, penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp200.538.849.979,19), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp136.672.225.632,00), dan kenaikan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp459.322.704,00.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional Provinsi Maluku menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Pendapatan-LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.200.676.871.837,29, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp589.419.859.154,33 Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.080.274.117.248,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp530.982.895.434,96.

Sedangkan beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.038.323.038.531,59. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional berupa Surplus dari kegiatan operasional lainnya-LO sebesar Rp162.353.833.305,70, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO (Rp34.094.046.162,90), Beban Luar Biasa sebesar (Rp3.748.128.096,00), sehingga terjadi Surplus-LO sebesar Rp124.511.659.046,80.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi mengenai kenaikan atau Penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp5.462.910.935,11 dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam tahun anggaran 2025 sebesar (Rp4.665.590.922,76) ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.879.391.003,68 dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp797.320.012,35).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Saldo ekuitas awal sebesar Rp6,519,455,875,805.05, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp124.511.659.046,80, dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp3.529.672.814,79 saldo ekuitas akhir menjadi sebesar Rp6.640.437.862.037.06





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPSAL dan LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**REKAPITULASI REALISASI
PENDAPATAN**



**REKAPITULASI REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH**



**REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	190,638,518.37	369,109,920,462.00	-	369,300,558,980.37
2	DINAS KESEHATAN	55,204,746,977.69	-	-	55,204,746,977.69
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	497,498,400.00	-	-	497,498,400.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
10	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	30,600,000.00	-	-	30,600,000.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38,750,000.00	-	-	38,750,000.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	106,373,066.06	-	-	106,373,066.06
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	88,990,500.00	-	-	88,990,500.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	113,880,000.00	-	-	113,880,000.00
18	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,365,332,378.53	-	-	4,365,332,378.53
21	DINAS PARIWISATA	721,103,500.00	-	-	721,103,500.00
22	DINAS PERTANIAN	217,797,225.00	-	-	217,797,225.00
23	DINAS KEHUTANAN	600,121.01	-	-	600,121.01
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	756,365,934.00	-	-	756,365,934.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,762,771.45	-	-	3,762,771.45
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	114,880,520,479.46	1,711,393,015,786.00	325,668,000.00	1,826,599,204,265.46
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	445,592,030,229.28	-	-	445,592,030,229.28
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4,647,418,650.00	-	-	4,647,418,650.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG	710,923,860.00	-	-	710,923,860.00
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
	JUMLAH	628,182,332,610.85	2,080,502,936,248.00	325,668,000.00	2,709,010,936,858.85

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan	Lain-lain PAD yang SAH-LRA	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	40.028.444.00	-	150.810.074.37	190.638.518.37
2	DINAS KESKIHATAN	-	23.058.869.431.00	-	32.145.877.546.69	55.204.746.977.89
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	497.498.400.00	-	-	497.498.400.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
10	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	30.600.000.00	-	-	30.600.000.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	38.750.000.00	-	-	38.750.000.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	106.373.066.06	106.373.066.06
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	88.990.500.00	-	-	88.990.500.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	113.880.000.00	-	-	113.880.000.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PA	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	4.304.727.233.00	-	60.605.145.53	4.365.332.378.53
21	DINAS PARIWISATA	-	721.103.500.00	-	-	721.103.500.00
22	DINAS PERTANIAN	-	217.797.225.00	-	-	217.797.225.00
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	600.121.01	600.121.01
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	756.365.934.00	-	-	756.365.934.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	15.000.000.00	-	-	15.000.000.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	3.762.771.45	3.762.771.45
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	42.740.575.496.00	72.139.944.983.46	114.880.520.479.46
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	444.707.643.805.28	11.455.000.00	-	872.931.424.00	445.592.030.229.28
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	166.150.000.00	-	4.461.268.650.00	4.647.418.650.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG	-	710.923.860.00	-	-	710.923.860.00
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
	JUMLAH	444.707.643.805.28	30.772.139.527.00	42.740.575.496.00	109.961.973.782.57	628.182.332.610.85

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAN TRANSFER
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	TOTAL REALISASI BELANJA DAN TRANSFER
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	961,713,107,015.39	77,435,451,058.00	-	-	1,039,148,558,073.39
2	DINAS KESEHATAN	233,617,972,238.73	36,838,572,853.81	-	-	270,456,545,092.54
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	108,134,599,415.00	40,377,221,065.00	-	-	148,511,820,480.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERML	22,610,613,215.00	2,290,031,570.00	-	-	24,900,644,785.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12,691,015,721.00	23,737,500.00	-	-	12,714,753,221.00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAE	5,028,655,586.00	-	-	-	5,028,655,586.00
7	DINAS SOSIAL	23,999,715,967.00	53,000,000.00	-	-	24,052,715,967.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5,796,394,224.00	-	-	-	5,796,394,224.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	3,961,447,839.00	6,900,000.00	-	-	3,968,347,839.00
10	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN	7,222,655,143.00	-	-	-	7,222,655,143.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	8,888,549,486.00	-	-	-	8,888,549,486.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,233,067,867.00	1,217,688,137.00	-	-	11,450,756,004.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENE	11,945,819,993.00	16,799,000.00	-	-	11,962,618,993.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	6,726,164,012.00	45,000,000.00	-	-	6,771,164,012.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	16,369,541,890.00	1,536,804,300.00	-	-	17,906,346,190.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8,298,175,010.00	-	-	-	8,298,175,010.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13,666,009,681.00	39,000,000.00	-	-	13,705,009,681.00
18	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN I	5,369,590,565.00	-	-	-	5,369,590,565.00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	8,489,269,305.00	52,319,200.00	-	-	8,541,588,505.00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	57,324,506,117.50	1,149,010,539.00	-	-	58,473,516,656.50
21	DINAS PARIWISATA	9,448,223,356.00	665,514,000.00	-	-	10,113,737,356.00
22	DINAS PERTANIAN	57,681,125,337.00	2,583,311,949.00	-	-	60,264,437,286.00
23	DINAS KEHUTANAN	49,772,762,053.50	1,493,972,300.00	-	-	51,266,734,353.50
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA	10,885,966,654.00	16,100,000.00	-	-	10,902,066,654.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGA	16,700,454,841.00	394,193,000.00	-	-	17,094,647,841.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	221,263,078,380.00	11,269,421,349.00	-	-	232,532,499,729.00
27	SEKRETARIAT DPRD	114,547,586,583.00	3,551,091,124.00	-	-	118,098,677,707.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DA	15,195,080,421.00	-	-	-	15,195,080,421.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	23,757,935,176.00	349,875,000.00	3,748,128,096.00	227,005,899,897.00	254,861,838,169.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	28,612,704,134.00	1,950,374,735.00	-	-	30,563,078,869.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7,874,399,211.00	-	-	-	7,874,399,211.00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MA	12,788,445,446.00	124,000,000.00	-	-	12,912,445,446.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	3,482,152,499.00	58,850,000.00	-	-	3,541,002,499.00
34	BADAN PENGHUBUNG	7,368,963,954.00	485,525,989.00	-	-	7,854,489,953.00
35	INSPEKTORAT	15,035,156,757.00	-	-	-	15,035,156,757.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24,824,203,381.00	-	-	-	24,824,203,381.00
	JUMLAH	2,151,325,108,474.12	184,045,774,678.81	3,748,128,096.00	227,005,899,897.00	2,566,124,911,145.93

**REKAPITULASI REALISASI
BELANJA DAN TRANSFER**



**REKAPITULASI REALISASI
BELANJA OPERASI**



**REKAPITULASI REALISASI BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	709.290,891,122.00	252,422,215,893.38	-	-	-	-	961,713,107,015.38
2	DINAS KESEHATAN	124,363,765,300.00	108,854,216,936.73	-	-	400,000,000.00	-	233,617,972,236.73
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN	19,389,343,019.00	33,670,847,003.00	-	-	55,074,409,393.00	-	108,134,589,415.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	5,331,232,273.00	17,279,380,942.00	-	-	-	-	22,610,613,215.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,880,473,231.00	6,030,542,490.00	-	-	-	-	12,691,015,721.00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	4,120,408,467.00	908,246,119.00	-	-	-	-	5,028,655,586.00
7	DINAS SOSIAL	9,943,161,881.00	7,785,081,034.00	-	-	-	6,291,473,052.00	23,999,715,967.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4,625,120,950.00	1,171,273,274.00	-	-	-	-	5,796,394,224.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,348,383,878.00	813,084,161.00	-	-	-	-	3,861,447,839.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4,011,129,178.00	3,211,525,965.00	-	-	-	-	7,222,655,143.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	6,378,082,923.00	2,058,443,413.00	-	452,023,150.00	-	-	8,888,549,486.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,880,140,800.00	4,372,927,067.00	-	-	1,000,000,000.00	-	10,233,067,867.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN KURUS	7,177,544,889.00	2,857,275,094.00	-	-	1,911,000,000.00	-	11,945,819,983.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	4,191,700,346.00	2,534,463,666.00	-	-	-	-	6,726,164,012.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	4,007,559,168.00	7,824,122,483.00	-	-	4,537,860,239.00	-	16,369,541,890.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,504,421,252.00	2,793,753,758.00	-	-	-	-	8,298,175,010.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10,786,288,344.00	2,375,721,337.00	-	-	-	504,000,000.00	13,668,009,681.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3,210,226,965.00	2,169,384,610.00	-	-	-	-	5,389,590,565.00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	5,654,881,811.00	2,834,387,694.00	-	-	-	-	8,489,269,305.00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24,486,573,557.00	32,857,932,560.50	-	-	-	-	57,324,506,117.50
21	DINAS PARIWISATA	4,759,084,187.00	4,688,159,159.00	-	-	-	-	9,448,223,356.00
22	DINAS PERTANIAN	32,811,464,884.00	25,088,660,453.00	-	-	-	-	57,681,125,337.00
23	DINAS KEHUTANAN	32,283,515,035.00	17,488,247,018.50	-	-	-	-	49,772,762,053.50
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,965,891,220.00	3,223,323,244.00	-	-	696,752,190.00	-	10,885,966,654.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5,959,145,802.00	10,741,309,239.00	-	-	-	-	16,700,454,841.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	30,886,002,804.00	70,807,278,208.00	-	-	119,889,797,588.00	80,000,000.00	221,283,078,380.00
27	SEKRETARIAT DPRD	34,544,541,931.00	80,003,044,652.00	-	-	-	-	114,547,586,583.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,789,149,485.00	8,405,930,936.00	-	-	-	-	15,195,080,421.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	12,873,979,680.00	10,357,196,203.00	526,757,283.00	-	-	-	23,757,935,176.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17,397,662,247.00	11,215,041,887.00	-	-	-	-	28,612,704,134.00
31	BADAN KEPEGAWAAN DAERAH	5,106,368,825.00	2,769,030,566.00	-	-	-	-	7,874,399,211.00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	8,547,842,426.00	6,240,503,020.00	-	-	-	-	12,788,445,446.00
33	BADAN PENGELOLA PERBANTARAN NE	2,627,320,189.00	854,832,310.00	-	-	-	-	3,482,152,499.00
34	BADAN PENGHUBUNG	3,281,574,120.00	4,087,389,834.00	-	-	-	-	7,368,963,954.00
35	INSPEKTORAT	10,076,077,735.00	4,969,079,022.00	-	-	-	-	15,035,156,757.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,750,793,728.00	5,252,932,538.00	-	-	15,820,477,115.00	-	24,824,203,381.00
	JUMLAH	1,183,781,692,672.00	760,559,865,812.12	626,757,283.00	462,023,150.00	199,130,296,505.00	6,876,473,062.00	2,151,325,108,474.12

REKAPITULASI REALISASI BELANJA PEGAWAI



REKAPITULASI REALISASI BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Bel. TP berdasarkan Perubahan Objektk Lainnya ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpnan DPRD serta KDHWKDH	Belanja Pegawai BLUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	497.350.121.565.00	211.940.769.557.00	0.00	-	-	-	-	709.290.891.122.00
2	DINAS KESEHATAN	78.599.207.824.00	42.128.645.240.00	0.00	-	-	-	3.635.902.236.00	124.363.755.300.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.087.130.265.00	5.332.212.754.00	0.00	-	-	-	-	19.369.343.019.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.745.479.340.00	1.565.752.933.00	0.00	-	-	-	-	5.331.232.273.00
5	SATUAN POLISI PAMONG RAJA	4.803.193.766.00	1.857.279.465.00	0.00	-	-	-	-	6.660.473.231.00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.843.325.288.14	1.277.094.178.86	0.00	-	-	-	-	4.120.409.467.00
7	DINAS SOSIAL	7.104.821.205.00	2.839.340.676.00	0.00	-	-	-	-	9.943.161.881.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.163.041.336.00	1.462.079.614.00	0.00	-	-	-	-	4.625.120.950.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.343.098.404.00	1.005.265.274.00	0.00	-	-	-	-	3.348.363.678.00
10	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.884.473.763.00	1.125.655.415.00	0.00	-	-	-	-	4.011.129.178.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	4.421.058.332.00	1.957.024.591.00	0.00	-	-	-	-	6.378.082.923.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.454.695.029.00	1.405.445.771.00	0.00	-	-	-	-	4.860.140.800.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.029.523.353.00	2.148.021.546.00	0.00	-	-	-	-	7.177.544.899.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2.875.242.870.00	1.318.457.476.00	0.00	-	-	-	-	4.193.700.346.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.760.192.985.00	1.247.386.183.00	0.00	-	-	-	-	4.007.559.168.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.819.654.899.00	1.684.786.353.00	0.00	-	-	-	-	5.504.421.252.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.325.172.899.00	3.461.115.445.00	0.00	-	-	-	-	10.786.288.344.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	2.225.059.016.00	984.156.938.00	-	-	-	-	-	3.210.225.955.00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.873.570.457.00	1.791.311.144.00	0.00	-	-	-	-	5.654.881.611.00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.524.246.531.00	6.942.327.026.00	0.00	-	-	-	-	24.466.573.557.00
21	DINAS PARIWISATA	3.283.522.401.00	1.475.541.796.00	0.00	-	-	-	-	4.759.064.197.00
22	DINAS PERTANIAN	24.517.818.008.00	8.093.646.876.00	0.00	-	-	-	-	32.611.464.884.00
23	DINAS KEHUTANAN	23.975.168.198.00	8.307.346.837.00	-	-	-	-	-	32.283.515.035.00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.808.154.449.00	2.157.736.771.00	0.00	-	-	-	-	6.965.891.220.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.188.036.851.00	1.791.108.951.00	0.00	-	-	-	-	5.959.145.802.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	19.981.971.936.00	9.496.840.132.00	0.00	27.072.098.785.00	184.975.102.00	1.222.215.434.00	-	30.886.002.804.00
27	SEKRETARIAT DPRD	5.538.172.112.00	1.732.671.034.00	0.00	-	-	201.600.000.00	-	34.544.541.931.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.686.874.122.00	2.102.275.363.00	0.00	-	-	-	-	6.789.149.485.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.887.622.347.00	1.986.357.343.00	0.00	-	-	-	-	12.873.979.690.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.272.698.798.00	10.124.773.459.00	0.00	-	-	-	-	17.397.562.247.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.367.368.208.00	1.739.000.417.00	0.00	-	-	-	-	5.106.368.625.00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.530.835.876.00	1.997.006.550.00	0.00	-	-	-	-	6.547.842.426.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	1.750.056.020.00	877.264.169.00	0.00	-	-	-	-	2.627.320.189.00
34	BADAN PENGHUBUNG	2.076.212.991.00	1.205.361.129.00	0.00	-	-	-	-	3.281.574.120.00
35	INSPEKTORAT	5.348.793.741.00	3.727.293.994.00	0.00	-	-	-	-	10.076.077.735.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.590.702.033.00	1.160.091.865.00	0.00	-	-	-	-	3.750.793.728.00
	JUMLAH	800.008.497.018.14	351.456.404.066.86	-	27.072.098.785.00	184.975.102.00	1.423.815.434.00	3.635.902.236.00	1.183.781.692.672.00

**REKAPITULASI REALISASI
BELANJA BARANG JASA**



**REKAPITULASI REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Bel. Unggulan utk Diberikan kpd Pihak III/ Pihak Lain/ Masy.	Belanja Barang dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BLUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.830.797,185.00	19.803,176,474.00	201,875,786.00	21,614,935,996.00	7,549,720,000.00	182,822,060,874.39	-	252,422,215,893.39
2	DINAS KESEHATAN	25,786,221,728.40	64,000,888,015.48	1,803,398,328.00	5,677,596,645.00	26,800,000.00	-	21,469,374,223.85	108,854,216,938.73
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMATAAN RUANG	2,012,100,390.00	13,433,233,632.00	13,021,399,676.00	5,204,113,405.00	-	-	-	33,670,847,003.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	565,086,315.00	2,939,819,794.00	44,790,860.00	1,724,374,472.00	11,975,529,501.00	-	-	17,279,390,942.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	71,730,505.00	5,882,001,481.00	48,723,150.00	219,087,354.00	-	-	-	6,030,542,490.00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,859,900.00	658,555,440.00	2,430,000.00	148,400,779.00	-	-	-	908,246,119.00
7	DINAS SOSIAL	3,820,850,182.00	2,527,425,251.00	187,824,681.00	1,228,980,920.00	-	-	-	7,765,081,034.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	98,951,340.00	557,199,835.00	104,414,515.00	410,707,584.00	-	-	-	1,171,273,274.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	92,841,500.00	421,243,804.00	33,897,932.00	65,300,925.00	-	-	-	613,064,161.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	357,012,315.00	1,303,775,858.00	210,015,324.00	1,325,722,468.00	15,000,000.00	-	-	3,211,526,965.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	96,003,805.00	1,431,735,898.00	98,300,183.00	430,403,527.00	-	-	-	2,058,443,413.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	813,371,871.00	2,411,354,044.00	316,240,000.00	831,960,252.00	-	-	-	4,372,927,067.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	222,232,439.00	1,610,874,164.00	192,792,003.00	631,276,483.00	-	-	-	2,897,275,064.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	752,277,887.00	683,420,203.00	110,643,776.00	893,227,509.00	84,894,500.00	-	-	2,534,463,866.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,582,142,389.00	2,353,920,594.00	104,472,600.00	918,596,900.00	2,885,000,000.00	-	-	7,824,122,483.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1,133,306,674.00	979,875,964.00	313,431,557.00	367,139,583.00	-	-	-	2,793,753,758.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	398,289,337.00	1,419,283,760.00	70,068,081.00	488,090,159.00	-	-	-	2,375,721,337.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	590,274,800.00	656,836,752.00	96,819,250.00	816,433,808.00	-	-	-	2,159,364,610.00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	788,448,700.00	1,065,562,008.00	507,141,915.00	483,312,571.00	9,922,500.00	-	-	2,834,387,694.00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	17,810,100,093.50	9,381,564,277.00	2,143,819,433.00	3,472,768,757.00	49,690,000.00	-	-	32,857,932,560.50
21	DINAS PARIWISATA	454,570,893.00	2,793,183,145.00	771,692,830.00	947,567,691.00	22,144,500.00	-	-	4,889,158,159.00
22	DINAS PERTANIAN	13,997,506,311.00	4,386,462,988.00	93,528,928.00	6,592,162,226.00	-	-	-	25,069,860,463.00
23	DINAS KEHUTANAN	7,779,073,200.50	2,136,365,345.00	4,353,525,673.00	3,220,262,800.00	-	-	-	17,489,247,018.50
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1,000,585,318.00	1,196,778,179.00	20,686,000.00	875,380,947.00	129,914,800.00	-	-	3,223,323,244.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5,266,511,007.00	3,827,407,513.00	100,018,046.00	1,547,372,671.00	-	-	-	10,741,309,239.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	25,128,825,682.00	20,031,866,369.00	5,658,981,072.00	13,710,105,075.00	6,077,500,000.00	-	-	70,607,278,206.00
27	SEKRETARIAT DPRD	15,775,428,978.00	27,369,959,343.00	4,063,233,593.00	32,754,422,738.00	-	-	-	90,003,044,652.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,602,009,850.00	4,242,842,750.00	56,493,800.00	2,454,684,536.00	-	-	-	6,405,930,936.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,704,050,944.00	4,957,457,300.00	425,436,402.00	1,270,283,557.00	-	-	-	10,357,198,203.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1,707,698,761.00	5,109,814,530.00	837,707,868.00	3,559,850,728.00	-	-	-	11,215,041,897.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	430,714,106.00	1,633,208,452.00	94,901,580.00	609,206,078.00	-	-	-	2,768,030,598.00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1,909,415,350.00	3,280,024,133.00	157,824,481.00	863,539,106.00	-	-	-	6,240,803,020.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	148,732,500.00	428,334,957.00	11,500,000.00	208,294,853.00	-	-	-	854,832,310.00
34	BADAN PENGHUBUNG	1,288,535,294.00	1,615,789,539.00	621,307,310.00	581,757,691.00	-	-	-	4,087,389,834.00
35	INSPEKTORAT	929,100,688.00	537,198,982.00	196,945,567.00	3,295,833,827.00	-	-	-	4,959,079,022.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,987,133,704.00	2,230,251,900.00	20,512,000.00	847,034,844.00	158,000,000.00	-	-	5,252,932,538.00
	JUMLAH	161,034,701,810.40	208,146,591,473.48	37,166,132,589.00	120,125,908,040.00	28,964,108,801.00	182,822,060,874.39	21,469,374,223.85	760,558,865,812.12

**REKAPITULASI REALISASI
BELANJA HIBAH**



**REKAPITULASI REALISASI BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah kpd Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	400,000,000.00	-	400,000,000.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	660,070,000.00	54,414,339,393.00	-	55,074,409,393.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	1,911,000,000.00	-	1,911,000,000.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	4,537,860,239.00	-	4,537,860,239.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PA	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
21	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	696,752,190.00	-	-	696,752,190.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	119,689,797,568.00	-	119,689,797,568.00
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	350,000,000.00	13,787,390,000.00	1,703,087,115.00	15,820,477,115.00
	Jumlah	1,708,822,190.00	196,720,387,200.00	1,703,087,115.00	199,130,296,505.00

**REKAPITULASI REALISASI
BELANJA MODAL**



REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	35.504.107.044,00	40.555.031.214,00	59.798.950,00	1.286.543.850,00	-	77.435.451.038,00
2	DINAS KESEHATAN	-	15.477.297.456,00	21.361.275.367,81	-	-	-	36.838.572.823,81
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	248.750.000,00	14.851.232.717,00	25.278.238.348,00	-	-	40.377.221.085,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	56.000.000,00	-	2.234.031.570,00	-	-	2.290.031.570,00
5	SATUAN POLISI PAKONG PRAJA	-	23.737.500,00	-	-	-	-	23.737.500,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	53.000.000,00	-	-	-	-	53.000.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	-	6.900.000,00	-	-	-	-	6.900.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	1.217.698.137,00	-	-	-	-	1.217.698.137,00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	16.796.000,00	-	-	-	-	16.796.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	165.622.000,00	1.173.659.800,00	-	199.522.500,00	-	1.538.804.300,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	39.000.000,00	-	-	-	-	39.000.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	52.319.200,00	-	-	-	-	52.319.200,00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1.095.602.539,00	-	48.908.000,00	4.500.000,00	-	1.148.010.539,00
21	DINAS PARIMISATA	-	30.000.000,00	635.514.000,00	-	-	-	665.514.000,00
22	DINAS PERTANIAN	-	2.583.311.949,00	-	-	-	-	2.583.311.949,00
23	DINAS KEHUTANAN	-	1.493.972.300,00	-	-	-	-	1.493.972.300,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	16.100.000,00	-	-	-	-	16.100.000,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	394.193.000,00	-	-	-	394.193.000,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	105.338.000,00	11.184.063.349,00	-	-	-	-	11.289.421.349,00
27	SEKRETARIAT DPRD	-	2.896.011.260,00	665.079.864,00	-	-	-	3.551.091.124,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	349.875.000,00	-	-	-	-	349.875.000,00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	637.444.355,00	69.000.000,00	-	-	1.243.930.380,00	1.980.374.735,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	124.000.000,00	-	-	-	-	124.000.000,00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	58.850.000,00	-	-	-	-	58.850.000,00
34	BADAN PENGHUBUNG	-	485.525.998,00	-	-	-	-	485.525.998,00
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	105.338.000,00	73.862.007.086,00	79.714.955.962,81	27.658.976.868,00	1,470,566,350,00	1,243,930,380,00	164,045,774,678,81

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN



REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	BM Alat Bungkai dan Alat Liris	BM Alat Besar	BM Alat Angkutan	BM Alat Pertanian	BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	BM Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	BM Alat Kesehatan dan Kesehatan	BM Alat Laboratorium	BM Komputer	BM Alat Ekipisasi	BM Peralatan dan Mesin BLUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	232.500.000,00	-	2.093.809.899,00	-	-	25.851.328.414,00	7.324.398.731,00	-	-	35.504.107.044,00
2	DINAS KESEHATAN	10.000.000,00	-	581.700.000,00	-	3.362.326.012,00	-	10.804.920.105,00	-	759.468.939,00	-	178.892.400,00	15.477.297.458,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERKOTA	-	88.800.000,00	-	-	-	148.850.000,00	-	-	-	-	-	249.750.000,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PER	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	-	-	56.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	23.737.500,00	-	-	-	-	-	-	23.737.500,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	53.000.000,00	-	-	-	-	-	-	53.000.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEKATAT	-	-	-	-	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	298.758.097,00	-	-	927.940.040,00	-	-	1.217.698.137,00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KEOL DAN ME	-	-	-	-	-	-	-	-	16.768.000,00	-	-	16.768.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	168.622.000,00	-	-	-	-	-	-	168.622.000,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000.000,00	-	-	96.000.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PERUMPUAN DA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.300.000,00	-	-	43.300.000,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	302.889.539,00	-	-	302.889.539,00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	4.050.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	9.050.000,00
21	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	9.019.200,00	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-	783.583.000,00	-	-	-	-	-	-	783.583.000,00
23	DINAS KEHUTANAN	-	58.300.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	-	850.161.900,00	-	-	938.461.900,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE	-	-	1.030.198.000,00	-	-	99.855.800,00	-	-	188.995.000,00	-	-	1.499.972.300,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAN	-	-	-	-	278.770.300,00	-	-	9.600.000,00	6.800.000,00	-	-	16.100.000,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	-	219.575.670,00	-	10.763.787.118,00	32.987.000,00	-	-	167.775.560,00	-	-	11.184.083.348,00
29	BADAN PENGELOLA KELANGKARAN DAN AS	-	-	-	-	1.081.056.800,00	99.855.500,00	-	-	1.884.888.860,00	-	-	2.886.011.260,00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	8.105.000,00	-	-	140.700.000,00	-	-	-	348.875.000,00	-	-	349.875.000,00
31	BADAN KEPENGAWAHAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	490.839.355,00	-	-	490.839.355,00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	124.000.000,00	-	-	124.000.000,00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEG	-	-	-	-	58.850.000,00	-	-	-	-	-	-	58.850.000,00
34	BADAN PENGHUBUNG	-	-	295.550.000,00	-	14.880.000,00	126.095.000,00	-	-	-	48.385.988,00	-	485.825.988,00
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BADAN KEKAWAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.040.000,00	172.365.000,00	2.338.543.670,00	-	20.510.614.278,00	803.482.187,00	10.604.920.105,00	28.850.328.414,00	13.321.831.024,00	49.388.988,00	178.892.400,00	75.852.007.088,00

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN



**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	BM Bangunan Gedung	BM Tugu Titik Kontrol/Pasti	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	34,090,733,577.00	6,474,267,637.00	40,565,001,214.00
2	DINAS KESEHATAN	21,361,275,397.81	-	21,361,275,397.81
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,851,232,717.00	-	14,851,232,717.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,173,659,800.00	-	1,173,659,800.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-
21	DINAS PARIWISATA	635,514,000.00	-	635,514,000.00
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	394,193,000.00	-	394,193,000.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	665,079,864.00	-	665,079,864.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	69,000,000.00	-	69,000,000.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-
35	INSPEKTORAT	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
	JUMLAH	73,240,688,355.81	6,474,267,637.00	79,714,955,992.81

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN



**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Belanja Modal Bangunan Air	Belanja Modal Instalasi	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	99,798,950.00	-	99,798,950.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15,115,547,730.00	10,160,690,618.00	-	25,276,238,348.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2,234,031,570.00	-	-	2,234,031,570.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	48,908,000.00	48,908,000.00
21	DINAS PARWISATA	-	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
	JUMLAH	17,349,579,300.00	10,260,469,668.00	48,908,000.00	27,658,976,868.00

**REKAPITULASI REALISASI
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA**



**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	1,266,543,850.00	1,266,543,850.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
10	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	199,522,500.00	199,522,500.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-
18	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUN DAN PA	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,500,000.00	-	4,500,000.00
21	DINAS PARIWISATA	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-
35	INSPEKTORAT	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
	JUMLAH	4,500,000.00	1,466,066,350.00	1,470,566,350.00

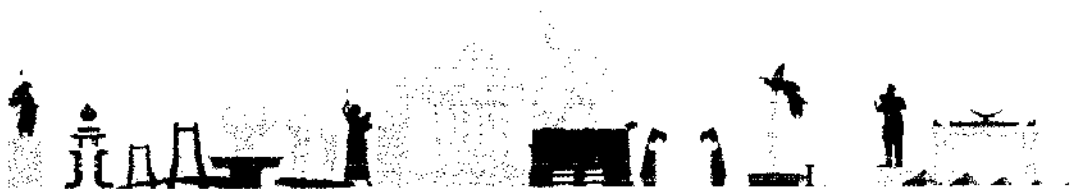
SALDO KAS BEDAHARA
PENGELUARAN



**SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	URAIAN	SISA UYHD	TOTAL KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	157,729,754.00	157,729,754.00
2	DINAS KESEHATAN	397,701,949.00	397,701,949.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	496,000.00	496,000.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
21	DINAS PARIWISATA	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2,154,353.00	2,154,353.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-
35	INSPEKTORAT	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
	TOTAL	558,082,056.00	558,082,056.00

SALDO KAS BOS



Pendapatan Jasa Bunga Bank Belum Disetor ke RKUD

No	Nama Satuan Pendidikan	Nominal (Rp)
1	SMA NEGERI 1 BURU	651.308,61
2	SMA NEGERI 2 BURU	2.597.295,48
3	SMA NEGERI 3 BURU	12.764.199,26
4	SMA NEGERI 4 BURU	544.265,99
5	SMA NEGERI 5 BURU	938.555,98
6	SMA NEGERI 6 BURU	3.235.632,27
7	SMA NEGERI 7 BURU	524.622,01
8	SMA NEGERI 8 BURU	5.435.141,57
9	SMA NEGERI 9 BURU	97.701,53
10	SMA NEGERI 10 BURU	187.021,13
11	SMA NEGERI 11 BURU	676.860,16
12	SMA NEGERI 12 BURU	78.606,32
13	SMA NEGERI 13 BURU	411.113,88
14	SMA Negeri 1 Buru Selatan	352.265,18
15	SMA Negeri 2 Buru Selatan	602.343,88
16	SMA Negeri 3 Buru Selatan	2.399.978,71
17	SMA Negeri 4 Buru Selatan	865.940,95
18	SMA Negeri 5 Buru Selatan	1.083.389,15
19	SMA Negeri 6 Buru Selatan	1.505.756,96
20	SMA Negeri 7 Buru Selatan	5.167.621,47
21	SMA Negeri 8 Buru Selatan	1.525.184,04
22	SMA Negeri 9 Buru Selatan	1.480.794,32
23	SMA Negeri 10 Buru Selatan	173.642,78
24	SMA Negeri 11 Buru Selatan	2.268.639,88
25	SMA Negeri 12 Buru Selatan	363.172,03
26	SMA Negeri 13 Buru Selatan	574.697,93
27	SMA Negeri 14 Buru Selatan	165.596,13
28	SMA Negeri 1 Kepulauan Aru	339.505,63
29	SMA Negeri 2 Kepulauan Aru	1.129.277,29
30	SMA Negeri 3 Kepulauan Aru	6.570.854,94
31	SMA Negeri 4 Kepulauan Aru	271.373,80
32	SMA Negeri 5 Kepulauan Aru	526.504,29
33	SMA Negeri 6 Kepulauan Aru	632.429,52
34	SMA Negeri 7 Kepulauan Aru	649.036,14
35	SMA Negeri 8 Kepulauan Aru	553.038,54
36	SMA Negeri 1 Kepulauan Tanimbar	50.002,10
37	SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar	2.675.866,10
38	SMA Negeri 3 Kepulauan Tanimbar	603.934,86
39	SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar	413.804,11
40	SMA Negeri 5 Kepulauan Tanimbar	2.016.686,28
41	SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar	163.130,02
42	SMA Negeri 7 Kepulauan Tanimbar	741.652,42
43	SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar	5.965.474,95
44	SMA Negeri 9 Kepulauan Tanimbar	112.436,50
45	SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar	5.460.660,76
46	SMA NEGERI 11 KEPULAUAN TANIMBAR	101.223,55
47	SMA NEGERI 12 KEPULAUAN TANIMBAR	78.549,50
48	SMA NEGERI 13 KEPULAUAN TANIMBAR	204.174,54
49	SMA NEGERI 14 KEPULAUAN TANIMBAR	174.792,22
50	SMA NEGERI 15 KEPULAUAN TANIMBAR	362.575,77
51	SMA NEGERI 16 KEPULAUAN TANIMBAR	40.881,12
52	SMA NEGERI 17 KEPULAUAN TANIMBAR	129.099,24
53	SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya	41.132,24
54	SMA Negeri 2 Maluku Barat Daya	2.386.175,33
55	SMA Negeri 3 Maluku Barat Daya	106.451,29
56	SMA Negeri 4 Maluku Barat Daya	5.432.678,62
57	SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya	4.710.998,11
58	SMA Negeri 6 Maluku Barat Daya	991.010,22
59	SMA Negeri 7 Maluku Barat Daya	811.221,87
60	SMA Negeri 8 Maluku Barat Daya	2.114.718,76
61	SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya	823.624,05
62	SMA Negeri 10 Maluku Barat Daya	1.006.198,37

63	SMA NEGERI 11 MALUKU BARAT DAYA	300.809,96
64	SMA Negeri 12 Maluku Barat Daya	2.928.601,60
65	SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya	5.867.246,43
66	SMA Negeri 14 Maluku Barat Daya	288.603,46
67	SMA Negeri 15 Maluku Barat Daya	3.406.940,06
68	SMA Negeri 16 Maluku Barat Daya	887.068,35
69	SMA Negeri 17 Maluku Barat Daya	37.145,00
70	SMA Negeri 18 Maluku Barat Daya	944.823,03
71	SMA Negeri 19 Maluku Barat Daya	582.343,58
72	SMA Negeri 20 Maluku Barat Daya	1.458.064,07
73	SMA Negeri 1 Maluku Tengah	1.004.100,71
74	SMA Negeri 2 Maluku Tengah	194.605,47
75	SMA Negeri 3 Maluku Tengah	1.412.056,49
76	SMA Negeri 4 Maluku Tengah	5.739.289,85
77	SMA Negeri 5 Maluku Tengah	1.324.615,76
78	SMA Negeri 6 Maluku Tengah	2.422.357,51
79	SMA Negeri 7 Maluku Tengah	4.685.893,64
80	SMA Negeri 8 Maluku Tengah	1.017.164,50
81	SMA Negeri 9 Maluku Tengah	1.249.912,11
82	SMA Negeri 10 Maluku Tengah	734.310,06
83	SMA Negeri 11 Maluku Tengah	64.291,68
84	SMA Negeri 12 Maluku Tengah	7.844.739,11
85	SMA Negeri 13 Maluku Tengah	3.903.133,59
86	SMA Negeri 14 Maluku Tengah	3.894.656,47
87	SMA Negeri 15 Maluku Tengah	9.182.942,05
88	SMA Negeri 16 Maluku Tengah	8.059.446,71
89	SMA Negeri 17 Maluku Tengah	1.144.047,47
90	SMA Negeri 18 Maluku Tengah	265.638,10
91	SMA Negeri 19 Maluku Tengah	73.225,46
92	SMA Negeri 20 Maluku Tengah	2.041.357,23
93	SMA Negeri 21 Maluku Tengah	248.646,62
94	SMA Negeri 22 Maluku Tengah	2.986.761,52
95	SMA Negeri 23 Maluku Tengah	708.619,48
96	SMA Negeri 24 Maluku Tengah	313.968,97
97	SMA Negeri 25 Maluku Tengah	268.557,60
98	SMA Negeri 26 Maluku Tengah	722.921,82
99	SMA Negeri 27 Maluku Tengah	196.239,81
100	SMA Negeri 28 Maluku Tengah	18.615,83
101	SMA Negeri 29 Maluku Tengah	1.913.854,49
102	SMA Negeri 30 Maluku Tengah	476.333,81
103	SMA Negeri 31 Maluku Tengah	689.431,41
104	SMA Negeri 32 Maluku Tengah	44.693,49
105	SMA Negeri 33 Maluku Tengah	231.577,37
106	SMA Negeri 34 Maluku Tengah	3.572.002,40
107	SMA Negeri 35 Maluku Tengah	1.006.534,58
108	SMA Negeri 36 Maluku Tengah	394.249,80
109	SMA Negeri 37 Maluku Tengah	3.831.622,14
110	SMA Negeri 38 Maluku Tengah	410.161,50
111	SMA Negeri 39 Maluku Tengah	576.230,17
112	SMA Negeri 40 Maluku Tengah	427.801,95
113	SMA Negeri 41 Maluku Tengah	336.160,61
114	SMA Negeri 42 Maluku Tengah	1.343.932,84
115	SMA Negeri 43 Maluku Tengah	391.111,91
116	SMA Negeri 44 Maluku Tengah	205.139,55
117	SMA Negeri 45 Maluku Tengah	245.852,85
118	SMA Negeri 46 Maluku Tengah	1.019.078,84
119	SMA Negeri 47 Maluku Tengah	3,00
120	SMA Negeri 48 Maluku Tengah	36.960,30
121	SMA Negeri 49 Maluku Tengah	1.421.526,93
122	SMA Negeri 50 Maluku Tengah	978.368,87
123	SMA Negeri 51 Maluku Tengah	505.159,40
124	SMA Negeri 52 Maluku Tengah	189.865,25
125	SMA Negeri 53 Maluku Tengah	411.592,33
126	SMA Negeri 54 Maluku Tengah	13.356,54
127	SMA Negeri 55 Maluku Tengah	730.133,43
128	SMA Negeri 56 Maluku Tengah	2.169.707,26
129	SMA Negeri 57 Maluku Tengah	3.090.105,95

130	SMA Negeri 58 Maluku Tengah	146.980,28
131	SMA Negeri 59 Maluku Tengah	151.308,65
132	SMA Negeri 60 Maluku Tengah	17.579,50
133	SMA Negeri 61 Maluku Tengah	25.833,61
134	SMA Negeri 62 Maluku Tengah	300.678,47
135	SMA Negeri 63 Maluku Tengah	248.894,27
136	SMA Negeri 64 Maluku Tengah	190.000,00
137	SMA Negeri 1 Maluku Tenggara	70.791,43
138	SMA Negeri 2 Maluku Tenggara	1.360.860,39
139	SMA Negeri 3 Maluku Tenggara	3.368.091,35
140	SMA Negeri 4 Maluku Tenggara	562.119,53
141	SMA Negeri 5 Maluku Tenggara	345.523,54
142	SMA Negeri 6 Maluku Tenggara	386.726,38
143	SMA Negeri 7 Maluku Tenggara	36.874,99
144	SMA Negeri 8 Maluku Tenggara	5.909,24
145	SMA Negeri 9 Maluku Tenggara	146.503,46
146	SMA Negeri 10 Maluku Tenggara	679.536,41
147	SMA Negeri 11 Maluku Tenggara	267.706,23
148	SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat	144.300,00
149	SMA Negeri 2 Seram Bagian Barat	4.719.362,40
150	SMA Negeri 3 Seram Bagian Barat	561.602,23
151	SMA Negeri 4 Seram Bagian Barat	3.095.972,04
152	SMA Negeri 5 Seram Bagian Barat	1.269.368,35
153	SMA Negeri 6 Seram Bagian Barat	1.228.040,48
154	SMA Negeri 7 Seram Bagian Barat	933.944,35
155	SMA Negeri 8 Seram Bagian Barat	1.677.547,96
156	SMA Negeri 9 Seram Bagian Barat	1.219.354,64
157	SMA Negeri 10 Seram Bagian Barat	1.504.779,89
158	SMA Negeri 11 Seram Bagian Barat	1.723.447,41
159	SMA Negeri 12 Seram Bagian Barat	702.595,57
160	SMA Negeri 13 Seram Bagian Barat	79.417,49
161	SMA Negeri 14 Seram Bagian Barat	126.356,83
162	SMA Negeri 15 Seram Bagian Barat	4.657.703,47
163	SMA Negeri 16 Seram Bagian Barat	492.148,39
164	SMA Negeri 17 Seram Bagian Barat	969.278,62
165	SMA Negeri 18 Seram Bagian Barat	740.482,97
166	SMA Negeri 19 Seram Bagian Barat	1.049.117,86
167	SMA Negeri 20 Seram Bagian Barat	108.799,00
168	SMA Negeri 21 Seram Bagian Barat	779.405,20
169	SMA Negeri 22 Seram Bagian Barat	317.025,42
170	SMA Negeri 23 Seram Bagian Barat	51.405,62
171	SMA Negeri 24 Seram Bagian Barat	59.668,81
172	SMA Negeri 25 Seram Bagian Barat	93.401,80
173	SMA Negeri 26 Seram Bagian Barat	310.352,01
174	SMA Negeri 27 Seram Bagian Barat	782.041,25
175	SMA Negeri 28 Seram Bagian Barat	450.949,51
176	SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat	235.343,81
177	SMA Negeri 30 Seram Bagian Barat	93.131,26
178	SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur	1.296.110,24
179	SMA Negeri 2 Seram Bagian Timur	1.956.298,35
180	SMA Negeri 3 Seram Bagian Timur	87.784,77
181	SMA Negeri 4 Seram Bagian Timur	936.505,19
182	SMA Negeri 5 Seram Bagian Timur	847.510,71
183	SMA Negeri 6 Seram Bagian Timur	853.819,14
184	SMA Negeri 7 Seram Bagian Timur	587.558,86
185	SMA Negeri 8 Seram Bagian Timur	213.945,24
186	SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur	70.343,57
187	SMA Negeri 10 Seram Bagian Timur	2.617.934,67
188	SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur	695.221,84
189	SMA Negeri 12 Seram Bagian Timur	1.520.990,34
190	SMA Negeri 13 Seram Bagian Timur	317.734,25
191	SMA Negeri 14 Seram Bagian Timur	87.631,11
192	SMA Negeri 15 Seram Bagian Timur	6.814,11
193	SMA Negeri 16 Seram Bagian Timur	960.199,53
194	SMAN 1 AMBON	16.394.709,28
195	SMAN 2 AMBON	14.863.642,92
196	SMAN 3 AMBON	12.100.778,30

197	SMAN 4 AMBON	2.443.165,66
198	SMAN 5 AMBON	11.771.563,91
199	SMAN 6 AMBON	2.590.675,30
200	SMAN 7 AMBON	361.195,60
201	SMAN 8 AMBON	1.849.131,71
202	SMAN 9 AMBON	1.952.013,67
203	SMAN 10 AMBON	4.376.994,83
204	SMAN 11 AMBON	18.659.440,39
205	SMAN 12 AMBON	270.292,22
206	SMAN 13 AMBON	966.068,00
207	SMAN 14 AMBON	1.296.511,78
208	SMAN 15 AMBON	884.373,76
209	SMAN SIWALIMA AMBON	643.309,58
210	SMA Negeri 1 Tual	10.755.478,24
211	SMA Negeri 2 Tual	298.389,61
212	SMA Negeri 3 Tual	40.765,83
213	SMA Negeri 4 Tual	668.025,78
214	SMA Negeri 5 Tual	366.694,01
215	SMA Negeri 6 Tual	210.380,21
216	SMA Negeri 7 Tual	187.073,49
217	SMKN 1 AMBON	16.283.085,08
218	SMKN 2 AMBON	4.923.312,16
219	SMKN 3 AMBON	15.100.068,74
220	SMKN 4 AMBON	2.111.225,78
221	SMKN 5 AMBON	1.763.459,50
222	SMKN 6 AMBON	8.491.218,89
223	SMKN 7 AMBON	97.502,24
224	SMK NEGERI 8 AMBON	707.579,80
225	SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN	123.908,10
226	SMK Negeri 1 Maluku Tengah	2.139.180,29
227	SMK Negeri 2 Maluku Tengah	1.068.623,13
228	SMK Negeri 3 Maluku Tengah	597.912,49
229	SMK Negeri 4 Maluku Tengah	13.854,69
230	SMK Negeri 5 Maluku Tengah	5.323.629,80
231	SMK Negeri 6 Maluku Tengah	86.867,49
232	SMK Negeri 7 Maluku Tengah	65.677,84
233	SMKN NEGERI 2 SAPARUA	73.660,18
234	SMK Negeri 9 Maluku Tengah	573.041,89
235	SMK Negeri 10 Maluku Tengah	513.333,28
236	SMK Negeri 11 Maluku Tengah	21.391,68
237	SMK NEGERI 1 BURU	3.700.372,09
238	SMK NEGERI 2 BURU	1.541.585,87
239	SMK NEGERI 3 BURU	1.216.046,02
240	SMK NEGERI 4 BURU	621.249,24
241	SMK NEGERI 5 BURU	154.503,25
242	SMK NEGERI 6 BURU	206.226,02
243	SMK NEGERI 7 BURU	4.560.502,25
244	SMK NEGERI 8 BURU	86.066,69
245	SMK Negeri 1 Buru Selatan	419.105,74
246	SMK Negeri 2 Buru Selatan	315.236,45
247	SMK Negeri 3 Buru Selatan	2.705.682,07
248	SMK Negeri 4 Buru Selatan	1.541.808,16
249	SMK Negeri 5 Buru Selatan	1.357.375,51
250	SMK Negeri 6 Buru Selatan	1.638.522,88
251	SMK NEGERI 7 BURU SELATAN	640.937,13
252	SMK NEGERI 8 BURU SELATAN	46.830,45
253	SMK Negeri 9 Buru Selatan	400.600,47
254	SMK Negeri 10 Buru Selatan	1.227.732,30
255	SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat	71.259,46
256	SMK Negeri 2 Seram Bagian Barat	954.448,28
257	SMK Negeri 4 Seram Bagian Barat	221.110,05
258	SMK Negeri 6 Seram Bagian Barat	358.060,41
259	SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat	29.048,18
260	SMK Negeri 10 Seram Bagian Barat	255.239,86
261	SMKN 1 SERAM BARAT	1.524.033,96
262	SMKN 2 SERAM BARAT	21.002,52
263	SMK NEGERI 8 SERAM BAGIAN BARAT	283.303,41

264	SMK NEGERI 9 Seram Bagian Barat	185.477,80
265	SMK NEGERI 4 KAIRATU	78.122,10
266	SMK NEGERI 2 TANIWEL	394.318,44
267	SMK NEGERI 12 SERAM BAGIAN BARAT	278.450,33
268	SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur	3.444.806,87
269	SMK Negeri 2 Seram Bagian Timur	1.554.905,11
270	SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur	727.644,70
271	SMK Negeri 4 Seram Bagian Timur	201.981,17
272	SMK Negeri 5 Seram Bagian Timur	314.830,01
273	SMK Negeri 6 Seram Bagian Timur	15.322,54
274	SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur	8.298,20
275	SMK Negeri 8 Seram Bagian Timur	65.205,32
276	SMK Negeri 1 Tual	324.938,91
277	SMK Negeri 2 Tual	470.681,29
278	SMK Negeri 3 Tual	39.478,83
279	SMK Negeri 1 Maluku Tenggara	1.050.532,33
280	SMK Negeri 2 Maluku Tenggara	731.004,61
281	SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar	195.191,20
282	SMK Negeri 2 Kepulauan Tanimbar	1.579.787,94
283	SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar	309.166,89
284	SMK NEGERI 4 KEPULAUAN TANIMBAR	1.304.532,53
285	SMK Negeri 5 Kepulauan Tanimbar	1.332.490,98
286	SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar	6.381.096,19
287	SMK Negeri 7 Kepulauan Tanimbar	1.056.984,14
288	SMK NEGERI 1 KEPULAUAN ARU	6.508.755,49
289	SMK Negeri 2 Kepulauan Aru	448.678,41
290	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	726.809,21
291	SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya	5.762.643,06
292	SMK NEGERI 3 MALUKU BARAT DAYA	33.316,96
293	SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya	382.768,32
294	SMKN PERIKANAN MDONA HEYRA	394.174,86
295	SMK NEGERI 6 MALUKU BARAT DAYA	905.453,29
296	SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya	2.038.874,75
297	SMK NEGERI 8 MALUKU BARAT DAYA	378.989,84
298	SLB NEGERI KOTA AMBON	1.116.613,68
299	SLB NEGERI BATU MERAH AMBON	1.820.901,25
300	SLB NEGERI PIRU	444.415,60
301	SLB NEGERI TALABATAI	105.671,55
302	SLB NEGERI HARURU	2.291.399,32
303	SLB NEGERI MASOHI	1.696.749,37
304	SLB NEGERI MARLOSO	158.241,73
305	SLB NEGERI NAMROLE	34.919,18
306	SLB NEGERI TUAL	225.400,63
307	SLB NEGERI LANGGUR	69.228,88
308	SLB NEGERI ARU	352.536,18
Jumlah		489.762.380,91

Pendapatan Jasa Bunga Bank Dibelanjakan di Luar ARKAS

No	Nama Satuan Pendidikan	Nominal (Rp)
1	SMA NEGERI 9 BURU	360.000,00
2	SMA Negeri 1 Buru Selatan	1.460.000,00
3	SMA Negeri 2 Buru Selatan	1.134.000,00
4	SMA Negeri 13 Buru Selatan	6.825.000,00
5	SMA Negeri 9 Kepulauan Tanimbar	350.000,00
6	SMA NEGERI 12 KEPULAUAN TANIMBAR	60.000,00
7	SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya	1.340.000,00
8	SMA Negeri 4 Maluku Barat Daya	435.005,07
9	SMA Negeri 2 Maluku Tengah	280.000,00
10	SMA Negeri 5 Maluku Tengah	2.500,00
11	SMA Negeri 7 Maluku Tengah	1.000,00
12	SMA Negeri 19 Maluku Tengah	10.000,00
13	SMA Negeri 52 Maluku Tengah	220.000,00
14	SMA Negeri 53 Maluku Tengah	5.000,00
15	SMA Negeri 2 Maluku Tenggara	1.250.000,00
16	SMA Negeri 3 Seram Bagian Barat	560.000,00
17	SMA Negeri 17 Seram Bagian Barat	5.000,00
18	SMA Negeri 26 Seram Bagian Barat	348.000,00
19	SMA Negeri 28 Seram Bagian Barat	2.680.000,00
20	SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur	1.146.000,00
21	SMA Negeri 10 Seram Bagian Timur	2.500,00
22	SMA Negeri 15 Seram Bagian Timur	330.000,00
23	SMA Negeri 5 Tual	1.550.000,00
24	SMKN 7 AMBON	1.300.000,00
25	SMK Negeri 11 Maluku Tengah	185.000,00
26	SMK Negeri 1 Tual	1.950.000,00
27	SMK Negeri 2 Tual	198.408,00
28	SMK NEGERI 8 MALUKU BARAT DAYA	180.000,00
29	SLB NEGERI LANGGUR	180.000,00
Jumlah		24.347.413,07

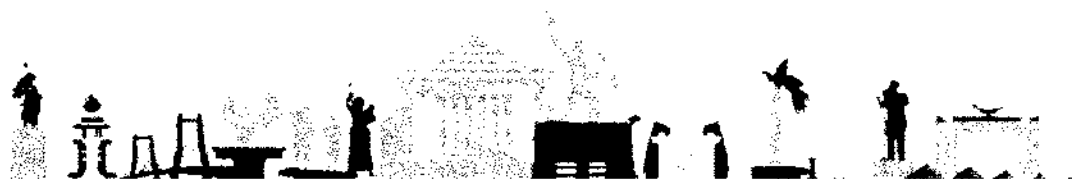
Dana BOS Terpotong Biaya Administrasi dan Pajak Bunga Bank

No	Nama Satuan Pendidikan	Nominal (Rp)
1	SMA Negeri 5 Kepulauan Aru	154.000,00
2	SMA Negeri 7 Kepulauan Tanimbar	40.000,00
3	SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya	1.500.000,00
4	SMA Negeri 10 Maluku Tengah	530.000,00
5	SMA Negeri 18 Maluku Tengah	996,00
6	SMA Negeri 43 Maluku Tengah	324.400,00
7	SMA Negeri 44 Maluku Tengah	290.000,00
8	SMA Negeri 54 Maluku Tengah	55.000,00
9	SMA Negeri 59 Maluku Tengah	3.000,00
10	SMA Negeri 60 Maluku Tengah	50.000,00
11	SMA Negeri 9 Maluku Tenggara	200.600,00
12	SMA Negeri 11 Maluku Tenggara	10.000,00
13	SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat	180.000,00
14	SMA Negeri 11 Seram Bagian Barat	244.895,00
15	SMA Negeri 24 Seram Bagian Barat	40.000,00
16	SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur	535,00
17	SMA Negeri 7 Seram Bagian Timur	111.000,00
18	SMA Negeri 14 Seram Bagian Timur	185.000,00
19	SMK Negeri 3 Maluku Tengah	263.000,00
20	SMKN NGERI 2 SAPARUA	80.000,00
21	SMK Negeri 6 Buru Selatan	560.000,00
22	SMK Negeri 10 Seram Bagian Barat	37.000,00
23	SMKN 2 SERAM BARAT	68.000,00
24	SMK Negeri 6 Seram Bagian Timur	110.000,00
25	SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur	20.000,00
26	SMK Negeri 8 Seram Bagian Timur	3.000,00
27	SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar	100,00
28	SMK Negeri 2 Kepulauan Tanimbar	600.000,00
29	SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar	112.000,00
30	SMK Negeri 7 Kepulauan Tanimbar	535.000,00
31	SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya	43.000,00
Jumlah		8.350.526,00

Penyetoran Pajak Belanja Dana BOS Tahun 2025 Tidak Tepat Waktu

No	Nama Satuan Pendidikan	Nominal (Rp)	Keterangan
A. Satuan Pendidikan Negeri terlambat setor pajak			
1	SMA Negeri 9 Kepulauan Tanimbar	11.521.125,00	setor 26 februari 2026
2	SMA NEGERI 12 KEPULAUAN TANIMBAR	16.500.841,00	setor 12 maret 2026
3	SMA Negeri 12 Maluku Barat Daya	16.972.877,00	setor 11 maret 2026
4	SMA Negeri 46 Maluku Tengah	2.548.423,00	setor 27 februari 2026
5	SMA Negeri 52 Maluku Tengah	10.912.976,00	setor 10 maret 2026
6	SMA Negeri 3 Seram Bagian Barat	16.650.132,00	setor 11 maret 2026
7	SMA Negeri 23 Seram Bagian Barat	7.870.272,00	setor 11 maret 2026
8	SMA Negeri 28 Seram Bagian Barat	1.882.882,00	setor 11 maret 2026
9	SMA Negeri 7 Tual	5.227.260,00	setor 10 maret 2026
10	SMKN 4 AMBON	23.618.695,00	setor 11 maret 2026
11	SMKN 7 AMBON	35.497.058,00	setor 11 maret 2026
Jumlah A		149.200.541,00	
B. Satuan Pendidikan Negeri belum setor pajak			
1	SMK Negeri 2 Buru Selatan	6.706.241,00	belum setor pajak
2	SMK Negeri 2 Tual	7.486.391,00	belum setor pajak
3	SMK NEGERI 8 MALUKU BARAT DAYA	1.360.000,00	belum setor pajak
4	SLB NEGERI TUAL	2.416.381,00	belum setor pajak
Jumlah B		17.969.013,00	
Total (A+B)		167.169.554,00	

SALDO KAS LAINNYA



SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2026

NO	URAIAN	PENYETORAN KASDA	JASA GIRO	JASA GIRO DANA BOS	PENERIMAAN LAIN LAIN	SALDO AKHIR BEND. PENGELUARAN LAINNYA	SALDO AKHIR KAS LAINNYA
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	91,982,978.00	1,680,456.45	95,875,120.87	42,984,175.60	741,573,330.38	977,132,485.36
2	DINAS KESEHATAN	102.00	185,002.58	-	304,792,602.00	304,977,602.58	341,481,098.58
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	48,955.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	115,350.00
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	2,238,179.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	1,198,973.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	1,002,723.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	579,142.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-	-	-	-	35,931,606.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	16,813.91	3,088.40	-	-	3,068.40	15,941,150.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-	3,068.40
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,038,206.42	-	-	-	296,899.00	296,699.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,490.10	25,257.90	-	34,379,887.63	36,905,690.53	73,878,531.53
21	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	746,522.00
22	DINAS PERTANIAN	1,192.26	-	-	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	600,121.01	-	-	600,121.01	600,121.01
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	43,788.90	-	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	3,762,771.45	3,762,771.45	9,865,093.45
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	103,069,500.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15,276.12	-	-	-	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	-	-	-	2,891,163.00
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	2,478,056.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	93,098,647.71	2,493,906.34	95,875,120.87	385,919,436.68	1,087,120,183.33	1,569,296,416.33

SALDO PIUTANG



**SALDO PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2025**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PIUTANG
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	2,182,699,300.00	-	2,738,758,520.00	4,921,457,820.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
21	DINAS PARWISATA	-	-	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	8,546,100,000.00	-	-	8,546,100,000.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	544,027,767.25	42,832,898,260.85	43,377,026,018.10
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24,280,978,427.00	8,363,000.00	-	1,155,462,229.00	25,444,623,656.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	44,970,000.00	-	-	44,970,000.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	573,030,900.00	-	-	573,030,900.00
35	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
	SALDO PIUTANG SEBELUM PENYISIHAN	24,280,978,427.00	11,355,183,200.00	544,027,767.25	46,727,218,999.95	82,907,408,394.10
	PENYISIHAN PIUTANG	(6,121,843,132.12)	(234,022,800.00)	-	(1,029,404,941.00)	(8,385,070,873.12)
	SALDO PIUTANG SETELAH PENYISIHAN (NETTO)	19,159,335,294.88	11,121,160,400.00	544,027,767.25	45,697,814,058.95	76,522,337,520.98

**DAFTAR TAGIHAN TUNTUTAN
GANTI RUGI**



**DAFTAR TAGIHAN TUNTUTAN GANTI Rugi
PER 31 DESEMBER 2025**

No	NAMA SKPD	TAHUN	NILAI SKTJM	PEMBAYARAN SD TAHUN LALU	TRANSAKSI TA 2025		SALDO AKHIR	NILAI PENYISIHAN	SALDO PIUTANG (NETTO)
					SKTJM	Pembayaran			
1	SEKRETARIAT DPRD								
	MTL	2009	67.240.625,00				67.240.625,00	(67.240.625,00)	-
	JM	2009	67.240.625,00				67.240.625,00	(67.240.625,00)	-
	JD	2009	50.373.750,00				50.373.750,00	(50.373.750,00)	-
	RT	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	JS	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	PSB	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	DKT	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	EK	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	RRM	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	JP	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	JKPT	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	RL	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
	BST	2009	63.123.750,00				63.123.750,00	(63.123.750,00)	-
2	SEKRETARIAT DAERAH								
	Drs. AH	2010	1.026.323.849,00				1.026.323.849,00	(1.026.323.849,00)	-
	Lainya	sd 2008	1.300.000,00				1.300.000,00	(1.300.000,00)	-
	Sdr A.		74.962.749,00				74.962.749,00	(74.962.749,00)	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM								
	FM	2009	184.830.075,68	11.700.000,00			173.130.075,68	(173.130.075,68)	-
4	BPM DAN PEMDES								
	EL	2009	406.494.584,00				406.494.584,00	(406.494.584,00)	-
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
	JA	sd 2008	6.795.581,00				6.795.581,00	(6.795.581,00)	-
	PL	2009	17.385.750,00	3.500.000,00			13.885.750,00	(13.885.750,00)	-
6	DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI								
	ML	2015	51.205.134,00	8.360.856,00	-		52.844.278,00	(52.844.278,00)	-
7	BADAN KESBANGPOL								
	RL	2010	55.155.977,00				55.155.977,00	(55.155.977,00)	-
8	BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN								
	JH	2014	43.688.178,30	14.500.000,00			29.188.178,30	(29.188.178,30)	-
9	DINAS SOSIAL								
	JHS	2011	189.616.065,00				189.616.065,00	(189.616.065,00)	-
	EL dan JHS	2014	31.000.000,00				31.000.000,00	(31.000.000,00)	-
	HAL dan JHS	2014	17.823.736,00				17.823.736,00	(17.823.736,00)	-
	Drs.FTCC, Dra JFA, MS,SH	2014	21.665.000,00				21.665.000,00	(21.665.000,00)	-
	FCS.Sos.M.Si	2014	11.500.000,00				11.500.000,00	(11.500.000,00)	-
			25.427.392,00	3.677.392,00			21.750.000,00	(21.750.000,00)	-
10	BPKAD								
	UPTD-BPKB	2017	20.797.844,00				20.797.844,00	(20.797.844,00)	-
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
		2020	657.856.151,00	142.334.452,00	-	20.500.000,00	495.021.699,00	(495.021.699,00)	-
12	Dinas Koperasi dan UMKM								
		2021	443.498.324,00	40.058.710,00	-	9.006.000,00	394.433.614,00	(197.216.807,00)	197.216.807,00
	JUMLAH		4.113.418.688,98	224.131.410,00	-	29.508.000,00	3.856.781.279,98	(3.662.564.472,98)	197.216.807,00

SALDO BEBAN DIBAYAR DIMUKA



**SALDO BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	BEBAN DIBAYAR DIMUKA-SEWA	TOTAL BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-
21	DINAS PARIWISATA	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	167,885,069.00	-	167,885,069.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	80,833,333.33	80,833,333.33
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	183,333,333.00	183,333,333.00
35	INSPEKTORAT	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
	TOTAL	167,885,069.00	264,166,666.33	432,051,735.33

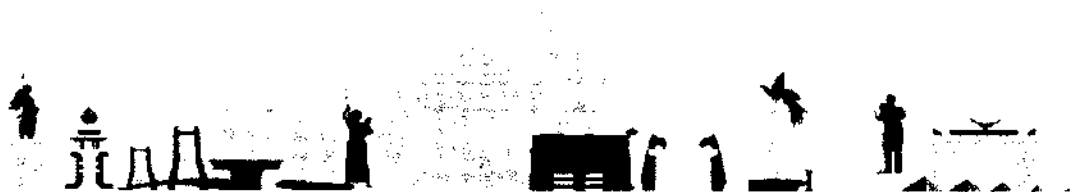
SALDO PERSEDIAAN



**SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Barang Pakai Habis	TOTAL PERSEDIAAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23,809,525,687.19	23,809,525,687.19
2	DINAS KESEHATAN	26,098,523,523.30	26,098,523,523.30
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69,783,346,752.31	69,783,346,752.31
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24,371,291,579.00	24,371,291,579.00
5	SATUAN POLISI PAMONG RAJA	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,308,400.00	1,308,400.00
7	DINAS SOSIAL	1,371,300.00	1,371,300.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15,450,000.00	15,450,000.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLARAGA	3,880,100.00	3,880,100.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	764,190,883.36	764,190,883.36
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,840,473,078.46	8,840,473,078.46
21	DINAS PARIWISATA	956,213,600.00	956,213,600.00
22	DINAS PERTANIAN	52,400,000.00	52,400,000.00
23	DINAS KEHUTANAN	1,451,612,530.00	1,451,612,530.00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	595,265,250.00	595,265,250.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	89,457,511.00	89,457,511.00
27	SEKRETARIAT DPRD	4,248,128.00	4,248,128.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	214,612,900.00	214,612,900.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	194,789,748.00	194,789,748.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	743,700.00	743,700.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	247,600.00	247,600.00
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	41,974,000.00	41,974,000.00
35	INSPEKTORAT	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
	TOTAL	157,290,926,270.62	157,290,926,270.62

REKAP ASET TETAP



R E K A P A S E T T E T A P

NO.	NAMA ASET TETAP	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.	T A N A H	1,055,233,166,328.84	135,338,002.00	100,605,000.00	1,055,267,899,330.84
2.	PERALATAN DAN MESIN	1,404,816,714,537.76	462,835,738,694.00	11,886,626,354.77	1,855,765,826,876.99
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	2,287,505,237,885.02	294,052,287,575.38	48,189,346,440.00	2,533,368,179,020.40
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4,677,202,709,369.11	43,756,956,623.00	26,233,389,322.38	4,694,726,276,669.73
5.	ASET TETAP LAINNYA	51,151,057,872.94	18,489,374,788.00	204,022,500.00	69,436,410,160.94
6.	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	58,297,527,652.29	17,690,451,427.19	26,143,137.69	75,961,835,941.79
•	JUMLAH ...	9,534,206,413,645.96	836,960,147,109.57	86,640,132,754.84	10,284,526,428,000.70

ASET TETAP TANAH



ASET TETAP TANAH

Per 31 Desember 2025

NO.	NAMA SKPD/UPTD	TANAH		
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	70,074,917,045.23	-	70,074,917,045.23
2	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN	-	-	-
3	TAMAN BUDAYA	4,329,000,000.00	-	4,329,000,000.00
4	MUSEUM SIWALIMA	13,673,350,000.00	-	13,673,350,000.00
5	DINAS KESEHATAN	15,728,002,000.00	-	15,728,002,000.00
6	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	-	-	-
7	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT	254,300,000.00	-	254,300,000.00
8	BALAI PELATIHAN & PENELITIAN KESEHATAN	1,846,630,000.00	-	1,846,630,000.00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr M HAULUSSY	53,027,600,000.00	-	53,027,600,000.00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr H ISHAK UMARELLA	312,549,000.00	-	312,549,000.00
11	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH	300,000,000.00	-	300,000,000.00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	428,690,252,427.00	-	428,690,252,427.00
13	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN	-	-	-
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
17	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	2,011,395,650.00	-	2,011,395,650.00
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA	773,680,000.00	-	773,680,000.00
19	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA	5,754,390,000.00	-	5,754,390,000.00
20	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKUNA	314,482,000.00	-	314,482,000.00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATANGAN SIPIL	-	-	-
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
24	DINAS PERHUBUNGAN	743,523,740.00	-	743,523,740.00
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	690,394,000.00	-	690,394,000.00
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	1,307,818,000.00	-	1,307,818,000.00
27	BALAI DIKLAT KOPERASI UMKM	-	-	-
28	PENGLOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI UMKM	-	-	-
29	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM	-	-	-
30	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-
31	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	-	-	-
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	899,844,000.00	-	899,844,000.00
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,662,683,000.00	-	4,662,683,000.00
34	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA & HIPERKES	49,500,000.00	-	49,500,000.00
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,075,801,590.00	2.00	11,075,801,592.00
38	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA	-	-	-
39	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL	-	-	-
40	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO	-	-	-

NO.	NAMA SKPD/UPTD	TANAH			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
41	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO	-	-	-	-
42	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA	-	-	-	-
43	DINAS PARIWISATA	193,425,000.00	-	-	193,425,000.00
44	DINAS PERTANIAN	11,064,672,000.00	-	-	11,064,672,000.00
45	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1,440,000,000.00	-	-	1,440,000,000.00
46	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	81,000,000.00	-	-	81,000,000.00
47	BALAI DIKLAT PERTANIAN	2,830,616,400.00	-	-	2,830,616,400.00
48	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN	11,860,000,000.00	-	-	11,860,000,000.00
49	DINAS KEHUTANAN	2,666,124,000.00	30,000,000.00	-	2,696,124,000.00
50	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	452,428,000.00	-	-	452,428,000.00
51	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	3,735,993,000.00	-	-	3,735,993,000.00
52	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN	228,000,000.00	-	-	228,000,000.00
53	BIRO PEMERINTAHAN	41,920,907,504.00	105,338,000.00	-	42,026,245,504.00
54	BIRO HUKUM DAN HAM	-	-	-	-
55	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-
56	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-
57	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-
58	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-
59	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-
60	BIRO UMUM	178,220,000.00	-	-	178,220,000.00
61	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-
62	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	419,580,000.00	-	-	419,580,000.00
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	270,000,000.00	-	-	270,000,000.00
64	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	356,826,503,972.61	-	-	356,826,503,972.61
65	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1,583,890,000.00	-	-	1,583,890,000.00
66	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON	-	-	-	-
67	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MALUKU TENGAH	-	-	-	-
68	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SERAM BAGIAN BARAT	-	-	-	-
69	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN BURU	-	-	-	-
70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN KEPULAUAN TANIMBAR	-	-	-	-
71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
72	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	-	-	-
73	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
74	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2,525,356,000.00	-	-	2,525,356,000.00
75	INSPEKTORAT	-	-	-	-
76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	432,338,000.00	-	-	432,338,000.00
•	Jumlah...	1,055,233,166,328.84	135,338,002.00	100,605,000.00	1,055,267,899,330.84

**ASET TETAP PERALATAN DAN
MESIN**



ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Per 31 Desember 2025

NO.	NAMA SKPD/UPTD	PERALATAN DAN MESIN			
		(a)	(b)	(c)	(d)
1	DINAS PENDIDIKAN	450,886,080,337.25	70,831,714,211.00	3,918,115,728.00	517,799,678,820.25
2	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1,786,338,570.00	-	-	1,786,338,570.00
3	TAMAN BUDAYA	2,643,437,702.73	-	-	2,643,437,702.73
4	MUSEUM SIWALUMA	4,040,309,301.11	-	-	4,040,309,301.11
5	DINAS KESEHATAN	32,443,747,297.00	27,440,800.00	793,184,720.00	31,678,003,377.00
6	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	19,187,034,970.82	5,407,730,919.00	83,116,800.00	24,511,649,089.82
7	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT	9,961,220,977.82	1,248,780,436.00	42,000,000.00	11,168,001,413.82
8	BALAI PELATIHAN & PENELITIAN KESEHATAN	4,476,261,185.87	1,225,963,200.00	37,000,000.00	5,665,224,385.87
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr M HAULUSSY	225,054,244,675.42	17,809,202,268.00	3,604,161,892.00	239,259,285,051.42
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr H ISHAK UMARELLA	42,158,682,341.79	1,070,087,500.00	1,070,087,500.00	42,158,682,341.79
11	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH	37,238,227,643.73	6,031,733,782.00	-	43,269,961,425.73
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38,054,778,818.10	441,502,000.00	-	38,496,280,818.10
13	LABORATORIUM PENGUNJUAN DAN PERALATAN	730,874,355.00	-	-	730,874,355.00
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,863,997,110.00	56,000,000.00	-	4,919,997,110.00
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,548,192,570.00	23,737,500.00	18,112,500.00	1,553,817,570.00
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17,317,557,404.01	-	-	17,317,557,404.01
17	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	6,371,132,400.00	4,000,000.00	4,000,000.00	6,371,132,400.00
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA	1,980,756,979.00	49,000,000.00	49,000,000.00	1,980,756,979.00
19	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA	2,060,689,872.00	10,000,000.00	-	2,070,689,872.00
20	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKUINA	766,916,666.00	-	-	766,916,666.00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,537,697,385.00	-	-	2,537,697,385.00
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	3,630,105,817.04	6,900,000.00	-	3,637,005,817.04
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,281,369,358.01	-	-	3,281,369,358.01
24	DINAS PERHUBUNGAN	27,781,642,762.00	316,492,635,550.00	-	344,274,278,312.00
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	13,656,483,184.00	1,217,698,137.00	45,745,295.00	14,828,436,026.00
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	2,112,843,087.00	16,799,000.00	-	2,129,642,087.00
27	BALAI DIKLAT KOPERASI UMKM	612,055,940.00	-	-	612,055,940.00
28	PENGLOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI UMKM	822,045,743.00	-	-	822,045,743.00
29	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM	120,836,550.00	-	-	120,836,550.00
30	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,107,521,801.00	255,850,000.00	45,000,000.00	6,318,371,801.00
31	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	4,082,991,573.00	1,025,854,500.00	37,500,000.00	5,071,346,073.00
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	5,245,767,969.00	-	-	5,245,767,969.00
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5,654,065,434.00	23,000,000.00	-	5,677,065,434.00
34	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA & HIPERKES	2,834,266,198.00	16,000,000.00	-	2,850,266,198.00
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	1,929,083,740.00	-	-	1,929,083,740.00
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	3,396,909,650.00	52,319,200.00	-	3,449,228,850.00
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	74,074,201,545.93	11,651,602,904.00	14,942,157.00	85,710,862,292.93
38	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA	306,485,000.00	-	-	306,485,000.00

NO.	NAMA SKPD/UPTD	PERALATAN DAN MESIN			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
39	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL	318,052,600.00	-	-	318,052,600.00
40	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO	989,796,893.52	-	-	989,796,893.52
41	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO	47,374,000.00	-	-	47,374,000.00
42	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SANDA	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
43	DINAS PARIWISATA	8,359,880,813.00	49,050,000.00	23,895,000.00	8,385,035,813.00
44	DINAS PERTANIAN	25,453,315,356.00	448,203,000.00	20,021,100.00	25,881,457,256.00
45	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	788,265,000.00	95,100,000.00	26,640,000.00	856,725,000.00
46	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	2,454,894,599.00	-	-	2,454,894,599.00
47	BALAI DIKLAT PERTANIAN	1,851,175,840.00	-	-	1,851,175,840.00
48	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN	7,279,425,424.00	2,040,008,949.00	419,673,462.00	8,899,760,911.00
49	DINAS KEHUTANAN	38,702,635,167.00	1,560,362,554.00	41,440,000.00	40,221,557,721.00
50	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	3,091,936,771.00	16,100,000.00	-	3,108,036,771.00
51	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	5,376,042,486.89	-	-	5,376,042,486.89
52	BALAI AMEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN	969,629,730.00	-	-	969,629,730.00
53	BIRO PEMERINTAHAN	1,508,704,743.00	-	-	1,508,704,743.00
54	BIRO HUKUM DAN HAM	748,900,140.00	-	-	748,900,140.00
55	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	453,130,160.00	91,297,500.00	1,809,300.00	542,618,360.00
56	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	632,008,975.00	47,000,000.00	-	679,008,975.00
57	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2,795,369,420.00	-	-	2,795,369,420.00
58	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,477,944,281.00	176,906,500.00	-	1,654,850,781.00
59	BIRO ORGANISASI	695,351,308.00	-	-	695,351,308.00
60	BIRO UMUM	71,396,457,791.53	11,645,808,988.00	974,148,382.77	82,068,118,396.76
61	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1,397,259,881.00	94,789,560.00	1,998,000.00	1,490,051,441.00
62	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	59,320,292,376.16	9,904,864,382.00	396,565,150.00	68,828,591,608.16
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10,416,017,669.00	-	-	10,416,017,669.00
64	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30,886,372,252.00	349,875,000.00	157,870,000.00	31,078,377,252.00
65	BADAN PENDAPATAN DAERAH	19,085,907,939.00	637,444,355.00	56,700,000.00	19,665,652,294.00
66	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON	2,320,531,850.00	-	-	2,320,531,850.00
67	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MALUKU TENGAH	-	-	-	-
68	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SERAM BAGIAN BARAT	-	-	-	-
69	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN BURU	327,730,000.00	-	-	327,730,000.00
70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN KEPULAUAN TANIMBAR	2,650,000.00	-	-	2,650,000.00
71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6,251,864,870.30	-	-	6,251,864,870.30
72	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	12,248,218,859.76	124,000,000.00	3,899,368.00	12,368,319,491.76
73	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	1,365,074,001.01	58,850,000.00	-	1,423,924,001.01
74	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	14,938,680,780.96	500,525,999.00	-	15,439,206,779.96
75	INSPEKTORAT	6,744,196,016.00	-	-	6,744,196,016.00
76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,341,772,629.00	-	-	2,341,772,629.00
•	Jumlah—	1,404,816,714,537.76	462,835,738,694.00	11,886,626,354.77	1,855,765,826,876.99

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN



ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

Per 31 Desember 2025

NO.	NAMA SKPD/UPTD	GEDUNG DAN BANGUNAN			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	907,822,008,530.47	61,924,821,076.00	18,235,745,417.17	951,311,084,189.30
2	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN	-	-	-	-
3	TAMAN BUDAYA	1,824,450,000.00	-	-	1,824,450,000.00
4	MUSEUM SIWALIMA	2,232,992,942.00	-	-	2,232,992,942.00
5	DINAS KESEHATAN	23,412,820,561.63	-	-	23,412,820,561.63
6	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	18,205,601,130.96	-	-	18,205,601,130.96
7	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT	6,400,618,437.00	-	-	6,400,618,437.00
8	BALAI PELATIHAN & PENELITIAN KESEHATAN	5,697,500,000.00	1,855,922,000.00	1,855,922,000.00	5,697,500,000.00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr M HAULUSSY	87,397,582,300.00	10,462,655,962.20	10,462,655,962.19	87,397,582,300.01
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr H ISHAK UMARELLA	24,714,457,918.38	-	-	24,714,457,918.38
11	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH	26,067,617,462.94	18,674,084,966.00	199,475,795.46	44,542,226,633.48
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	417,301,684,026.00	14,887,381,025.00	205,482,350.10	431,983,582,700.90
13	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN	-	-	-	-
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6,186,156,203.04	-	-	6,186,156,203.04
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7,105,602,000.00	-	-	7,105,602,000.00
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	339,986,319.00	-	-	339,986,319.00
17	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	12,225,407,931.00	-	-	12,225,407,931.00
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA	4,192,841,000.00	-	-	4,192,841,000.00
19	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA	7,100,735,423.00	-	-	7,100,735,423.00
20	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKUNA	5,233,438,423.82	1,680,025,224.18	1,803,640,464.08	5,109,823,183.92
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,698,240,874.50	-	-	2,698,240,874.50
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATANGAN SIPIL	-	-	-	-
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
24	DINAS PERHUBUNGAN	84,760,292,723.00	-	-	84,760,292,723.00
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	4,992,130,489.00	-	-	4,992,130,489.00
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	6,487,107,861.00	-	-	6,487,107,861.00
27	BALAI DIKLAT KOPERASI UMKM	-	-	-	-
28	PENGLOLAAN DANA BERGULUR KOPERASI UMKM	-	-	-	-
29	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM	3,971,488,800.00	-	-	3,971,488,800.00
30	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
31	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	8,282,313,439.28	16,744,190,158.00	42,820,284.00	24,983,683,313.28
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	428,847,000.00	-	-	428,847,000.00
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6,167,899,256.86	-	-	6,167,899,256.86
34	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA & HIPERKES	1,448,165,489.00	-	-	1,448,165,489.00
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	102,588,655,299.00	24,088,916,513.00	9.00	126,677,571,803.00
38	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA	147,515,000.00	-	-	147,515,000.00

NO.	NAMA SKPD/UPTD	GEDUNG DAN BANGUNAN			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
39	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL	-	-	-	-
40	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO	291,009,500.00	-	-	291,009,500.00
41	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO	-	-	-	-
42	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA	-	-	-	-
43	DINAS PARIWISATA	16,449,149,134.00	1,235,205,000.00	635,514,000.00	17,048,840,134.00
44	DINAS PERTANIAN	52,672,393,567.00	-	-	52,672,393,567.00
45	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	4,576,193,000.00	-	-	4,576,193,000.00
46	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HOLTUKULTURA & PERKEBUNAN	1,437,126,000.00	-	-	1,437,126,000.00
47	BALAI DIKLAT PERTANIAN	4,367,544,300.00	-	-	4,367,544,300.00
48	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN	16,501,475,627.00	295,358,045.00	-	16,796,833,672.00
49	DINAS KEHUTANAN	34,838,568,052.61	1,863,640,823.00	-	36,702,208,875.61
50	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	8,495,268,370.00	-	-	8,495,268,370.00
51	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	60,840,599,971.00	139,587,306,919.00	249,693,000.00	200,178,213,890.00
52	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN	629,171,839.00	-	-	629,171,839.00
53	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	-	-
54	BIRO HUKUM DAN HAM	-	-	-	-
55	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-
56	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-
57	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	92,047,000.00	-	-	92,047,000.00
58	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-
59	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-
60	BIRO UMUM	4,736,916,100.00	-	-	4,736,916,100.00
61	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-
62	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	90,928,015,847.32	665,079,864.00	-	91,593,095,711.32
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	175,200,000.00	-	-	175,200,000.00
64	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	129,608,877,419.21	-	14,498,397,158.00	115,110,480,261.21
65	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26,912,262,903.00	87,700,000.00	-	26,999,962,903.00
66	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON	-	-	-	-
67	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MALUKU TENGAH	-	-	-	-
68	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SERAM BAGIAN BARAT	-	-	-	-
69	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN BURU	67,273,568.00	-	-	67,273,568.00
70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN KEPULAUAN TANIMBAR	-	-	-	-
71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
72	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	29,925,683,906.00	-	-	29,925,683,906.00
73	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
74	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	18,726,304,940.00	-	-	18,726,304,940.00
75	INSPEKTORAT	-	-	-	-
76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
•	Jumlah...	2,287,505,237,885.02	294,052,287,575.38	48,189,346,440.00	2,533,368,179,020.40

ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Per 31 Desember 2025

NO.	NAMA SKPD/UPTD	JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	30,917,496,373.00	1,114,919,650.00	-	32,032,416,023.00
2	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN	-	-	-	-
3	TAMAN BUDAYA	8,370,634.00	-	-	8,370,634.00
4	MUSEUM SIWALIMA	49,750,000.00	-	-	49,750,000.00
5	DINAS KESEHATAN	125,650,000.00	-	-	125,650,000.00
6	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	1,286,628,000.00	-	-	1,286,628,000.00
7	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT	437,740,000.00	-	-	437,740,000.00
8	BALAI PELATIHAN & PENELITIAN KESEHATAN	111,500,000.00	-	-	111,500,000.00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr M HAULUSSY	4,681,173,128.00	-	-	4,681,173,128.00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr H ISHAK UMARELLA	2,548,257,000.00	-	-	2,548,257,000.00
11	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH	2,116,632,000.00	-	-	2,116,632,000.00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4,289,695,940,233.52	29,991,574,748.00	23,894,419,747.38	4,295,793,095,234.14
13	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN	-	-	-	-
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	204,677,067,640.46	2,234,031,570.00	2,234,031,570.00	204,677,067,640.46
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
17	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	281,924,922.00	-	-	281,924,922.00
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA	47,839,000.00	-	-	47,839,000.00
19	PANTI SOSIAL TRENA WERDHA INA KAKA	470,831,000.00	-	-	470,831,000.00
20	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKUINA	-	-	-	-
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22,059,000.00	-	-	22,059,000.00
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
24	DINAS PERHUBUNGAN	10,576,178,817.00	-	-	10,576,178,817.00
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	389,083,600.00	-	-	389,083,600.00
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	394,964,000.00	-	-	394,964,000.00
27	BALAI DIKLAT KOPERASI UMKM	-	-	-	-
28	PENGLOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI UMKM	-	-	-	-
29	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM	-	-	-	-
30	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	114,100,000.00	-	-	114,100,000.00
31	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	-	97,820,284.00	-	97,820,284.00
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	229,900,000.00	-	-	229,900,000.00
34	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA & HIPERKES	-	-	-	-
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	164,800,000.00	-	-	164,800,000.00
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	105,271,322,689.80	10,318,610,371.00	49,938,005.00	115,539,995,055.80
38	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIRA JAYA	301,325,000.00	-	-	301,325,000.00

NO.	NAMA SKPD/UPTD	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
39	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL	-	-	-	-
40	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO	-	-	-	-
41	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO	-	-	-	-
42	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA	-	-	-	-
43	DINAS PARIWISATA	1,225,162,000.00	-	-	1,225,162,000.00
44	DINAS PERTANIAN	4,377,179,600.00	-	-	4,377,179,600.00
45	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1,377,634,000.00	-	-	1,377,634,000.00
46	BALAI PERLUNDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	35,930,000.00	-	-	35,930,000.00
47	BALAI DIKLAT PERTANIAN	-	-	-	-
48	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN	718,428,351.00	-	-	718,428,351.00
49	DINAS KEHUTANAN	6,073,756,902.00	-	-	6,073,756,902.00
50	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	3,552,303,298.00	-	-	3,552,303,298.00
51	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	-	-	-
52	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN	-	-	-	-
53	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	-	-
54	BIRO HUKUM DAN HAM	-	-	-	-
55	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-
56	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-
57	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-
58	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-
59	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-
60	BIRO UMUM	645,650,000.00	-	-	645,650,000.00
61	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-
62	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3,072,049,244.00	-	-	3,072,049,244.00
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
64	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	55,000,000.00	-	55,000,000.00	-
65	BADAN PENDAPATAN DAERAH	520,263,604.00	-	-	520,263,604.00
66	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON	-	-	-	-
67	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MALUKU TENGAH	-	-	-	-
68	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SERAM BAGIAN BARAT	-	-	-	-
69	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN BURU	-	-	-	-
70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN KEPULAUAN TANIMBAR	-	-	-	-
71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
72	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	244,659,332.33	-	-	244,659,332.33
73	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
74	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	381,610,000.00	-	-	381,610,000.00
75	INSPEKTORAT	-	-	-	-
76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
•	Jumlah...	4,677,202,709,369.11	43,756,956,623.00	26,233,389,322.38	4,694,726,276,669.73

ASET TETAP LAINNYA



ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA

Per 31 Desember 2025

NO.	NAMA SKPD/UPTD	ASET TETAP LAINNYA			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	37,884,450,111.70	17,540,882,038.00	-	55,425,332,149.70
2	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN	-	-	-	-
3	TAMAN BUDAYA	4,036,750.00	-	-	4,036,750.00
4	MUSEUM SIWALJMA	123,980,000.00	-	-	123,980,000.00
5	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
6	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
7	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT	-	-	-	-
8	BALAI PELATIHAN & PENELITIAN KESEHATAN	58,671,000.00	-	-	58,671,000.00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr M HAULUSSY	7,700,000.00	-	-	7,700,000.00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr H ISHAK UMARELLA	406,761,502.00	-	-	406,761,502.00
11	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH	-	-	-	-
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
13	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN	-	-	-	-
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
17	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	224,995,000.00	-	-	224,995,000.00
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI HALA-HALA	-	-	-	-
19	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
20	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKETINA	-	-	-	-
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	4,725,000.00	-	-	4,725,000.00
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
24	DINAS PERHUBUNGAN	148,500,000.00	-	-	148,500,000.00
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	-	-	-	-
27	BALAI DIKLAT KOPERASI UMKM	-	-	-	-
28	PENGLOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI UMKM	-	-	-	-
29	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM	-	-	-	-
30	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
31	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	-	199,522,500.00	199,522,500.00	-
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	5,659,171,935.00	-	-	5,659,171,935.00
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSUMIGRASI	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
34	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA & HIPERKES	-	-	-	-
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	96,645,000.00	-	-	96,645,000.00
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
38	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA	-	748,970,250.00	4,500,000.00	744,470,250.00

**ASET TETAP KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan**



NO.	NAMA SKPD/UPTD	KONSTRUKSI DALAM PENGERRIAAN			
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
39	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL	-	-	-	-
40	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO	-	-	-	-
41	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO	-	-	-	-
42	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA	-	-	-	-
43	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-
44	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-
45	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	-	-	-	-
46	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA & PERKEBUNAN	-	-	-	-
47	BALAI DIKLAT PERTANIAN	-	-	-	-
48	UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-
49	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-
50	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
51	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	-	-	-
52	BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN	-	-	-	-
53	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	-	-
54	BIRO HUKUM DAN HAM	-	-	-	-
55	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-
56	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	-	-	-	-
57	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-
58	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-
59	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-
60	BIRO UMUM	-	-	-	-
61	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-
62	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
64	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
65	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
66	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON	-	-	-	-
67	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MALUKU TENGAH	-	-	-	-
68	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SERAM BAGIAN BARAT	-	-	-	-
69	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN BURU	-	-	-	-
70	UPTD PELAYANAN PENDAPATAN KEPULAUAN TANIMBAR	-	-	-	-
71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
72	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-	-	-	-
73	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	-	-	-	-
74	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	-	-
75	INSPEKTORAT	-	-	-	-
76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
•	Jumlah...	58,297,527,652.29	17,690,451,427.19	26,143,137.69	75,961,835,941.79

**REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN
PER JENIS ASET**



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

NO.	NAMA OPD	PERALATAN DAN MESIN		BANGUNAN		JALAN, BRIGASI & JARINGAN		ASET TETAP LAINNYA		TOTAL	
		NILAI ASSET	PENYUSUTAN	NILAI ASSET	PENYUSUTAN	NILAI ASSET	PENYUSUTAN	NILAI ASSET	PENYUSUTAN	NILAI ASSET	PENYUSUTAN
1	DINAS PEMERIKSAAN	584.866.764.394.09	352.560.265.153.18	955.303.527.131.30	76.082.179.085.09	32.000.516.697.00	3.907.687.602.06	55.511.340.899.70	31.611.761.836.45	3.569.262.177.082.09	454.167.334.656.27
	Dinas	517.799.678.820.25	345.136.111.196.98	951.311.084.189.30	76.488.445.017.78	32.002.415.073.00	3.896.540.748.34	55.415.332.149.70	31.483.585.086.45	3.556.568.511.182.75	454.784.782.048.34
	Balai Tekstil	1.786.338.570.00	1.278.246.718.32					1.786.338.570.00		1.786.338.570.00	1.317.246.718.32
	Taman Budaya	2.643.437.702.73	2.300.919.511.64	1.824.450.000.00	777.260.991.11	8.370.634.00	5.221.854.83	4.480.295.086.73	4.036.750.00	4.480.295.086.73	3.080.459.107.77
	Museum Swadlana	4.000.309.301.11	3.699.467.725.04	2.223.992.942.00	816.633.856.60	49.750.000.00	14.572.000.00	323.900.000.00	121.900.000.00	4.004.364.581.84	3.699.467.725.04
2	DINAS KESEHATAN	397.710.007.080.46	334.660.531.044.73	210.370.800.961.87	64.999.898.773.87	11.307.880.128.00	6.549.442.770.02	619.867.335.697.32	406.358.134.688.12	619.867.335.697.32	406.358.134.688.12
	Dinas	31.678.003.377.00	23.412.820.561.63	23.412.820.561.63	6.547.775.857.74	125.650.000.00	57.246.875.00	55.216.673.338.63	37.176.912.379.88	55.216.673.338.63	37.176.912.379.88
	Labkes	24.511.649.089.82	14.500.300.810.36	18.205.601.130.96	1.082.514.306.87	1.288.478.000.00	592.373.233.33	44.028.878.210.78	5.000.000.00	44.028.878.210.78	16.120.188.349.56
	Radiasi	11.660.001.411.82	9.016.135.921.49	6.400.618.437.00	1.712.285.357.68	457.740.000.00	225.247.582.50	18.006.359.850.82	10.933.609.242.37	18.006.359.850.82	10.933.609.242.37
	Radiologi	5.665.224.385.87	4.350.461.632.66	5.097.500.000.00	1.468.077.661.00	111.500.000.00	105.500.000.00	11.532.895.385.87	5.545.740.595.74	11.532.895.385.87	5.545.740.595.74
	RSUD Mulusuy	239.258.285.051.42	202.070.976.314.77	87.397.582.300.00	43.375.935.250.42	4.691.173.128.00	3.083.732.83.52	331.345.740.479.42	7.700.000.00	331.345.740.479.42	248.535.977.048.43
	RSUD Umaralla	42.158.682.341.79	37.966.613.351.35	27.144.457.918.38	5.193.338.300.41	2.548.257.000.00	1.340.644.316.67	69.828.158.762.17	15.400.000.00	69.828.158.762.17	24.535.977.048.43
3	DINAS PERKERJAAN UMUM	39.327.185.377.10	36.265.155.486.25	44.542.276.633.90	5.619.981.608.17	2.215.632.000.00	1.081.720.550.00	89.920.820.059.63	42.768.863.644.83	47.607.083.108.14	29.727.863.644.83
	Dinas	38.096.280.818.10	35.610.835.437.91	431.983.582.700.90	85.745.833.554.38	4.295.793.095.234.14	2.805.838.441.132.24	47.606.272.956.753.14	2.917.195.150.564.53	47.606.272.956.753.14	2.917.195.150.564.53
	Lab pengujian	730.874.355.00	730.874.355.00					730.874.355.00		730.874.355.00	730.874.355.00
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERUMAHAN	4.919.997.100.00	4.781.850.791.43	6.186.158.203.04	875.020.708.20	204.877.067.628.57	143.252.666.122.02	215.782.210.528.61	148.906.537.622.65	215.782.210.528.61	148.906.537.622.65
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.153.817.270.00	1.230.516.632.37	7.102.602.000.00	497.391.100.00			8.658.419.570.00	1.827.910.777.37	1.827.910.777.37	
6	BADAN PEMANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.317.577.624.01	16.904.167.011.60	339.986.318.00	36.999.318.68			17.657.543.723.01	16.821.166.327.55	17.657.543.723.01	16.821.166.327.55
7	BADAN KEKATAN BANGSA DAN POLITIK	1.341.772.624.00	1.307.275.899.04					2.341.772.624.00	1.907.228.892.04	2.341.772.624.00	1.907.228.892.04
8	DINAS RESEHAHTEBAAN SOSIAL	11.189.495.917.00	9.635.930.614.43	28.628.807.837.92	9.951.270.181.66	400.944.822.00	465.945.306.08	60.848.893.375.92	3.500.000.00	60.848.893.375.92	3.500.000.00
	Dinas	6.371.132.481.00	5.410.236.550.00	12.225.407.931.00	3.409.519.817.03	281.924.922.00	87.117.722.70	19.081.460.259.00	4.053.125.157.60	19.081.460.259.00	4.053.125.157.60
	Hiti Hiti Hiti Hiti	3.980.756.979.00	1.718.643.050.57	4.192.812.072.84	47.839.000.00	44.911.033.33		6.221.436.979.00	4.966.544.851.79	6.221.436.979.00	4.966.544.851.79
	Hiti Hiti	2.070.689.872.00	1.718.643.050.57	7.100.735.423.00	2.990.447.252.22	470.831.000.00	273.964.550.00	9.647.236.295.00	5.000.000.00	9.647.236.295.00	5.000.000.00
	Hiti Hiti	766.916.666.00	750.848.962.43	5.100.833.183.92	868.181.039.57			5.676.749.849.92	1.619.030.000.00	5.676.749.849.92	1.619.030.000.00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.127.831.621.00	7.176.345.466.73	7.616.044.746.86	2.336.641.466.56	229.800.000.00	229.800.000.00	16.178.396.377.86	2.000.000.00	16.178.396.377.86	10.241.887.015.29
	Dinas	5.577.053.641.00	4.365.759.346.73	6.187.899.256.86	2.441.171.735.43	229.800.000.00	229.800.000.00	12.076.854.690.86	7.038.791.084.35	12.076.854.690.86	7.038.791.084.35
	Hiperkes	2.807.266.198.00	2.807.266.198.00	1.448.365.469.00	395.509.731.13			4.348.431.687.00	3.203.085.929.13	4.348.431.687.00	3.203.085.929.13
10	DINAS PEMERIKSAAN PANGAN	1.928.083.740.00	1.699.799.201.43	2.684.240.874.50	697.583.200.89	22.699.000.00	12.132.450.00	3.203.085.929.13	1.699.799.201.43	3.203.085.929.13	1.699.799.201.43
11	DINAS KETANHAN PANGAN	3.440.228.892.00	3.116.933.090.00					1.928.083.740.00	1.699.799.201.43	1.928.083.740.00	1.699.799.201.43
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.537.697.265.00	1.532.681.931.30	2.684.240.874.50	697.583.200.89	22.699.000.00	12.132.450.00	3.203.085.929.13	1.699.799.201.43	3.203.085.929.13	1.699.799.201.43
13	DINAS KEPERLUKURAN DAN PENGACIRAN SAPI	3.637.309.558.01	3.151.853.011.18					3.203.085.929.13	1.699.799.201.43	3.203.085.929.13	1.699.799.201.43
14	DINAS PEMERIKSAAN PANGAN	3.281.309.558.01	3.151.853.011.18					3.203.085.929.13	1.699.799.201.43	3.203.085.929.13	1.699.799.201.43
15	DINAS PEMERIKSAAN PANGAN	344.274.312.00	289.434.080.338.04	84.746.292.723.00	23.993.098.977.82	10.576.176.817.00	5.190.403.312.03	489.719.399.862.00	13.420.000.00	489.719.399.862.00	13.420.000.00
16	DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI	14.828.436.020.00	12.884.435.839.46	4.991.130.489.00	932.270.785.85	380.000.000.00	352.837.893.23	20.344.600.115.00	13.749.543.800.65	20.344.600.115.00	13.749.543.800.65
17	BADAN PENGELTIA PERBATASIAN NEGARA	1.423.954.001.01	963.406.189.51	10.438.596.863.00	4.731.685.860.00	394.864.000.00	394.864.000.00	1.423.954.001.01	963.406.189.51	1.423.954.001.01	963.406.189.51
18	DINAS KOPERASI DAN UMUM	3.684.890.120.00	3.594.751.440.30	6.487.107.861.00	4.019.276.707.58	394.864.000.00	394.864.000.00	16.538.140.981.00	8.721.403.300.30	16.538.140.981.00	8.721.403.300.30
	Dinas	2.129.642.087.00	2.074.451.894.50					9.011.713.948.00	6.688.792.602.08	9.011.713.948.00	6.688.792.602.08
	Balai diklat koperasi	612.065.940.00	585.398.287.00					512.065.940.00	585.398.287.00	512.065.940.00	585.398.287.00
	Dinas Bergilir	822.045.141.00	819.084.414.80					822.045.141.00	819.084.414.80	822.045.141.00	819.084.414.80
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	5.318.371.801.00	4.844.649.412.46	3.971.488.800.00	712.109.152.42	114.000.000.00	93.380.000.00	6.432.471.801.00	4.938.429.412.46	6.432.471.801.00	4.938.429.412.46
20	DINAS PEMUDA DAN OLIMPIADA	5.071.346.071.00	4.457.149.644.96	24.981.633.313.28	5.411.638.890.61	97.820.284.00	22.397.004.73	30.132.987.870.28	9.897.085.870.31	30.132.987.870.28	9.897.085.870.31
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.246.767.868.00	4.570.538.058.96	428.847.000.00	331.335.800.00	2.150.000.00	1.500.000.00	11.386.336.804.00	10.782.421.079.06	11.386.336.804.00	10.782.421.079.06
22	DINAS KEJALANTAN PERKANTAN	37.395.570.800.45	53.280.004.875.12	117.116.096.309.00	21.604.090.007.64	115.841.120.055.80	28.275.423.137.13	331.097.457.809.23	100.304.421.632.89	331.097.457.809.23	100.304.421.632.89
	Dinas	85.710.862.306.93	51.608.705.836.59	116.677.571.809.00	21.500.754.222.64	115.539.955.055.80	28.177.137.709.15	328.672.889.413.73	101.323.821.900.87	328.672.889.413.73	101.323.821.900.87
	Madrasa JRG	306.405.000.00	303.105.625.00	147.515.000.00	35.403.600.00	301.325.000.00	98.135.418.00	755.425.000.00	436.844.653.00	755.425.000.00	436.844.653.00
	Bali Tuli	318.052.100.00	312.052.600.00					318.052.100.00	312.052.600.00	318.052.100.00	312.052.600.00
	Bali Dobbo	989.796.893.52	989.796.893.52	291.009.500.00	64.932.185.00			1.280.806.398.52	1.036.729.075.52	1.280.806.398.52	1.036.729.075.52
	P3 Bodo	47.374.000.00	47.374.000.00					47.374.000.00	47.374.000.00	47.374.000.00	47.374.000.00
	P3 Banda	23.000.000.00	23.000.000.00					23.000.000.00	23.000.000.00	23.000.000.00	23.000.000.00
23	DINAS PARAMASWATA	8.385.083.113.00	7.123.703.797.07	17.048.880.134.00	3.071.411.092.44	1.225.161.000.00	459.882.106.87	538.498.790.00	538.498.790.00	538.498.790.00	538.498.790.00
24	DINAS PERTANIAN	29.944.093.156.00	24.897.150.591.88	79.800.000.539.00	21.345.121.288.81	6.998.171.951.00	2.961.732.602.58	126.848.808.995.00	59.541.316.899.22	126.848.808.995.00	59.541.316.899.22
	Dinas	25.881.493.106.00	22.657.402.707.23	52.672.393.567.00	17.672.393.567.00	4.377.179.600.00	2.477.110.940.00	83.433.370.423.00	388.600.000.00	83.433.370.423.00	388.600.000.00
	Sertifikasi Berhiti	856.715.000.00	792.993.300.00	4.576.193.000.00	751.346.736.00	1.377.644.000.00	216.159.646.67	6.813.193.900.00	2.113.950.00	6.813.193.900.00	2.113.950.00
	Balai Proteksi	2.454.894.159.00	2.320.224.598.00	1.437.136.000.00	41.028.142.50	35.930.000.00	6.333.375.00	3.927.950.595.00	2.747.786.116.50	3.927.950.595.00	2.747.786.116.50
	Shiet Pertanian	1.851.175.040.00	1.848.297.506.67	4.367.544.300.00	1.877.484.307.48	718.128.351.00	259.818.700.91	6.218.720.140.00	3.728.781.816.15	6.218.720.140.00	3.728.781.816.15
	SPP PISAO	8.899.760.911.00	6.866.107.188.47	16.796.833.672.00	5.731.202.037.09	6.073.756.902.00	1.880.877.563.45	26.591.573.934.00	13.017.561.722.34	26.591.573.934.00	13.017.561.722.34
25	DINAS KEHLUTAN	40.227.721.721.00	32.666.107.188.47	36.706.208.876.01	6.928.434.930.96	6.073.756.902.00	1.880.877.563.45				

NO.	NAMA OPO	PERALATAN DAN MESIN		Gedung dan Bangunan		Jalan, Irigasi & Jaringan		Aset Tetap Lainnya		TOTAL	
		Nilai Aset	Penyusutan	Nilai Aset	Penyusutan	Nilai Aset	Penyusutan	Nilai Aset	Penyusutan	Nilai Aset	Penyusutan
	BIRD KESRA	1,654,550,781.00	1,400,414,097.67							1,654,550,781.00	1,400,414,097.67
	BIRD ORGANISASI	695,351,308.76	639,206,076.50							757,609,808.00	701,464,570.50
	BIRD UMUM	81,068,118,396.76	66,800,708,842.47	4,738,916,100.00		645,650,000.00		67,258,500.00	62,258,500.00	88,267,053,736.42	69,465,599,840.13
	BIRD ADMINISTRASI PIMPINAN	1,490,051,441.00	1,274,453,061.71							1,490,051,441.00	1,274,453,061.71
29	SENTRABAT DPRD	68,838,931,697.05	57,199,985,363.51	91,593,095,711.32	28,365,114,404.16	3,072,649,344.00	653,609,342.61	1,000,098,300.00	1,221,197,300.00	165,293,794,762.37	87,460,313,314.28
30	BADAN PENGURUSAN	15,439,306,779.96	13,780,759,795.71	18,726,304,940.00	7,760,301,346.73	381,610,000.00	289,559,875.00	400,931,040.00	249,836,857.00	34,990,032,799.96	22,061,097,874.44
31	INSPEKTORIAT	6,744,196,076.00	5,996,464,737.57					18,473,000.00	18,473,000.00	6,762,660,016.00	6,014,937,737.57
32	BADAN PERENCANAAN PEMB. DAERAH	10,416,017,469.00	9,193,751,995.79	171,300,000.00	117,394,000.00			938,670,000.00	135,548,500.00	11,525,897,669.00	9,448,706,495.79
33	BADAN PENGELUARAN KEU. DAN ASET DAERAH	31,078,377,252.00	30,699,769,246.86	115,110,480,261.21	58,694,343,608.08					146,188,857,512.21	96,194,312,851.93
34	BADAN PENDAMPING DAERAH	22,317,564,164.00	19,959,515,619.16	27,067,236,471.00	4,496,103,138.09	840,263,604.00	142,972,462.22			49,905,064,319.00	23,596,591,209.38
	Badan	19,666,652,294.00	16,749,114,629.88	26,999,962,903.00	4,490,048,506.88	570,263,604.00	142,972,462.22			47,186,878,801.00	21,382,145,598.97
	UPTD KOTA AMBON	2,120,331,850.00	1,960,625,275.00							2,320,531,850.00	1,960,625,275.00
	UPTD BURU	327,120,000.00	247,115,714.29	67,273,568.00	5,054,621.12					395,003,568.00	253,170,335.41
	UPTD KEP. TANIMBAR	2,050,000.00	2,050,000.00							2,050,000.00	2,050,000.00
35	BADAN PENGAWASAN DAERAH	6,231,864,870.00	6,037,000,868.39							6,231,864,870.00	6,037,000,868.39
36	BADAN PENGEMBANGAN SDM	12,368,819,491.67	10,935,307,652.23	29,915,683,906.00	7,711,906,846.25	344,659,332.33	61,511,316.37	21,925,000.00	11,492,500.00	42,560,637,730.00	18,710,317,724.85
	TOTAL	3,855,765,006,899.49	3,462,754,346,391.62	2,339,358,179,021.21	444,764,862,481.83	4,894,726,376,654.84	3,002,188,274,888.38	69,036,410,180.94	40,890,112,550.61	9,153,226,632,726.48	4,970,592,796,087.43

ASET LAIN – LAIN



ASET LAIN-LAIN
Per 31 Desember 2025

Lampiran V.B.06.8

NO.	NAMA SUPD/UPTD	ASET LAINNYA				ASET TAK BERMUTUJUD				
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENTUSUTAN	SALDO AKHIR	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	89,233,686,297.07	215,296,571.17	187,216,334.00		89,251,766,534.24	1,033,660,000.01			1,033,660,000.01
2	UPTD. BALAI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN	258,942,800.00				258,942,800.00	-			-
3	TAMAN BUDAYA	3,437,500.00				3,437,500.00				
4	MUSEUM SIWALIMA	-				-				-
5	DINAS KESKESAHAN	1,759,128,800.00	793,184,720.00			2,552,313,520.00				-
6	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	1,686,868.04		1,686,868.04		-	20,000,000.00			20,000,000.00
7	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT	-				-	-			-
8	BALAI PELATIHAN & PENELITIAN KESEHATAN	-				-	99,000,000.00			99,000,000.00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. HAULUSSY	6,467,414,973.15	26,143,137.69	22,854,973.14		6,470,703,137.70	151,000,000.00			151,000,000.00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ISHAK UMARELLA	99,646,000.38				99,646,000.38	294,800,000.00			294,800,000.00
11	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH	190,836,000.00	199,475,795.46			390,311,795.46	-			-
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	629,841,315,675.27	169,334,042.10			629,010,649,717.37	213,950,000.00			213,950,000.00
13	LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGALATAN	32,980,000.00				32,980,000.00				-
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	38,380,100,012.00				38,380,100,012.00	-			-
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	233,593,232.14				233,593,232.14	96,903,000.00			96,903,000.00
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-				-	-			-
17	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	-				-	-			-
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA RTT-HITI HALA-HALA	4,869,072.00				4,869,072.00	-			-
19	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA	16,191,026.18		16,191,026.18		-	-			-
20	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKREINA	580,628,000.00		278,528,000.00		302,100,000.00	49,950,000.00			49,950,000.00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-				-	14,000,000.00			14,000,000.00
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDAFTARAN SIPIL	5,285,142.86				5,285,142.86	-	30,000,000.00		30,000,000.00
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17,891,650,292.70				17,891,650,292.70	-			-
24	DINAS PERHUBUNGAN	-				-	-			-
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	25,500,000.00				25,500,000.00	892,952,000.00			892,952,000.00
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH	50,467,460.00				50,467,460.00	-			-
27	BALAI DIKLAT KPERASI UMKM	-				-	-			-
28	PENGLOLAAN DANA BERGILUR KOPERASI UMKM	-				-	-			-
29	PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI UMKM	-				-	-			-
30	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10,867,103.79				-	194,975,000.00			194,975,000.00
31	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	778,990,114.78		10,867,103.79		744,858,284.06	74,675,000.00			74,675,000.00
32	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	1,005,104,085.00		34,131,830.72		1,005,104,085.00	-			-
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,285,000.00				3,285,000.00	97,014,000.00			97,014,000.00
34	BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA & HIPERIKES	-				-	-			-
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	275,000.00				275,000.00	164,961,000.00			164,961,000.00
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	1,401,500,170.00				1,401,500,170.00	-			-
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,225,818,543.00				7,225,818,543.00	293,060,000.00			293,060,000.00
38	BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA	-				-	-			-
39	BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL	-				-	-			-
40	BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO	-				-	-			-
41	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO	-				-	-			-
42	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA	-				-	-			-
43	DINAS PARIWISATA	632,475,000.00				632,475,000.00	-			-
44	DINAS PENTANIAN	3,046,572,000.00				3,046,572,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
45	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAK	-				-	-			-
46	BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN	151,675,000.00				151,675,000.00	-			-
47	BALAI DIKLAT PERTANIAN	105,154,190.00				105,154,190.00	-			-
48	UPTD. SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN	511,353,000.00				511,353,000.00	-			-
49	DINAS KEHUTANAN	8,882,196,217.00				8,882,196,217.00	99,529,500.00			99,529,500.00
50	DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	17,543,178,675.00				17,543,178,675.00	-			-
51	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	1,630,800,200.00				1,630,800,200.00	-			-
52	BALAI PENGEMBANGAN & PROMOSI PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	106,571,500.00				106,571,500.00	-			-

NO.	NAMA SKPD/UPTD	ASET LAINNYA				ASET TAK BERWUJUD				
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYUSUTAN	SALDO AKHIR	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
54	BIRO HUKUM DAN HAM	2.700.000,00				2.700.000,00	59.640.000,00			59.640.000,00
55	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-				-	148.962.000,00			148.962.000,00
56	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	3.937.500,00				3.937.500,00	-			-
57	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-				-	-			-
58	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.627.887.500,00				1.627.887.500,00	-			-
59	BIRO ORGANISASI	1.670.000,00				1.670.000,00	157.897.202,00			157.897.202,00
60	BIRO UMUM	10.431.651.077,71	300.000.000,00			10.731.651.077,71	-			-
61	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-				-	-			-
62	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.325.000,00				5.325.000,00	-			-
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	225.000.000,00			225.000.000,00
64	PKPD	4.296.509.000,00				4.296.509.000,00	-			-
65	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	65.049.823.608,25	-	228.819.000,00		64.821.004.608,25	68.700.000,00			68.700.000,00
66	BADAN PENDAPATAN DAERAH	655.965.672,00				655.965.672,00	3.592.061.000,00	1.243.930.380,00		4.835.991.380,00
67	UPTD. PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON	-				-	-			-
68	UPTD. PELAYANAN PENDAPATAN MALUKU TENGAH	-				-	-			-
69	UPTD. PELAYANAN PENDAPATAN SERAM BAGIAN BARAT	-				-	-			-
70	UPTD. PELAYANAN PENDAPATAN BURU	-				-	-			-
71	UPTD. PELAYANAN PENDAPATAN KEPULAUAN TANIMBAR	-				-	-			-
72	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	448.240.000,00			448.240.000,00
73	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	762.499,91				762.499,91	-	50.000.000,00		50.000.000,00
74	BADAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA	14.500.000,00				14.500.000,00	62.493.000,00	56.221.500,00		118.714.500,00
75	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	522.915.282,36				522.915.282,36	149.000.000,00			149.000.000,00
76	INSPEKTORAT	2.775.000,00				2.775.000,00	234.286.364,00			234.286.364,00
77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-				-	-			-
•	Jumlah...	909.742.998.096,59	1.709.484.244,42	780.395.135,87	-	910.666.037.223,14	8.863.534.066,01	1.454.826.880,00	-	10.318.360.946,01

**SALDO KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK**



**SALDO KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2026**

No Urut	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PFK	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	BAGIAN LANCAIR UTANG JK PANJANG	UTANG BELANJA	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	235.559,155.00	-	-	91,392,247,139.00	40,365,045,861.00	131,992,852,155.00
2	DINAS KESEHATAN	34,503,598.00	-	-	78,680,238,164.81	17,519,248,221.39	96,215,969,972.20
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48,985.00	-	-	819,621,146.00	25,204,854,637.00	26,024,524,738.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	1,185,455,284.00	-	1,185,455,284.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	115,350.00	-	-	617,451,759.60	-	617,567,109.60
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,238,179.00	-	-	106,552,928.00	-	110,791,107.00
7	DINAS SOSIAL	1,196,973.00	-	-	223,271,850.00	-	224,468,823.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,002,723.00	-	-	119,230,842.00	-	120,233,565.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	579,142.00	-	-	86,302,885.00	-	86,882,127.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	208,057,159.00	-	208,057,159.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	35,931,806.00	-	-	156,306,742.00	-	192,237,548.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	15,941,150.00	-	-	213,631,362.00	-	228,572,512.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	189,871,343.00	-	189,871,343.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	108,740,644.00	210,850,000.00	319,590,644.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	494,915,080.00	909,893,200.00	1,404,808,280.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	124,930,103.00	-	124,930,103.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	256,013,206.00	-	256,013,206.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-	95,995,400.00	-	95,995,400.00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	220,780,897.00	-	220,780,897.00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	37,973,841.00	-	-	548,120,028.93	5,072,322,482.00	5,858,418,329.93
21	DINAS PARAWISATA	746,522.00	-	-	382,619,021.00	289,845,500.00	683,211,043.00
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-	2,700,490,200.00	-	2,700,490,200.00
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	2,475,632,466.00	-	2,475,632,466.00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	161,856,559.00	267,704,250.00	429,560,809.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	31,000,000.00	-	157,376,340.00	1,198,945,950.00	1,387,322,290.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	979,403,704.00	871,719,199.00	1,851,122,903.00
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	2,708,678,447.00	6,222,527,226.00	8,931,205,673.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,902,322.00	-	-	159,264,117.00	-	165,166,439.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	103,068,500.00	-	136,672,225,632.00	102,294,706,500.00	-	239,070,001,632.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	148,396,603.00	-	148,396,603.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	119,290,023.00	-	119,290,023.00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	153,069,870.00	-	153,069,870.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	66,732,065.00	99,700,000.00	166,432,065.00
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	2,891,163.00	-	-	98,267,290.00	-	101,158,453.00
35	INSPEKTORAT	2,476,058.00	-	-	319,770,308.00	-	322,246,366.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	82,058,092.00	-	82,058,092.00
	TOTAL	482,176,233.00	31,000,000.00	136,672,225,632.00	288,817,144,166.24	88,242,856,806.39	624,245,202,627.63

SALDO UTANG PIHAK KETIGA



**SALDO UTANG PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PUNGUT	SETOR	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	13,380,530,527.00	13,144,971,372.00	235,559,155.00
2	DINAS KESEHATAN	-	10,200,428,477.99	10,163,924,881.99	36,503,596.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	13,404,324,350.90	13,404,275,395.90	48,955.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	1,035,115,446.00	1,035,115,446.00	-
5	SATUAN POLISI PAMONG RAJA	765,766.00	150,889,481.04	151,539,897.04	115,350.00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	120,564,126.00	118,325,947.00	2,238,179.00
7	DINAS SOSIAL	-	698,257,410.36	697,060,437.36	1,196,973.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	153,597,421.00	152,594,698.00	1,002,723.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	118,383,740.00	117,804,598.00	579,142.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	172,634,576.81	172,634,576.81	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	209,983,175.00	174,051,569.00	35,931,606.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	485,664,448.85	469,723,298.85	15,941,150.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,404,106.00	191,128,734.24	192,532,840.24	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	228,961,644.00	228,961,644.00	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLARAGA	-	804,370,746.00	804,370,746.00	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	224,842,409.30	224,842,409.30	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	334,441,017.00	334,441,017.00	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	164,241,071.75	164,241,071.75	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	293,460,578.00	293,460,578.00	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,865,829.00	2,682,032,800.35	2,653,924,788.35	37,973,841.00
21	DINAS PARIWISATA	-	330,879,175.16	330,132,653.16	746,522.00
22	DINAS PERTANIAN	-	1,818,759,425.45	1,818,759,425.45	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	1,389,838,354.30	1,389,838,354.30	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	337,066,440.00	337,066,440.00	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	841,482,562.50	841,482,562.50	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	4,304,452,851.93	4,304,452,851.93	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	2,347,556,345.00	2,347,556,345.00	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	469,203,428.94	463,301,106.94	5,902,322.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	793,004,449.98	889,934,949.98	103,069,500.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	1,203,190,856.23	1,203,190,856.23	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	251,789,320.52	251,789,320.52	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	497,050,815.10	497,050,815.10	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	112,614,160.72	112,614,160.72	-
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	211,002,578.89	208,111,415.89	2,891,163.00
35	INSPEKTORAT	-	380,734,800.00	378,258,744.00	2,476,056.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	427,891,405.00	427,891,405.00	-
	TOTAL	12,035,701.00	80,770,389,151.31	80,300,226,618.31	482,176,233.00

SALDO UTANG BELANJA



**SALDO UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG JASA	UTANG BELANJA BAGI HASIL	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.907,847,045.00	11,484,400,094.00	-	91,392,247,139.00
2	DINAS KESEHATAN	5,911,783,414.00	72,748,454,740.81	-	78,660,238,154.81
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	376,707,246.00	442,913,900.00	-	819,621,146.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	118,050,710.00	1,067,404,574.00	-	1,185,455,284.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	617,451,759.60	-	-	617,451,759.60
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108,552,928.00	-	-	108,552,928.00
7	DINAS SOSIAL	210,497,922.00	12,773,928.00	-	223,271,850.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	114,518,362.00	4,712,280.00	-	119,230,642.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88,302,985.00	-	-	88,302,985.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	86,446,226.00	121,610,933.00	-	208,057,159.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	156,247,742.00	58,000.00	-	156,305,742.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	108,301,100.00	105,330,262.00	-	213,631,362.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	160,034,462.00	9,636,881.00	-	169,671,343.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	100,986,531.00	7,744,013.00	-	108,740,544.00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	92,729,607.00	402,185,473.00	-	494,915,080.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	124,930,103.00	-	-	124,930,103.00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	256,013,206.00	-	-	256,013,206.00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	88,950,989.00	7,044,411.00	-	95,995,400.00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	140,131,863.00	80,648,834.00	-	220,780,697.00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	517,222,571.00	30,897,455.83	-	548,120,026.83
21	DINAS PARIWISATA	116,329,205.00	266,289,816.00	-	382,619,021.00
22	DINAS PERTANIAN	595,177,582.00	2,105,312,618.00	-	2,700,490,200.00
23	DINAS KEHUTANAN	1,402,888,162.00	1,072,744,304.00	-	2,475,632,466.00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	161,690,059.00	166,500.00	-	161,856,559.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	139,582,486.00	17,783,854.00	-	157,376,340.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	738,774,781.00	240,628,923.00	-	979,403,704.00
27	SEKRETARIAT DPRD	127,590,601.00	2,581,087,846.00	-	2,708,678,447.00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	159,264,117.00	-	-	159,264,117.00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,759,723,456.00	25,000.00	89,534,958,044.00	102,294,706,500.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	92,910,654.00	53,485,949.00	-	146,396,603.00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	119,290,023.00	-	-	119,290,023.00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	147,995,653.00	5,074,217.00	-	153,069,870.00
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	65,012,795.00	1,719,270.00	-	66,732,065.00
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	97,555,411.00	711,879.00	-	98,267,290.00
35	INSPEKTORAT	319,770,308.00	-	-	319,770,308.00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82,058,092.00	-	-	82,058,092.00
	TOTAL	106,411,340,156.60	92,870,845,955.64	89,534,958,044.00	288,817,144,156.24

SALDO UTANG BELANJA TRANSFER



**SALDO UTANG BELANJA TRANSFER
PER 31 DESEMBER 2025**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN KABUPATEN	UTANG BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN KOTA	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
7	DINAS SOSIAL	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
11	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	-	-	-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-
21	DINAS PARWISATA	-	-	-
22	DINAS PERTANIAN	-	-	-
23	DINAS KEHUTANAN	-	-	-
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
27	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.534.958,044.00	-	89.534.958,044.00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	-	-	-
35	INSPEKTORAT	-	-	-
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
	TOTAL	89,534,958,044.00	-	89,534,958,044.00